



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAN SANTOSO,S.Pd Alias IMAN BIN TARYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 10 Nopember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Kandang Mas Mulya RT 20 RW 06 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu periode TA 2019,2020, dan 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Halaman 1 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Reza Rachmat Barkah, S.H, Saman Lating, S.H,C.Me** dan **Dekcini, S.H,C.PM** pada Kantor Hukum AKSAKARA, beralamat di Jl.Irian RT.01 RW.02, Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa No.070/AKR.SK.Pid-Sus/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor Register 668/SK/X/2024/PN.Bgl;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bgl tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.sus-TPK/2024/PN tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAN SANTOSO, S.pd Alias IMAN Bin TARYO (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan **terdakwa IMAN SANTOSO, S.pd Alias IMAN Bin TARYO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "turut serta secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa IMAN SANTOSO, S.pd Alias IMAN Bin TARYO (Alm)** selama **4 (empat) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan kurungan** ;

5. Menghukum **terdakwa IMAN SANTOSO, S.pd Alias IMAN Bin TARYO (Alm)** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 427.427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sehingga sisa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 247.427.500,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1)** 1 (satu) buah buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, tahun anggaran 2019;
- 2)** 1 (satu) buah buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, tahun anggaran 2020;
- 3)** 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021, tahun anggaran 2021;
- 4)** 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, tahun anggaran 2021;
- 5)** 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, tahun anggaran 2021.
- 6)** 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2019;
- 7)** 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2020;
- 8)** 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2021;
- 9)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019;
- 10)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2020;
- 11)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2021;
- 12)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019;

Halaman 4 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020;
- 14)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021;
- 15)** 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Panorama dengan nomor rekening 1010201156599, atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu;
- 16)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 010 / SMPN 17 / 2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- 17)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 002 / SMPN 17 / 2020, tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- 18)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 003 / SMPN 17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- 19)** 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Kepala Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu, Nomor 800 / 002 / SMPN17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Susunan Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 20)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/059/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Tidak Tetap SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;
- 21)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/040/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;
- 22)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/022/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan

Halaman 5 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;

23) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/057/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Staf Tata Usaha SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Yuliana, A.Md;

24) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/042/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Yuliana, A.Md;

25) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/021/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Yuliana, A.Md;

26) (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan sekolah Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/192/SMPN 17/2019, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Rosdiana, S.Pd;

27) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/047/SMPN 17/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Rosdiana, S.Pd;

28) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/018/SMPN 17/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Rosdiana, S.Pd

29) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/064/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Tidak Tetap SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Devi Martini, S.Pd;

30) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/044/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Devi Martini, S.Pd;

31) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/016/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Devi Martini, S.Pd;

Halaman 6 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/ /SMPN 17/2019, tanggal Juli 2019 tentang Pengangkatan Guru Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 33)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/039/SMPN 17/2020, tanggal Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 34)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/017/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 35)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/061 /SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Petugas Kesehatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas Selpi Anggraini, S.Kep;
- 36)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/043/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Selpi Anggraini, S.Kep;
- 37)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/015/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Selpi Anggraini, S.Kep;
- 38)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/041 /SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas Suci Handani, S.Pd;
- 39)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/014/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Suci Handani, S.Pd
- 40)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/022/SMPN 17/2022, tanggal 03 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2022 atas nama Suci Handani, S.Pd

Halaman 7 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/062/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Zonita, S.Pd;
- 42)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/045/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Zonita, S.Pd;
- 43)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/019/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Zonita, S.Pd;
- 44)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 824 /I.D.DIK/2019, tanggal Januari 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Guru Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2019 atas Rilianto, S.Pd;
- 45)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 824 /I.D.DIK/2020, tanggal Januari 2020 tentang Pengangkatan Sebagai Guru Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinass Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2020 atas Rilianto, S.Pd;
- 46)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/020/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Rilianto, S.Pd;
- 47)** 3 (tiga lembar) Surat Keputusan Kepala SMPN Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 800/02/SMP/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Pada Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019.
- 48)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Mei 2019;
- 49)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional

Halaman 8 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020, tanggal 04 Juni 2020;

50) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021, tanggal 30 Juni 2021;

51) Realisasi Penerimaan dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2019 Nomor: 900/99.a/II.D.DIK/2020, tanggal 16 Januari 2020;

52) Laporan realisasi dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2020 Nomor: 900/2816.a/II.D.DIK/2021, tanggal 22 Januari 2021;

53) Laporan realisasi dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2021 Nomor: 800/382/II.D.DIK/2021, tanggal 26 Januari 2022;

54) 1 (satu) Bundel berupa : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

55) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

56) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

57) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

58) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Oleh Satuan Pendidikan;

59) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

Halaman 9 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021;

62) 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 / P / 2021 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing – Masing Daerah;

63) 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021 / 2022.

64) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 979/2525 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Se- Provinsi Bengkulu Triwulan I Priode : Januari, Februari, Maret Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019;

65) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/4096 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan II Priode : April, Mei, dan Juni Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019;

66) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 900/5979 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan III Priode : Juli, Agustus, dan September Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019;

67) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 979/9240 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan IV Priode :

Halaman 10 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, Nopember, dan Desember tahun 2019, tanggal 05 Nopember 2019;

68) 1 (satu) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 1.50. Dikbud Tahun 2019 Tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Gubernur Bengkulu, tanggal 11 Februari 2019.

69) 3 (tiga) lembar kertas kecil warna putih yang bertuliskan catatan pinjaman uang dari Sdri Nurwati dan penggunaan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2019 yang digunakan oleh Sdr. Iman Santoso;

70) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Agustus 2019;

71) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 06 September 2019 dan bagian belakang Bukti Transaksi Transfer uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 04 April 2020;

72) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 23 Maret 2020;

73) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 25 Maret 2020;

74) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 04 April 2020;

Halaman 11 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 09 April 2020;

76) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 5.006.500,- (lima juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 30 Juni 2020;

77) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 01 Juli 2020;

78) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 07 Juli 2020;

79) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 3.456.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 08 Juli 2020;

80) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 09 Juli 2020;

81) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 8.756.500,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 17 Juli 2020;

82) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 18 Juli 2020;



- 83)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 15.006.500,- (lima belas juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 27 Juli 2020;
- 84)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 9.006.500,- (sembilan juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Juli 2020;
- 85)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Agustus 2019;
- 86)** 1 (satu) lembar kertas Photo Copy bukti setoran Bank BCA ke nomor Rek 2050008064, nama pemilik rekening Pt. XL Axiata Tbk sebesar Rp. 19.600.000,00 dari nama atau alamat penyetor SMPN 17 Kota Bengkulu, tanggal 19 November 2020;
- 87)** 2 (dua) lembar kertas kecil warna putih yang bertuliskan catatan penarikan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2021 Tw1, Tw,2 dan tahap 3 serta penggunaan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2021 yang digunakan oleh Sdr. Iman Santoso;
- 88)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 10.006.500,- (sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 11 Maret 2021;
- 89)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 13 Maret 2021;
- 90)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 15.006.500,- (lima belas juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 17 Maret 2021;
- 91)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.813-100, tanggal 05 Maret 2009 tentang pengangkatan calon pegawai Negeri Sipil atas nama Yударlanadi, S.Pd.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 450020489, tempat tanggal lahir Siring Agung, 18 September 1981 pada guru SMPN 17 Kota Bengkulu Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;

92) Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 90 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu tahun anggaran 2019;

93) Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 99 tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu tahun anggaran 2020;

94) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI cabang Bengkulu nomor rekening 011501081383509 atas nama Yudarlanadi dengan alamat Betungan Rt. 07 rw. 04 Kec. Selebar Kota Bengkulu. Dengan NIK : 1771051809810001;

95) 1 (satu) bundel slip setoran Bank BSI dari sdr. Iman Santoso ke Kas Daerah Kota Bengkulu dengan nomor rekening 1703171903 sebesar Rp. 38.479.171,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 29 April 2021. Dengan keterangan pengembalian temuan BPK RI perwakilan Bengkulu atas hasil pemeriksaan dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020;

96) Asli 1 (satu) bundel invoice dengan nomor INV 2104090110-133547, tanggal 09 April 2021, penyedia CV. Nitho Jaya dengan nomor rekening Sipla 126.000.5194.815 Bank Mandiri pemilik rekening PT. Eureka Bookhouse dengan total pembelian sebesar Rp. 62.115.000,00 (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan pemesan SMPN 17 Kota Bengkulu, NPSN 10703109 alamat Jalan WR. Supratman no. 3 Pematang Gubernur.

97) 1 (satu) unit laptop Vivobook Asus warna abu-abu X515JA_A516JA yang dipergunakan untuk operasional dana BOS SMPN 17 kotaBengkulu;

98) 1 (satu) buah charger laptop Vivobook Asus warna hitam.

99) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

Halaman 14 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

101) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 Tahun 2021 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Yударlanadi, M.Pd.I Alias Yudar Bin Marki (Alm).

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa telah menjadi 0 (nol) atau Nihil.
2. Memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan - ringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan juga adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka kami berpendapat telah memenuhi rumusan pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahwa oleh karena itu tepatlah kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk;

Halaman 15 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya dan
- Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan dan telah dibacakan dalam proses persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya/ Pledooi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/Bkulu/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)** selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.29-335 tanggal 25 Juli 2017, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi **Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm)** selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan Kamis tanggal 31 Desember 2020, dan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan Jumat tanggal 31 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. W.R Supratman Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Secara Melawan Hukum** yaitu Terdakwa **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)** selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi dan orang lain yaitu Saksi **Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki**

Halaman 16 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), dengan cara antara lain melakukan pembelian barang yang dimark up dan ada yang fiktif, ditransfer ke rekening pribadi Kepala Sekolah, dan pemalsuan tandatangan para guru, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, pihak penyedia serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluarannya, sehingga bertentangan antara lain dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Bab IV dan V Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler,
3. Pasal 3 dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
4. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)** selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu bersama-sama dengan Saksi **Yudarlani, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm)** selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu telah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah lain untuk kepentingan pribadi, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah

Halaman 17 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 241/LHA//IPDA/ 2024 tanggal Januari 2024 atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu mengangkat Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sebagaimana surat Keputusan :
 1. Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/010/SMPN 17/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019
 2. Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/002/SMPN 17/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 3. Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/003/SMPN 17/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada Lampiran I Bab II huruf D, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Lampiran huruf A, dan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu merupakan penanggung jawab Tim BOS reguler sekolah.

Halaman 18 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II huruf D Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terkait Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang menyebutkan :

D. Tim Bos Reguler Sekolah

1. Struktur Keanggotaan

Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan Keanggotaan terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara;
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/ wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kreadibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terkait Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana huruf A nomor 2 butir g menyebutkan bahwa tim BOS Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Kepala sekolah sebagai penanggung jawab ;
- 2) anggota terdiri dari :
 - a) bendahara ;
 - b) 1 (satu) orang dari unsur guru ;
 - c) 1 (satu) orang dari unsur komite sekolah ; dan
 - d) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab

Halaman 19 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bendahara sekolah dan
- c. Anggota
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan Dana BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah ;
 - 2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik ;
 - 3) Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler ;
 - 4) Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh kementerian ;
 - 5) Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler ;
 - 6) Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 7) Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id ;
 - 8) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.Kemdikbud.go.id ;
 - 9) Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima ;
 - 10) Bersedia diaudit oleh Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain;
 - 11) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kelapa

Halaman 20 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tidak ada membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, namun pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menunjuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2021/2022 melalui Surat Penunjukkan Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu Nomor : 800/002/SMPN 17/2021 yang terdiri dari :

1. IMAN SANTOSO S.Pd : Penanggung Jawab
2. YUDARLANADI, M.Pd.I : Anggota
3. Drs. Daman Aksah : Orang dari Komite
4. Nopian Suranto, S.P.d : Orang dari Guru
5. Mardaleni : Unsur dari Orang Tua Siswa tidak termasuk

komite

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bos Reguler di sekolah, Tim Bos Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah dan beranggotakan bendahara, guru, komite sekolah dan orang tua murid mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler. Namun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu disusun sendiri oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah dan Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyesuaikan dengan rencana kebutuhan sekolah yang tercantum dalam Juknis BOS tanpa melalui adanya rapat dan persetujuan dari Dewan Guru maupun Komite Sekolah.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 31 Desember 2019, diketahui SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2019 sebesar Rp 619.000.000,00 (enam ratus sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 4 tahap berdasarkan :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
2. Tahap ke-2 pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh enam ratus ribu rupiah).
4. Tahap ke-4 pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp 136.600.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp 701.690.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :
 1. Tahap ke-1 pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 212.190.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp 282.920.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. Tahap ke-3 pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp 687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :
 1. Tahap ke-1 pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta).
 3. Tahap ke-3 pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 205.920.000,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias

Halaman 22 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.
 2. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****066.
 3. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.
- Bahwa Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dengan mudah menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :
1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
 2. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota paliasu, kwitansi paliasu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);

Halaman 23 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

- Bahwa Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang (dana BOS) yang sudah diambil kepada Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri, antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm), sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) membuat kwitansi, nota, cap/ stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online.

- Bahwa berdasarkan Kompilasi perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kota Bengkulu atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ditemukan adanya pengeluaran Dana BOS yang fiktif dan pengeluaran Dana BOS yang tanpa adanya bukti SPJ antara lain :

A. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2019 sebesar Rp 156.615.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 244.663.453,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2019 terdiri dari :

Halaman 24 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perhitungan Fiktif 2019 meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS FIKTIF
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9, 2 kali Cetak soal TO (900/7/BOS.SMPN 17/2019 yang diterima a.n. MAIA HARTATI	5.700.000
2.	Kegiatan Ujian Nasional - Kuitansi No. 900/10/BOS.SMPN17/2019, Daftar penerima ambil/ antar soal USBN/ UNKP bulan 8-12 april - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, konsumsi rapat persiapan Ujian Nasional, diterima (Tidak ada Penerima) - Kuitansi no. 900/18/BOS.SMPN17/2019, Daftar tanda terima pengawas USBN/ UNKP tanggal 22 s.d 25 April 2019, yang menerima : - Kuitansi no. 900/009/11/BOS.SMPN17 /2019, untuk pembelian bahan praktek, diterima (CV. EPAN PRATAMA).	40.000 750.00 2.520.000 303.000
3.	Pengembangan Potensi Peserta Didik Penyelenggaraan Kegiatan 7K - kuitansi no. 900/009/13/BOS.SMPN17/2019, untuk honor pengelola 7 K, 9 K Januari sd Maret 2019, diterima : - Kuitansi no. 900/0010/14/BOS.SMPN17 /2019, untuk petugas kebersihan lingkungan sekolah, yang diterima DARSONO. - Kuitansi No. 900/04/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelola 7k, 9k yang menerima : Lasmayra - Kuitansi no. 900/06/BOS.SMPN17/2019 Daftar penerima hadiah lomba kebersihan kelas bulan juli s.d september 2019, yang menerima: - Kuitansi No : 900/07/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelolah 7k, 9k juli s.d september yang menerima : - Kuitansi no : 900/08/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran petugas kebersihan lingkungan sekolah yang menerima an. HERY.	300.00 900.00 270.00 750.00 270.00 900.00
3.	LCT Kota Kuitansi no : 900/8/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah juara umum kelas, yang menerima : WENIL	400.0



		00
4.	Bimbingan Persiapan F2LSN - Kuitansi no : 900/26/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan F2LSN diterima RIWAN - Kuitansi no : 900/27/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima bimbingan lomba F2LSN yang menerima : 00	450.0 00 800.0 00
5.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler olahraga - kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra pencak silat Januari s.d Maret, diterima JONI ADE SAPUTRA. - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Paskibra Juli s.d September, diterima TIDAK ADA PENERIMA - kuitansi no. 900/35/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Futsal Juli s.d September, yang menerima DODI HARIANTO 00	500.0 00 800.0 00 500.0 00
6.	Kegiatan Clasmeeting - kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah lomba class metting april s.d Juni(TW2) yang terima : 00	1.500.000 00
7.	Peralatan 7K - kuitansi no. 900/81/BOS.SMPN17/2029, Pembelian alat kebersihan (TOKO MANDIRI SAKTI) 00	5.032.500 00
8.	Bahan alat olahraga - kuitansi no. 900/27/BOS.SMPN17/2019, pembelian alat olahraga, diterima (TAMAN SPORT), yang terima KUSGUNTARI. 00	1.588.000 00
9.	Pengadaan bahan/alat laboratorium - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, pembelian alat, bahan laboratorium, diterima RIZKA 00	381.0 00
10.	Pengadaan bahan praktek keterampilan - kuitansi no. 900/33/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan praktek ketrampilan, diterima RESI - kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan pratikum MULUK, diterima (MY CHOICE OXONE, TOKO EDI) 00	334.0 00 334.0 00
11.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran 00	

Halaman 26 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<div>- kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/2019, Transportasi Kegiatan Bimtek, yang menerima HERMAN, S.Pd</div>	2.000.000
12.	<div>Pengadaan/Pembelian</div> <div>- kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis, diterima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN</div> <div>- kuitansi no. 900/50/BOS.SMPN17/2019, pembelian 25 buah kursi plastik , diterima (NINI FURNITURE)</div> <div>- kuitansi no. 900/54/BOS.SMPN17/2019, pembelian Microfon dan tiang microfon , yang menerima SAHAT (CV. EPAN PRATAMA)</div> <div>- kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian alas karpet , yang menerima an. LENI (TOKO MANDIRI SAKTI)</div> <div>- kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/2019, upah pembuatan Rak Buku , yang nerima an. USIAN</div> <div>- kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, Pembelian 1 Bh Kipas Angin, yang nerima an. TONI (CAHAYA GEMILANG)</div> <div>- kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Pembelian foto Presiden dan Wakil Presiden yang nerima an. GOES SALIM (OSSHE DIGITAL PRINTING)</div>	<div>3.750.000</div> <div>1.875.000</div> <div>700.000</div> <div>Serv</div> <div>955.000</div> <div>175.000</div> <div>350.000</div>
13.	<div>Pemeliharaan sekolah ruang kelas</div> <div>- kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, upah perbaikan sarana prasarana yang menerima MARYANI</div> <div>- kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, upah rehap prasarana olahraga yang menerima USIAN</div>	<div>1.106.000</div> <div>552.500</div>
14.	Perbaikan meubeler	8.000.000
15.	<div>Sosialisasi kebijakan-kebijakan</div> <div>- kuitansi no. 900/ / 62/BOS.SMPN17/2019 Kegiatan sosialisasi & kebijakan yang menerima UNTUNG</div>	1.750.000
16.	<div>Konsumsi rapat dinas 10 x 47</div> <div>- kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2029, pembelian kue 185 porsi, diterima USAHA KUE MANDIRI (EVI)</div>	925.000



17.	Bahan UKS - kuitansi no. 900/86/BOS.SMPN17/2029, belanja bahan & alat UKS , yang menerima CV. EPAN PRATAMA	443.000
18.	Pembelian materai - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Pembelian materai yang diterima ARNI	648.000
JUMLAH		48.552.000

2. Perhitungan Nota Paliasu meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALIASU
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9 sebanyak 2 kali - kuitansi no. 900/001/3/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi kegiatan TO, (UD.DENAI) - Transport pengambilan dan pengembalian LJK TO 2 (900/002/BOS.SMPN17/2019) yang menerima an. EDI GUNAWAN - Copy soal & cetak LJK (900/ /6/ BOS.SMPN17/2019) yang menerima (ANUGRAH COPY CENTER) an. THAMRIN.	1.320.000 240.00 3.800.000
2.	Kegiatan Ujian Praktek - kuitansi no. 900/008/9/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi dan snack ujian praktek (panitia dan pengawas (UD.DENAI). - Kuitansi no : 900/09/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran potong rumput bulan juni s.d september yang menerima an. DARSONO	2.940.000 950.00
3.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no : 900/10/BOS.SMPN17/2019, untuk konsumsi Tim Penyusunan Kurikulum yang menerima (UD. UDA DENAI) - Kuitansi no : 900/ /BOS.SMPN17/2019, untuk copy Dukumen kurikulum dan formulir PPDB + Jilid yang menerima (ANUGRAH FOTO COPY) an. THAMRIN	1.260.000 482.00
4.	LCT Kota - Kuitansi no : 900/39/BOS.SMPN17/2019, Transport penyerahan siswa, yang menerima an. ELVEN TOHIRI	375.00



5.	Kegiatan PPDB - Kuitansi no.900/23/BOS.SMPN17/2019, pembayaran Konsumsi pantia PPDB, yang menerima (UD. UDA DENAI)	945.000
6.	Bimbingan Persiapan Lomba OSN - Kuitansi no : 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima Lomba OSN yang menerima : RILIAN TO	75.000
7.	Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan - Kuitansi no. 900/014/18/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pramuka, diterima ERLA ARISANDI. - Kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pensi, diterima HERMAN, S.Pd	1.250.000 2.816.000
8.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - Kuitansi no. 900/34/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Basketball Juli s.d September, yang menerima NOPIAN SURANTO. - Kuitansi no. 900/36/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Volleyball Juli s.d September, yang menerima RIWAN . - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Transport ekstra FUTSAL , yang menerima DODI HARIANTO	500.000 80.000 450.000
9.	ATK Kegiatan try out - kuitansi no. 900/22/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pembelian ATK kegiatan praktek, di (ANUGRAH COPY CENTER)an.THAMRIN. (110.500)	110.500
10.	Belanja ATK Sekolah - kuitansi no. 900/72/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Januari, Februari dan Maret, diterima oleh THAMRIN , ANUGRAH COPY CENTRE - kuitansi no. 900/87/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Juli & Agustus , diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE - kuitansi no. 900/13/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan september, diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE	10.229.000 9.081.750 4.548.000



11.	Peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran - kuitansi no. 900/47/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi Pengembangan Profesi, yang menerima UD. UDA DENAI.	450.000
12.	Pengadaan/pembelian : - Kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bendera merah putih, diterima NADIA COLLECTION. - Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan vinel rangka , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis dan papan data , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an. THAMRIN - kuitansi no. 900/59/BOS.SMPN17/2019, pembelian 50 buah kursi plastik, diterima (NINI FURNITURE) - kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/2019, pembelian rangka baja taso, diterima (UD. MERAPI INDAH)	600.000 3.000.000 3.025.000 3.750.000 1.545.000
13.	Pemeliharaan Sekolah Ruang Kelas - kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan & alat perbaikan sarana yang menerima AL HADI (UD. MERAPI INDAH) - kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, Pembelian alat bangunan, rehap sarana olahraga, yang nerima an. ALHAT (UD. MERAPI INDAH)	2.292.000 997.500
14.	Penyusunan RAPBS Sekolah - Kuitansi no. 900/55/BOS.SMPN17/2019, pembayaran copy dokumen RKA dan jilid RDS, diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) - Kuitansi no. 900/65/BOS.SMPN17/2019, pembayaran konsumsi Tim penyusun EDS & RKAS, yang menerima UDA DENAI - Kuitansi no. 900/40/BOS.SMPN17/2019, pembayaran ATK penyusun RAPBS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) - Kuitansi no.	156.250 720.000 258.000



	900/78/BOS.SMPN17/2019, Penggandaan & Penjilitan Dok Laporan & RKAS RKAS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE)	420.500
15.	Pembayaran honor tenaga administrasi : - RILIAN TO, S.Pd (Op. Dapodik) - RILIAN TO, S.Pd (Op. Dapodik)	300.000 200.000
16.	Pelaporan Keuangan BOS diluar jam kerja - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019 penggandaan & jilid Laporan yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/ 79/BOS.SMPN17/2029, pembelian belanja dapur, yang menerima an. MARHAN (TOKO JAYA TOP)	170.000 5.485.000
17.	Alat pembelajaran - kuitansi no. 900/83/BOS.SMPN17/ 2029, Cetak sampul rapot & buku induk siswa yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2029, Alat pembelajaran yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE an.THAMRIN	2.270.000 4.902.250
18.	Fotokopi adm rutin 603 lembar x 12 bulan - kuitansi no. 900/85/BOS.SMPN17/2029 Copy ADM yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE) an.THAMRIN	452.250
19.	Honor GTT : - ROSDIANA - SUCI HANDINI - ELVEN TOHIRI - ROSDIANA - SUCI HANDINI - ELVEN TOHIRI - SUCI HANDINI - ROSDIANA - DODI HARYANTO - ROSDIANA - SUCI HANDINI - DODI HARYANTO - DODI HARYANT	720.000 300.000 780.000 720.000 300.000 780.000 160.000 240.000 240.000 200.000



		00 160.0 00 480.0 00 240.0 00
20.	Honor PTT : Kuitansi No. 900/79/BOS.SMPN17/2019, pembayaran honorarium PTT bulan Januari sd Maret 2019 : <ul style="list-style-type: none">- YULIANA, 700.0- PENJAGA SEKOLAH 00- YULIANA, 1.200.000- PENJAGA SEKOLAH 700.0- YULIANA, 00- PENJAGA SEKOLAH 1.200.000- PENJAGA SEKOLAH 400.0- YULIANA, 00- PENJAGA SEKOLAH 800.0- PENJAGA SEKOLAH 00400.000600.000800.000400.000	
21.	Honor Penjaga Sekolah/ Satpam/ Pegawai kebersihan - Kuitansi no. 900/082/BOS.SMPN17/2019, Pembayaran Potong Rumput Lingkungan bulan Feb – April , yang diterima DARSONO.	1.100.000
22.	Penyusunan kisi-kisi dan soal MID SMT/PAS - Kuitansi No. 900/13/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi kegiatan MID Semester TIDAK ADA PENERIMA 3.645.000 - Kuitansi No. 900/16/BOS.SMPN17/2019, Copy LJK & Soal MID Semester an. THAMRIN (ANUGRAH FOTOCOPY) 6.100.000	
23.	Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) - Kuitansi no. 900//63/BOS.SMPN17/2019 Rapat Dinas Pembentukan Panitia MID/ Konsumsi Rapat yang menerima(UD. DENAI) 1.312.500 - Kuitansi no. 900//85/BOS.SMPN17/2019 Copy Soal & LJK MID diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 6.100.000 - Kuitansi no. 3.645.000	



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



B. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2020 sebesar Rp 400.771.575,- (empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 86.604.501,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu lima ratus satu rupiah) terdiri dari :

1. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu meliputi :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI FIKTIF & PALIASU
1.	<p>Pelaksanaan Uji Coba US/UBK Tk. Kabupaten /Kota</p> <p>- Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama :</p> <p>- DADANG 600.0</p> <p>- RUSDIANA 00 600.0</p> <p>- Pengambilan Dan Pengembalian LJK Kwitansi No: 900/021/ BOS/2020 atas nama :</p> <p>- EDI GUNAWAN 100.0</p> <p>- ELVEN TOHIRI 00 100.0</p> <p>- Konsumsi Panitia TO Kwitansi No:900/027/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 00</p> <p>- Pembuatan Soal TO Kwitansi No:900/035/BOS/202 (ANUGRAH FC) 2.560.000</p> <p>1.942.500</p>	
2.	<p>Penyelenggara : Melaksanakan Kegiatan 7K</p> <p>- PENGHIJAUAN SEKOLAH JANUARI s.d MARET Kwitansi 3.000.000</p> <p>No:900/020/BOS/2020</p> <p>- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi 500.000</p> <p>No:900//BOS/2020 Yang terima DARSONO</p> <p>- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi 100.000</p> <p>No:900/062/BOS/2020 Yang terima DARSONO 500.0</p> <p>- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi 00</p> <p>No:900/070/BOS/2020 Yang terima DARSONO 100.0</p> <p>- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi 00</p> <p>No:900/076/BOS/2020 Yang terima DARSONO</p> <p>- JASA POTONG RUMPUT BLN 100.0</p> <p>AGUSTUS Kwitansi No:900/088BOS/2020 00</p> <p>Yang terima DARSONO</p> <p>- JASA POTONG RUMPUT 1.600.000</p> <p>LINGKUNGAN SEKOLAH Kwitansi</p> <p>No:900/088/BOS/2020 Yang terima DARSONO</p> <p>- PENGHIJAUAN TAMAN 1.500.000</p> <p>LINGKUNGAN Kwitansi</p> <p>No:900/131/BOS/2020 Yang terima HERY 550.0</p>	



	<ul style="list-style-type: none">- POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/148/BOS/2020 Yang terima HERY 00- JASA KEBERSIHAN Kwitansi No:900/177/BOS/2020 Yang terima LENI 500.00- PETUGAS PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/178/BOS/2020 Yang terima HARYANI 75.00- POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/182/BOS/2020 Yang terima HERY 0	550.00
3.	Pelaksanaan ujian nasional <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI PANITIA UN Kwitansi No:900/031/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 5.460.000- KONSUMSI PANITIA UN KE -2 Kwitansi No:900/033/BOS/2020 (USAHA KUE KERING) 1.500.000	
4.	Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas <ul style="list-style-type: none">- LOMBA HADIAH JUARA KELAS Kwitansi No:900/066/Bos/2020 Yang terima EVA ANDREANI 1.200.000- LOMBAKEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/012/Bos/2020 750.00- LOMBA KEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/013/Bos/2020 Yang terima ELIDAR 750.00	
5.	Penyusunan RPP <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/029/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 2.480.000- Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- IMAN SANTOSO 70.00- EDI GUNAWAN 0- NURWATI 70.00- YUDARLANADI 0- EVA ANDREYANI 70.00- YULIANA 0- ON SURianto 70.00- LENI 0- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 H. AKMAL 60.00- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 HANIF 0- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 JON HENDRI 60.00- TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/079/Bos/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- NOPIAN SURANTO 350.00- HARIYANI 0- ASIAN AGUSTIN 350.00- WIWIK RASYATI 00- ANITA TRISYANI 325.00- ERITA RAHMADENTI 00- SUMIATI 00- DWI NURYANI 0- EKA DAMAYANTI 1.755.000	



	<ul style="list-style-type: none">- YESTINI- RESI HERNITA- ELIDAR- MEDY ASTARINA- ERLA ARISANDY- MEGAWATI- SUKARDI- DETA JUNIATI- SUPRIETI- MARIA HOTMAIDA- RIWAN- EMI SUDARSIH- DESI HERLITA- ZAFNIDAR- ZONITA- SUCI HANDINI- ELVEN TOHIRI- ROSDIANA- DEVI MARTINI- CINDY AGUSTIN- LASMAIRA- KOMSUMSI KEGIATAN MGMPKwitansi No:900/108/Bos/2020 UD. UDA DENAI)	
		2.480.000
6.	Penyusunan Kurikulum <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI TIM KURIKULUM Kwitansi No:900/030/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)- KONSUMSI PENYUSUNAN KURIKULUM Kwitansi No:900/151/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)	2.100.000 1.200.000
7.	Pengembangan Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) <ul style="list-style-type: none">- CETAK FORMULIR PPDB Kwitansi No:900/102/Bos/2020 (D*M MANDIRI FC)	560.00
8.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pembayaran langganan koran dan majalah) <ul style="list-style-type: none">- KORAN RADAR JAN s.d MARET Kwitansi No:900/018/Bos/2020 (KORAN RADAR)- KORAN BKL NEWS JAN s.d MARET Kwitansi No:900/019/Bos/2020 (KORAN BKL NEWS)- KORAN RADAR Kwitansi No:900/047/Bos/2020 (KORAN RADAR)- KORAN RADAR Kwitansi No:900/068/Bos/2020 (KORAN RADAR)	30.00 0 225.00 10.00 0



	<ul style="list-style-type: none">- KORAN RADAR Kwitansi No:900/100/Bos/2020 (KORAN RADAR) 200.00- KORAN RB Kwitansi No:900/117/Bos/2020 (KORAN RB) 20.00- KORAN RADAR Kwitansi No:900/118/Bos/2020 (KORAN RADAR) 0	35.00 0	40.00 0
9.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler kepramukaan <ul style="list-style-type: none">- PELATIH PRAMUKA JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/080/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY 2.000.000- TRANSPORT PELATIH PRAMUKA Kwitansi No:900/122/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY 500.000- TRANSPORT EXTRA PRAMUKA Kwitansi No:900/123/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY 250.000		
10.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah Raga <ul style="list-style-type: none">- EKSTRAKULIKULER BASKET JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/050/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO 1.000.000- EKSTRAKULIKULER FUTSAL JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/051/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO 1.000.000- EKSTRAKULIKULER VOLLY JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/052/Bos/2020 Yang terima RIWAN 1.000.000- TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/085/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR) 1.000.000- TRANSPORT PELATIH BASKET Kwitansi No:900/124/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO 250.000- TRANSPORT EXTRA FUTSAL Kwitansi No:900/125/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO 250.000- TRANSPORT EXTRA VOLLY Kwitansi No:900/126/Bos/2020 Yang terima RIWAN 250.000- TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/127/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR) 250.000		
11.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra <ul style="list-style-type: none">- TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA JAN s.d MARET Kwitansi No:900/087/Bos/2020 Yang terima HERMAN 1.000.000- TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA Kwitansi No:900/128/Bos/2020 Yang terima HERMAN 250.000		
12.	Pelaksanaan Lomba FLSSN <ul style="list-style-type: none">- SEWA PAKAIAN BATIK Kwitansi No:900/049/Bos/2020 Yang terima 1.000.000		



	DARMIATI	
13.	Pelaksanaan Lomba MTQ - EKSTRAKULIKULER IQRO JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/053/Bos/2020 Yang terima MARIYANI	1.000.000
14.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS) peralatan dan obat- obatan - KELENGKAPAN UKS Kwitansi No:900/009/Bos/2020 448.0 - BELI KEBUTAHAN UKS Kwitansi 00 No:900/088/Bos/2020 430.0 00	
15.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) - ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA Kwitansi No:900/010/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 6.780.000 - ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/075/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 6.200.000 - PENULISAN RAPORT DAN SAMPUL RAPORT Kwitansi No:900/092/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) 15.070.000 - PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/107/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) 1.750.000 - PEMBELIAN ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/153/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 5.200.000 - CUCI CETAK PAS FOTO SISWA Kwitansi No:900/168/Bos/2020 (D&M MANDIRI) 900.000	
16.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium - PEMBELIAN BAHAN LABORATORIUM Kwitansi No:900/058/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 2.000.000	
17.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium - PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/011/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 877.0 - PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/044/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 1.575.000 00	
18.	Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - HOME VISIT Kwitansi No:900/054/Bos/2020 Yang terima ELVEN TOHIRI 180.0 00	
19.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/ Bos/2020 IMAN SANTOSO 450.0 00 - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/ 500.0	



Bos/2020 YUDARLANADI	00
- PERJALANAN DINAS Kwitansi	
No:900/055/Bos/2020 EVA ANDRAENI	125.0
- PERJALANAN DINAS Kwitansi	00
No:900/055/Bos	
/2020 YULIANA	100.0
- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi	00
No:900/090/Bos/2020 atas nama :	
- EVA ANDREANI	
- YULIANA	50.00
	0
- PERJALANAN DINAS Kwitansi	50.00
No:900/114/Bos/2020 atas nama :	0
- IMAN SANTOSO	
- YUDARLANADI	
- EVA ANDRAENI	
- YULIANA	125.0
	00
- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi	125.0
No:900/132/Bos/2020 atas nama :	00
- ELVEN TOHIRI	125.0
- SUCI HANDINI	00
	100.0
- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi	00
No:900/149/Bos/2020 atas nama :	
- ELVEN TOHIRI	
- SUCI HANDINI	
	562.5
- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN	00
BENDAHARA Kwitansi	562.5
No:900/175/Bos/2020 atas nama :	00
- ELVEN TOHIRI	
- SUCI HANDINI	
- EVA	
- YULIANA	125.0
- RUHSIANA	00
- IMAN SANTOSO	125.5
	55
- PERJALANAN DINAS Kwitansi	
No:900/179/Bos/2020 Kwitansi tidak ada	
penerima	
- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN	
BENDAHARA Kwitansi	300.0
No:900/175/Bos/2020 ELVEN TOHIRI	00
	300.0
	00
	112.5
	00
	112.5
	00
	125.0
	00
	750.0
	00
	1.000.000



		50.00 0
20.	Pembinaan Adminitrasi Sekolah - COPY PENGGANDAAN LPJ Kwitansi No:900/083/Bos/2020 (PASCANISA FOTOCOPY)	1.775.000
21.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pengadaan buku pelajaran pokok atau buku tesk utama Peserta Didik) - PENGADAAN RAK BUKU, LEMARI REFERENSI, RAK BUKU PERPUS Kwitansi No:900/110/Bos/2020 (DUA PUTRA MEUBEL) - PEMBELIAN AL QURAN DAN KAMUS Kwitansi No:900/157/Bos/2020 (TOKO MITRA SUMARDI)	10.000.000 6.600.000
22.	Pembiayaan Adminitrasi Kegiatan Sekolah - SUMBANGAN KEGIATAN MKKS Kwitansi No:900/164/Bos/2020 - TRANSPORT PELAPORAN BOS Kwitansi No:900/189/Bos/2020	1.000.000 50.000
23.	Pembelian Peralatan / perlengkapan sekolah - BELI BOLA LAMPU Kwitansi No:900/005/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) - PEMBELIAN GAMBAR GARUDA, PRESIDEN DAN WAKIL Kwitansi No:900/007/Bos/2020 (MITRA SUMARDI) - PEMBELIAN GEMBOK DAN ENGSEL Kwitansi No:900/008/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/014/Bos/2020 (RAJO PRINTAMA) - PEMBELIAN HORDENG Kwitansi No:900/015/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) - PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/045/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) - PEMBELIAN 4 POT BUNGA Kwitansi No:900/089/Bos/2020 Yang Menerima MARIA - PEMBELIAN 10 POT BUNGA Kwitansi No:900/120/Bos/2020 Yang Menerima RISKI - PLANG AKRILIK COVID Kwitansi No:900/165/Bos/2020 CV. YAFIRRA SUMATERA	540.0 00 450.0 00 840.0 00 4.900.000 250.0 00 1.750.000 1.000.000 2.000.000 2.600.000
24.	Penambahan Meja Kursi Murid - PERBAIKAN MEJA KURSI Kwitansi No:900/171/Bos/2020 (Yang terima MERYAN)	2.000.000
25.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air - PERLENGKAPAN SALURAN KRAN AIR Kwitansi No:900/159/Bos/2020 (ADI	690.000

Halaman 40 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	CAKRA)	
26.	Pemeliharaan kamar mandi WC peserta didik - ALAT PERLENGKAPAN WC Kwitansi No:900/169/Bos/2020 (ADI CAKRA) 725.000 - UPAH TUKANG Kwitansi No:900/170/Bos/2020 Yang terima 1.400.000 HARDIMA	
27.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai, atau fasilitas lainnya - PEMBELIAN TEDMON DAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/141/Bos/2020 (UD.MERAPI INDAH) 6.450.000 - UPAH PEMELIHARAAN Kwitansi No:900/142/Bos/2020 (Yang terima ENDI YUSRI) 1.050.000	
28.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) 6.450.000 - REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA) 1.050.000	
29.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) 3.000.000 - REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA) 3.600.000	
30.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/036/Bos/2020 (ANUGRAH FC) 1.750.000	
31.	Penambahan Meubelair Ruang Perpustakaan - PEMBUATAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/106/Bos/2020 (Yg terima EKI) 3.000.000	
32.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah - REHAB RUANG KEPSEK Kwitansi No:900/155/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) 2.700.000 - PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/156/Bos 1.709.000	
33.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah - UPAH PERBAIKAN DAN PEMASANGAN STOP KONTAK Kwitansi No:900/176/Bos/2020 1.140.000	
34.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan - REHAB TAMAN Kwitansi No:900/146/Bos/2020 (Yang terima ALI) 4.500.000 - PEMBELIAN ALAT & BAHAN	

Halaman 41 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	BANGUNAN No:900/147/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN REHAB TAMAN No:900/172/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - UPAH TUKANG REHAB TAMAN Kwitansi No:900/173/Bos/2020 (Yang terima SAHRUL) - UPAH TUKANG PERBAIKAN LAPANGAN Kwitansi No:900/174/Bos/2020 - UPAH PERBAIKAN JALAN UTAMA Kwitansi No:900/187/Bos/2020 - UPAH PERBAIKAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/188/Bos/2020	Kwitansi 7.475.000 5.825.000 4.175.000 1.350.000 900.000 150.000
35.	Pengadaan Printer - PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER Kwitansi No:900/039/Bos/2020 (MULTI COMPUTER)	3.800.000
36.	Penyusunan Program RKJM/PRS/RKT/RAPBS /RAKS Kecuali untuk pembayaran honor - COPY DAN JILID DOKUMEN No:900/025/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) - KOMSUMSI PENYUSUN RKAS No:900/032/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) - COPY DAN JILID DOKUMEN No:900/086/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) - COPY ADM RUTIN No:900/091/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC) - NASI BUNKUS No:900/104/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) - KONSUMSI TIM BOS DAN RKAS No:900/111/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) - KONSUMSI PANITIA KEGIATAN No:900/115/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) - KONSUMSI DAN SNACK No:900/133/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) - KONSUMSI KEGIATAN PERPISAHAN No:900/158/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) - JILID DAN COPY No:900/186/Bos/2020 (ANUGRAH FC)	67.150 2.380.000 603.000 928.500 1.260.000 5.980.000 1.560.000 2.130.000 3.000.000 3.915.250
37.	Sosialisasi Kebijakan- kebijakan - KOMSUMSI SOSIALISASI No:900/028/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)	3.240.000
38.	Komsumsi Rapat Dinas - KONSUMSI RAPAT DINAS No:900/ /Bos/2020 (UD. UDA DENAI)	9.400.000
39.	Pembelian Minuman dan/atau makanan	



	ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah - PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/026/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.106.000 - PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/057/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.037.500 - PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/103/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.083.000 - KUE KUTUK Kwitansi No:900/152/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 900.000 - PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/166/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.037.500	
40.	Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah - PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/ /Bos/2020(MITRA SUMARDI) 3.502.500 - PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/073/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI) 3.502.500 - PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/043/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI) 3.502.500	
41.	Pembelian alat tulis kantor (termaksud tinta printer , cd, dan flasdisk) - ATK JANUARI S.D MARET Kwitansi No:900/004/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 12.424.000 - ATK APRIL Kwitansi No:900/042/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 9.110.000 - PEMBELIAN ATK Kwitansi No:900/081/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 3.152.000 - PEMBELIAN ATK MEI S.D AGUSTUS Kwitansi No:900/096/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 9.531.000 - PEMBELIAN ATK JUNI Kwitansi No:900/137/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 11.805.500 - CETAK MODUL Kwitansi No:900/143/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC) 3.000.000	
42.	Pembayaran rekening listrik - LISTRIK Kwitansi No:900/134/Bos/2020 (BAYAR MELALUI TOKO PEDIA) 1.650.000	
43.	Pembayaran rekening Telepon - TAGIHAN TELKOM Kwitansi No:900/135/Bos/2020 (PEMBAYARAN MELALUI TOKOPEDIA) 450.000 - PAKET DATA XL Kwitansi No:900/136/Bos/2020 3.600.000 - PEMBELIAN KUOTA INTERNET Kwitansi No:900/154/Bos/2020 atas nama :	



-	IMAN SANTOSO	225.0
-	EDI GUNAWAN	00
-	HERMAN	225.0
-	NURWATI	00
-	NOPIAN SURANTO	225.0
-	HARIYANI	00
-	ASIAN AGUSTIN	225.0
-	WIWIK RASYATI	00
-	ANITA TRISYANI	225.0
-	ERITA RAHMADENTI	00
-	SUMIATI	225.0
-	DWI NURYANI	00
-	EKA DAMAYANTI	225.0
-	YESTINI	00
-	RESI HERNITA	225.0
-	YUDARLANADI	00
-	ELIDAR	225.0
-	MEDY ASTARINA	00
-	FATHUL JANNAH	225.0
-	ERLA ARISANDY	00
-	MEGAWATI	225.0
-	EDI WIJAYA	00
-	SUKARDI	225.0
-	DETA JUNIARTI	00
-	SUPRIETI	225.0
-	MARIA HOTMAIDA	00
-	RIWAN	225.0
-	EMI SUDARSIH	00
-	DESI HERLITA	225.0
-	ZAFNIDAR	00
-	ZONITA	225.0
-	DODI HARIANTO	00
-	ELA ANDRIANI	225.0
-	SUCI HANDINI	00
-	ELVEN TOHIRI	225.0
-	ROSDIANA	00
-	DEVI MARTINI	225.0
-	CINDY AGUSTIN	00
-	LASMAIRA	225.0
-	ELI WARNITA	00
-	PEMBELIAN KUOTA INTERNET	225.0
KwitansiNo:900/071/Bos/2020 atas nama :		00
-	IMAN SANTOSO	225.0
-	EDI GUNAWAN	00
-	HERMAN	225.0
-	NURWATI	00
-	NOPIAN SURANTO	225.0
-	HARIYANI	00
-	ASIAN AGUSTIN	225.0
-	WIWIK RASYATI	00
-	ANITA TRISYANI	225.0
-	ERITA RAHMADENTI	00
-	SUMIATI	225.0
-	NURYANI	00
-	DAMAYANTI	225.0
-	YESTINI	00
-	RESI HERNITA	225.0
-	YUDARLANADI	00
-	ELIDAR	225.0
-	MEDY ASTARINA	00



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Halaman 46 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	No:900/063/Bos/2020 atas nama : - DODI HARIANTO - RILIANTO - Honor GTT JULI s.d AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 DODI HARIANTO - Honor GTT JULI s.d AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 RILIANTO - Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 DODI HARIANTO - Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 RILIANTO - HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 ZAFNIDAR - HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 LASMAYRA - HONOR TAMBAHAN BOS Kwitansi No:900/161/Bos/2020 NOTY HERAWATI - HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 - HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 HERMAN - HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NOPIAN SURANTO - HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NURWATI - HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 BENDAHARA GAJI - HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 RIWAN - Honor GTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/185/Bos/2020 atas nama : - DEVI MARTINI - ELVEN TOHIRI - DODI HARIANTO - ANDREANI - ZONITA - RILIANTO - Honor PTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 YULIANA - Honor PTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 SELPI ANGGRAINI	00 72.00 0 720.0 00 720.0 00 720.0 00 360.0 00 360.0 00 600.0 00 600.0 00 50.00 0 2.000 1.450.000 2.000.000 2.200.000 748.0 00 2.000.000 2.160.000 2.160.000 4.320.000 1.920.000 2.160.000 4.320.000 2.850.000 2.700.000
45.	Penyusunan kisi - kisi ulangan tengah semester - KONSUMSI PENULISAN KISI - KISI SOAL Kwitansi No:900/167/BOS/2020 (UD. UDA DENAI)	1.200.000



46.	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester - COPY LJK UTS Kwitansi No:900/024/BOS/2020 (ANUGRAH FC) - KOMSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/034/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) - COPY LJK UTS Kwitansi No:900/084/BOS/2020 (D&M MANDIRI FC) - KOMSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/121/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) - KOMSUMSI KEGIATAN RAPAT WAKIL Kwitansi No:900/180/BOS/2020 (USAHA KUE MANDIRI)	6.480.000 7.080.000 6.480.000 7.080.000 250.000
47.	Pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester - ADM US DARING Kwitansi No:900/181/BOS/2020	7.500.000
48.	PEMBAYARAN TEEPON - Kwitansi No:900/181/BOS/2020 ELI WARNITA	70 892.6

2. Pengeluaran yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan (tidak ada SPJ) meliputi :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	23 MARET 2020	PEMBAYARAN PDAM	136.500
2	23 MARET 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.285.671
3	23 MARET 2020	PENTAS SENI	2.000.000
4	23 MARET 2020	TRANSPORT PANITIA MGMP	520.000
5	23 MARET 2020	TRANSPORT PENGAWAS MAPEL KEGIATAN MGMP	1.000.000
6	23 MARET 2020	TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP	1.755.000
7	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN GALA SISWA	750.000
8	23 MARET 2020	TRANSPORT PRSRTA DAN PANITIA	100.000
9	23 MARET 2020	TRANSPORT SUPORTER	300.000
10	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	100.000
11	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	90.000
12	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BOS	250.000
13	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS TENAGA ADM SEKOLAH (TU)	225.000
14	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	450.000
15	23 MARET 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT	180.000
16	23 MARET 2020	TRANSPORT PELAPORAN DI LUAR JAM KERJA	50.000

Halaman 48 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



17	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN RKAS	600.000
18	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN EDS	1.875.000
19	23 MARET 2020	MEJA KAYU ROTAN	8.000.000
	03 APRIL 2020	GELAS BEAKER	250.000
20	22 MEI 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	795.030
21	19 JUNI 2020	PEMBAYARAN TELEPON	450.000
	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT SEKOLAH	1.000.000
22	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH	500.000
26		FC. SOAL UTS	4.860.000
31	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG, MGMP KELUAR	900.000
32		TRANSPORT KEGIATAN IHT	975.000
33	27 JULI 2020	TRANSPORT	750.000
34	27 JULI 2020	TRANSPORT KEGIATAN IHT	700.000
35	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT GURU	180.000
36	27 JULI 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	225.000
37	27 JULI 2020	TRANSPORT TIM PENYUSUNAN EDS	1.875.000
38	27 JULI 2020	TRANSPORT TIM PENYUSUNAN RKAS	600.000
39	27 JULI 2020	TRANSPORT PELATIH EKTRAKURIKULER IQRA	2.000.000
40	19 AGUSTUS 2020	HONOR NARASUMBER KEG. IHT	1.350.000
41	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT	750.000
42	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PEMATERI MOS	300.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PANITIA	1.890.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS DILUAR JAM KERJA	50.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS DILUAR JAM KERJA	50.000
43	01 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
44	01 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
45	01 OKTOBER 2020	KEGIATAN LEMBUR TENAGA ADM	1.125.000
46	19 NOPEMBER 2020	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN INOVASI MASA PANDEMI	7.500.000
47	19 NOPEMBER 2020	SOSILISASI PATUH PROTOKOL KESEHATAN	8.750.000
48	24 NOPEMBER 2020	SPMI	5.500.000
50	24 NOPEMBER	PENYUSUNAN RPP	6.000.000

Halaman 49 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	2020			
53	24	NOPEMBER	APD COVID BULAN JULI -	6.488.050
	2020		DESEMBER	
54	24	NOPEMBER	TIM INVENTARISASI BARANG	675.000
	2020			
55	24	NOPEMBER	KEGIATAN KONSELING	4.250.000
	2020		SISWA	
			MASA PANDEMI	
56	24	NOPEMBER	UPAH TUKANG	750.000
	2020			
57	04	DESEMBER	PEMBAYARAN TELPON	975.000
	2020			
58	04	DESEMBER	PEMBAYARAN PDAM	150.000
	2020			
59	04	DESEMBER	PENGELOLAAN E-RAPORT	2.450.000
	2020			
60	04	DESEMBER	PEMBAYARAN LISTRIK	1.050.000
	2020			
61	22	DESEMBER	FC. ADM RUTIN	464.250
	2020			
JUMLAH				86.604.501

C. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2021 sebesar Rp 424.323.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 81.297.510,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2021 terdiri dari :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALIASU
1.	Pengembangan diri : melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/ Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan	
	- Kuitansi no. 900/014/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	3.600.000
	- Kuitansi no. 900/049/BOS/2021 untuk kegiatan Tiang dudukan galon	3.500.000
	- Kuitansi no. 900/050/BOS/2021 untuk kegiatan Ember dan galon	1.875.000
	- Kuitansi no. 900/051/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid	2.095.000
	- Kuitansi no. 900/056/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian handsanitizer dan Disinfektan	2.200.000
	- Kuitansi no.	2.150.000
		470.000

Halaman 50 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	900/084/BOS/2021 untuk kegiatan Hansanitizer dan penyemprotan - Kuitansi no. 900/097/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian proxi - Kuitansi no. 900/101/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/121/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/122/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid - Kuitansi no. 900/142/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/149/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid - Kuitansi no. 900/156/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/160/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/167/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian perlengkapan covid19 - Kuitansi no. 900/173/BOS/2021 untuk kegiatan Pembuatan tiang dudukan galon - Kuitansi no. 900/174/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitaizer dan Handsoap - Kuitansi no. 900/195/BOS/2021 untuk kegiatan Perlengkapan penanganan Covid- 19 - Kuitansi no. 900/212/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitaizer dan Handsoap - Kuitansi no. 900/225/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/233/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	900.0 00 1.800.000 2.095.000 1.800.000 350.0 00 900.0 00 1.800.000 1.275.000 3.500.000 350.0 00 1.050.000 350.0 00 900.0 00 900.0 00
2.	Penyelenggaraan : melaksanakan kegiatan 7 K - Kuitansi no. 900/012/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput - Kuitansi no. 900/013/BOS/2021 untuk kegiatan Tebang pohon - Kuitansi no.	1.950.000 750.00 0 650.00 0



	900/061/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput - Kuitansi no. 900/119/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput - Kuitansi no. 900/138/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput - Kuitansi no. 900/155/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput - Kuitansi no. 900/166/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian gallon (oxone) - Kuitansi no. 900/186/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Sept dan Okt 2021 - Kuitansi no. 900/202/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Nop 2021 - Kuitansi no. 900/224/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput	650.00 0 650.00 0 650.00 0 1.200.000 1.300.000 650.00 0 650.00 0
3.	Pelaksanaan ujian sekolah - Kuitansi no. 900/191/BOS/2021 untuk kegiatan Simulasi ANBK dan Pelaksanaan ANBK	5.370.000
4.	Pelaksanaan ulangan tengah semester - Kuitansi no. 900/003/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi kegiatan UTS - Kuitansi no. 900/169/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK UTS - Kuitansi no. 900/171/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus - Kuitansi no. 900/181/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus - Kuitansi no. 900/213/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK dan Semester	1.380.000 2.300.000 780.00 0 2.400.000 7.800.000
5.	Pelaksanaan ulangan akhir - Kuitansi no. 900/216/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi UAS	3.800.000
6.	Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas - Kuitansi no. 900/091/BOS/2021 untuk kegiatan Copy soal - Kuitansi no. 900/093/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi - Kuitansi no. 900/094/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi - Kuitansi no. 900/055/BOS/2021 untuk kegiatan	5.165.000 8.220.000 2.595.000 5.435.000 705.00 0



	Copy jurnal dan soal - Kuitansi no. 900/059/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi - Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk kegiatan Kue Kotak	420.00 0
7.	Penyelenggaraan - Kuitansi no. 900/024/BOS/2021 untuk Kuota	8.100.000
8.	Pengembangan perpustakaan / penyusunan program perpustakaan - Kuitansi no. 900/008/BOS/2021 untuk Konsumsi inventaris buku - Kuitansi no. 900/151/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi - Kuitansi no. 900/232/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi remedial pengolahan nilai	300.00 0 300.00 0 2.100.000
9.	Penyusunan pembagian - Kuitansi no. 900/004/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas Januari	750.00 0
10.	Tugas guru dan jadwal - Kuitansi no. 900/124/BOS/2021 untuk Konsumsi	750.00 0
11.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no. 900/005/BOS/2021 untuk Konsumsi penyusunan Kurikulum - Kuitansi no. 900/126/BOS/2021 untuk Konsumsi - Kuitansi no. 900/128/BOS/2021 untuk Copy dan spanduk - Kuitansi no. 900/176/BOS/2021 untuk Pembelian Spanduk - Kuitansi no. 900/197/BOS/2021 untuk Pembuatan spanduk TOT - Kuitansi no. 900/023/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/147/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/163/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/193/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/206/BOS/2021 untuk	2.320.000 520.00 0 500.5 00 630.0 00 630.0 00 300.0 00 100.0 00 100.0 00 200.0 00 100.0 00



	Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/228/BOS/2021 untuk	100.00
12.	Pelaksanaan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (PKS) - Kuitansi no. 900/009/BOS/2021 untuk Konsumsi kegiatan PKG	1.800.000
13.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan - Kuitansi no. 900/052/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 900/071/BOS/2021 untuk Obat Luka - Kuitansi no. 900/129/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 900/170/BOS/2021 untuk Pembelian kebutuhan UKS (Selvi) - Kuitansi no. 900/209/BOS/2021 untuk Perlengkapan UKS - Kuitansi no. 900/236/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS	367.00 100.00 502.00 419.00 394.00 524.00
14.	Pengadaan alat pembelajaran (seluruh mata pelajaran OR) - Kuitansi no. 900/048/BOS/2021 untuk Alat Pembelajaran - Kuitansi no. 900/092/BOS/2021 untuk Penulisan Ijazah - Kuitansi no. 900/131/BOS/2021 untuk Cetak sampul raport - Kuitansi no. 900/159/BOS/2021 untuk Alat Olahraga - Kuitansi no. 900/165/BOS/2021 untuk Pembelian alat olahraga (Taman Sport) - Kuitansi no. 900/208/BOS/2021 untuk Alat Olahraga	10.750.000 5.200.000 9.360.000 9.250.000 7.400.000 1.850.000
15.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - Kuitansi no. 900/108/BOS/2021 untuk Transport	458.00
16	Peningkatan kompetensi kepala sekolah - Kuitansi no. 900/040/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no.	1.500.000 500.00 0



	900/075/BOS/2021 untuk Transport 500.00 - Kuitansi no. 0 900/088/BOS/2021 untuk Transport 200.00 - Kuitansi no. 0 900/113/BOS/2021 untuk Transport 500.00 - Kuitansi no. 0 900/145/BOS/2021 untuk Transport 500.00 - Kuitansi no. 0 900/164/BOS/2021 untuk Transport	
17.	Pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama - Kuitansi no. 900/135/BOS/2021 untuk Buku 22.340.500 - Kuitansi no. Siplah untuk Buku 62.115.000	
18.	Pemeliharaan / pembelian prabot perpustakaan - Kuitansi no. 900/027/BOS/2021 untuk Pembuatan rak buku 1.250.000 - Kuitansi no. 900/028/BOS/2021 untuk Upah pembuatan rak buku 1.000.000	
19.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) - Kuitansi no. 900/015/BOS/2021 untuk Instalasi listrik 3.500.000 - Kuitansi no. 900/078/BOS/2021 untuk Alat listrik 1.750.000 - Kuitansi no. 900/079/BOS/2021 untuk Upah instalasi listrik 1.750.000 - Kuitansi no. 900/158/BOS/2021 untuk Pemeliharaan listrik 1.250.000 - Kuitansi no. 900/157/BOS/2021 untuk Alat listrik 2.250.000	
20.	Pembelian peralatan/perengkapan - Kuitansi no. 900/002/BOS/2021 untuk Gembok dan engsel 1.400.000 - Kuitansi no. 900/047/BOS/2021 untuk Bola lampu 540.00 0	
21.	Sekolah - Kuitansi no. 900/067/BOS/2021 untuk Hordeng 750.00 - Kuitansi no. 900/070/BOS/2021 0 untuk Lampu - Kuitansi no. 900/076/BOS/2021 450.00 untuk Pembelian engsel dan gembok 0 - Kuitansi no. 900/127/BOS/2021 875.00 untuk Engsel dan gembok 0 - Kuitansi no. 900/139/BOS/2021 875.00 untuk Bola lampu 0 - Kuitansi no. 900/172/BOS/2021 450.00 untuk Pembelian gembok,engsel,ember	



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/180/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu- Kuitansi no. 900/211/BOS/2021 untuk Pembelian engsel,gembok- Kuitansi no. 900/235/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu	0 700.00 0 225.00 0 400.00 0 450.00
22.	Penambahan meja kursi murid <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/053/BOS/2021 untuk Kursi biasa- Kuitansi no. 900/102/BOS/2021 untuk Meja kursi- Kuitansi no. 900/182/BOS/2021 untuk Pembuatan meja kursi- Kuitansi no. 900/234/BOS/2021 untuk Pembelian kursi	2.125.000 9.625.000 7.500.000 8.500.000
23.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/035/BOS/2021 untuk Upah perbaikan garasi- Kuitansi no. 900/037/BOS/2021 untuk Upah perbaikan siring- Kuitansi no. 900/039/BOS/2021 untuk Upah perbaikan drainase- Kuitansi no. 900/133/BOS/2021 untuk Pemeliharaan drainase	1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.500.000
24.	Pemeliharaan kamar mandi/wc peserta didik <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/032/BOS/2021 untuk Pemeliharaan WC guru- Kuitansi no. 900/033/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC guru- Kuitansi no. 900/109/BOS/2021 untuk Bahan pemeliharaan WC- Kuitansi no. 900/110/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC siswa	2.000.000 850.000 1.750.000 1.750.000
25.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/029/BOS/2021 untuk Pembuatan dan upah pembuatan jendela- Kuitansi no. 900/134/BOS/2021 untuk Pemeliharaan jendela	2.250.000 2.250.000



26.	Perbaikan mebelair - Kuitansi no. 900/025/BOS/2021 untuk Papan data sekolah - Kuitansi no. 900/107/BOS/2021 untuk Papan tulis - Kuitansi no. 900/117/BOS/2021 untuk Papan tulis	2.500.000 2.500.000 2.500.000
27.	Pemeliharaan ruang kelas - Kuitansi no. 900/030/BOS/2021 untuk Pemeliharaan ruang kelas - Kuitansi no. 900/031/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan ruang kelas	2.000.000 1.500.000
28.	Pemeliharaan ruang BP/BK - Kuitansi no. 900/130/BOS/2021 untuk Copy konseling - Kuitansi no. 900/214/BOS/2021 untuk Kebutuhan konseling	1.700.000 3.725.000
29.	Pemeliharaan pagar sekolah - Kuitansi no. 900/105/BOS/2021 untuk Upah pemasangan pagar - Kuitansi no. 900/034/BOS/2021 untuk Material bangunan - Kuitansi no. 900/036/BOS/2021 untuk Material bangunan - Kuitansi no. 900/038/BOS/2021 untuk Pembelian bahan bangunan - Kuitansi no. 900/104/BOS/2021 untuk Bahan Bangunan	2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000
30.	Pengadaan laptop - Kuitansi no. 900/041/BOS/2021 untuk Pembelian laptop	12.000.000
31.	Pemeliharaan komputer - Kuitansi no. 900/026/BOS/2021 untuk Service Printer - Kuitansi no. 900/112/BOS/2021 untuk Service Laptop - Kuitansi no. 900/207/BOS/2021 untuk Service Laptop - Kuitansi no. 900/230/BOS/2021 untuk Service Laptop	600.00 0 225.00 0 650.00 0 525.00 0
32.	Penyusunan program RKJM/ RPS / RKT / RAPBS /RAKS / kecuali untuk - Kuitansi no. 900/044/BOS/2021 untuk Copy dan jilid	1.670.000

Halaman 57 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/106/BOS/2021 untuk Jilid dokumen 75.000- Kuitansi no. 900/215/BOS/2021 untuk Julid dan copy dokumen 536.500	
33.	Pelaksanaan supervisi akademik <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/177/BOS/2021 untuk Pembelian ATK dan Copy laporan Adm 3.422.000	
34.	Penyusunan laporan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/237/BOS/2021 untuk Copy laporan 100.000	
35.	Konsumsi rapat dinas <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/006/BOS/2021 untuk konsumsi persiapan ujian 1.410.000- Kuitansi no. 900/095/BOS/2021 untuk Konsumsi 705.000- Kuitansi no. 900/125/BOS/2021 untuk Konsumsi 705.000- Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk Nasi bungkus kegiatan rapat dinas 880.000- Kuitansi no. 900/217/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas 705.000	
36.	Pembelian minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/007/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur 1.619.500- Kuitansi no. 900/060/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur 730.500- Kuitansi no. 900/096/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur 571.000- Kuitansi no. 900/141/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur 923.000- Kuitansi no. 900/152/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur 728.500- Kuitansi no. 900/203/BOS/2021 untuk Kebutuhan Dapur Sept s.d Nop 2021 2.658.500- Kuitansi no. 900/218/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur 719.500	
37.	Pengadaan alat kebersihan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/046/BOS/2021 untuk Alat kebersihan 2.698.500	



	<div>- Kuitansi no. 1.873.500 900/058/BOS/2021 untuk Alat kebersihan 740.00 - Kuitansi no. 0 900/098/BOS/2021 untuk Alat kebersihan 3.163.500 - Kuitansi no. 900/132/BOS/2021 untuk Alat 2.760.000 kebersihan - Kuitansi no. 595.00 900/178/BOS/2021 untuk 0 Perlengkapan Kebersihan - Kuitansi no. 900/231/BOS/2021 untuk Alat kebersihan</div>	
38.	<div>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan flashdisk) - Kuitansi no. 717.00 900/001/BOS/2021 untuk ATK 0 - Kuitansi no. 900/042/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 5.273.000 900/043/BOS/2021 untuk ATK dan cetak soal UTS 5.523.000 - Kuitansi no. 900/057/BOS/2021 untuk ATK 3.771.000 - Kuitansi no. 900/077/BOS/2021 untuk Kertas dan Copy 235.000 - Kuitansi no. 2.314.000 900/100/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 3.517.000 900/123/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 1.990.000 900/150/BOS/2021 untuk Buku dan flashdisc 4.456.000 - Kuitansi no. 900/168/BOS/2021 untuk 2.863.000 Pembelian ATK bulan September 2021 2.575.000 - Kuitansi no. 900/175/BOS/2021 untuk 2.299.500 Pembelian ATK - Kuitansi no. 900/196/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/238/BOS/2021 untuk ATK</div>	
39.	<div>Bea materai, administrasi bank - Kuitansi no. 1.750.000 900/045/BOS/2021 untuk Materai - Kuitansi no. 1.000.000 900/099/BOS/2021 untuk Materai - Kuitansi no. 500.00 900/140/BOS/2021 untuk Materai 0 - Kuitansi no. 900/198/BOS/2021 untuk Materai 500.00 0</div>	



	JUMLAH	424.323.000

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 untuk kepentingan pribadinya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 241/LHA/I/IPDA/2024 tanggal Januari 2024 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kota Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI PENERIMAAN BOS (Rp)	PENGELUARAN		KETERANGAN PENGURANG	NILAI PENGURANG (Rp)	KERUGIAN NEGARA (Rp) (8-10)
			FIKTIF DLL (Rp)	TIDAK ADA BUKTI SPJ (Rp)			
1	2	4	7	8	9	10	11
1	2019	620.300.264	156.615.500	244.663.453	-	-	401.278.953
2	2020	702.963.879	400.771.575	86.604.501	TL BPK RI Nomor: 20.B/LHP/IXVIII.BKU/05/2021 tgl 10 Mei 2021	38.479.171	448.896.905
3	2021	688.489.475	424.323.000	81.297.510	TL LHP Inspektorat Nomor 238/LHP/II/INS tanggal 30 November 2021	132.354.500	373.266.010
JUMLAH :		2.011.753.618	981.710.075	412.565.464		170.833.671	1.223.441.868

Perbuatan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) bersama dengan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Halaman 60 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)** selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.29-335 tanggal 25 Juli 2017, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi **Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm)** selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. W.R Supratman Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa Saksi Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu telah menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm), menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu yang merupakan Penanggung Jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 1999, 2020, dan 2021, dengan cara antara lain memerintahkan atau membiarkan Saksi Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk melakukan pembelian barang yang dimark up dan ada yang fiktif, ditransfer ke rekening pribadi Kepala Sekolah, dan pemalsuan tandatangan para guru, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, pihak penyedia serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluarannya. Sehingga Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Bab IV dan V Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 61 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reguler, Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler,

3. Pasal 3 dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

4. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 241/LHA/II/PDA/2024 tanggal Januari 2024 atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu mengangkat Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sebagaimana surat Keputusan :

1. Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/010/SMPN 17/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/002/SMPN 17/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

3. Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/003/SMPN 17/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada Lampiran I Bab II huruf D, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Lampiran huruf A, dan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu merupakan penanggung jawab Tim BOS reguler sekolah.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II huruf D Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terkait Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang menyebutkan :

D. Tim Bos Reguler Sekolah

1. Struktur Keanggotaan

Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan Keanggotaan terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara;
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/ wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kreadibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Halaman 63 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terkait Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana huruf A nomor 2 butir g menyebutkan bahwa tim BOS Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Kepala sekolah sebagai penanggung jawab ;
- 2) anggota terdiri dari :
 - a. bendahara ;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur guru ;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur komite sekolah ; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab
- d. Bendahara sekolah dan
- e. Anggota

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan Dana BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah ;
- 2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik ;
- 3) Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler ;

Halaman 64 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh kementerian ;
 - 5) Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler ;
 - 6) Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 7) Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id* ;
 - 8) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman *bos.Kemdikbud.go.id* ;
 - 9) Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima ;
 - 10) Bersedia diaudit oleh Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain;
 - 11) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tidak ada membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, namun pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menunjuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2021/2022 melalui Surat Penunjukkan Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu Nomor : 800/002/SMPN 17/2021 yang terdiri dari :
- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1) | Iman Santoso S.Pd | Penanggung Jawab |
| 2) | Yudarnadi, M.Pd.I | Anggota |
| 3) | Drs. Daman Aksah | Orang dari Komite |
| 4) | Nopian Suranto, S.P.d | Orang dari Guru |
| 5) | Mardaleni | Unsur dari Orang Tua Siswa tidak termasuk |
- komite
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bos Reguler di sekolah, Tim Bos Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah dan beranggotakan bendahara,



guru, komite sekolah dan orang tua murid mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler, namun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu disusun sendiri oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm). selaku Kepala Sekolah dan Saksi YUDARLANADI menyesuaikan dengan rencana kebutuhan sekolah yang tercantum dalam Juknis BOS tanpa melalui adanya rapat dan persetujuan dari Dewan Guru maupun Komite Sekolah.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Periode tanggal 1 Januari 2019 s.d tanggal 31 Desember 2019 diketahui SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2019 sebesar Rp 619.000.000 (enam ratus sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 4 tahap berdasarkan :

- 1) Tahap ke-1 pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- 2) Tahap ke-2 pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 3) Tahap ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- 4) Tahap ke-4 pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp 136.600.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp 701.690.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 212.190.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Tahap ke-2 pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp 282.920.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Tahap ke-3 pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp 687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Tahap ke-2 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta).
3. Tahap ke-3 pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 205.920.000,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Saksi Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Saksi Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Saksi Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.
2. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****598
3. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.

- Bahwa Saksi Yudarlanadi menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Saksi Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dengan mudah menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan

Halaman 67 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota paliasu, kwitansi palsu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);
3. Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

- Bahwa Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang yang sudah diambil kepada Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Terdakwa Yusarlanadim kwitansi, nota, cap/stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam



laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadinya dan bermain judi online.

- Bahwa berdasarkan Kompilasi perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ditemukan adanya pengeluaran Dana BOS yang fiktif dan pengeluaran Dana BOS yang tanpa adanya bukti SPJ antara lain:

A. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2019 sebesar Rp 156.615.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 244.663.453,20 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2019 terdiri dari :

1. Perhitungan Fiktif 2019 meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS FIKTIF
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9, 2 kali Cetak soal TO (900/7/BOS.SMPN 17/2019 yang diterima a.n. MAIA HARTATI	5.700.000
2.	Kegiatan Ujian Nasional <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi No. 900/ / 10/BOS.SMPN17/2019, Daftar penerima ambil/ antar soal USBN/ UNKP bulan 8-12 april- Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, konsumsi rapat persiapan Ujian Nasional, diterima (Tidak ada Penerima)- Kuitansi no. 900/ / 18/BOS.SMPN17/2019, Daftar tanda terima pengawas USBN/ UNKP tanggal 22 s.d 25 April 2019, yang menerima :- Kuitansi no. 900/009/11/BOS.SMPN17/2019, untuk pembelian bahan praktek, diterima (CV. EPAN PRATAMA).	40.000 750.000 2.520.000 303.000
3.	Pengembangan Potensi Peserta Didik Penyelenggaraan Kegiatan 7K <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/009/13/BOS.SMPN17/2019, untuk honor pengelola 7 K, 9 K Januari sd Maret 2019, diterima :- Kuitansi no.	300.000



	900/0010/14/BOS.SMPN17/2019, untuk petugas kebersihan lingkungan sekolah, yang diterima DARSONO . - Kuitansi No. 900/04/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelola 7k, 9k yang menerima : Lasmayra - Kuitansi no. 900/06/BOS.SMPN17/2019 Daftar penerima hadiah lomba kebersihan kelas bulan juli s.d september 2019, yang menerima: - Kuitansi No : 900/07/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelola 7k, 9k juli s.d september yang menerima : - Kuitansi no : 900/08/BOS.SMPN17/ 2019, untuk pembayaran petugas kebersihan lingkungan sekolah yang menerima an. HERY.	900.000 270.000 750.000 270.000 900.000
3.	LCT Kota Kuitansi no : 900/8/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah juara umum kelas, yang menerima : WENIL	400.000
4.	Bimbingan Persiapan F2LSN - Kuitansi no : 900/26/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan F2LSN diterima RIWAN - Kuitansi no : 900/27/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima bimbingan lomba F2LSN yang menerima :	450.000 800.000
5.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler olahraga - kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra pencak silat Januari s.d Maret, diterima JONI ADE SAPUTRA. - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Paskibra Juli s.d September, diterima TIDAK ADA PENERIMA - kuitansi no. 900/35/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Futsal Juli s.d September, yang menerima DODI HARIANTO	500.000 800.000 500.000
6.	Kegiatan Clasmeeting - kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/ 2019, daftar penerima hadiah lomba class metting april s.d Juni(TW2) yang terima :	1.500.000
7.	Peralatan 7K - kuitansi no. 900/81/BOS.SMPN17/ 2029, Pembelian	



	alat kebersihan (TOKO MANDIRI SAKTI)	5.032.500
8.	Bahan alat olahraga - kuitansi no. 900/27/BOS.SMPN17 /2019, pembelian alat olahraga, diterima (TAMAN SPORT), yang terima KUSGUNTARI.	1.588.000
9.	Pengadaan bahan/alat laboratorium - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian alat, bahan laboratorium, diterima RIZKA	381.000
10.	Pengadaan bahan praktek keterampilan - kuitansi no. 900/33/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian bahan praktek ketrampilan, diterima RESI - kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian bahan praktikum MULUK, diterima (MY CHOICE OXONE, TOKO EDI)	334.000 334.000
11.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/ 2019, Transportasi Kegiatan Bimtek, yang menerima HERMAN, S.Pd	2.000.000
12.	Pengadaan/Pembelian - kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian papan tulis, diterima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/50/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian 25 buah kursi plastik , diterima (NINI FURNITURE) - kuitansi no. 900/54/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian Microfon dan tiang microfon , yang menerima SAHAT (CV. EPAN PRATAMA) - kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/ 2019, pembelian alas karpet , yang menerima an. LENI (TOKO MANDIRI SAKTI) - kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/ 2019, upah pembuatan Rak Buku , yang nerima an. USIAN - kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/ 2019, Pembelian 1 Bh Kipas Angin, yang nerima an. TONI (CAHAYA GEMILANG) - kuitansi no. 900/ P /BOS.SMPN17/2019, Pembelian foto Presiden dan Wakil Presiden yang nerima an. GOES SALIM (OSSHE DIGITAL PRINTING)	3.750.000 1.875.000 700.000 Serv 955.000 175.000 350.000



13.	Pemeliharaan sekolah ruang kelas - kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, upah perbaikan sarana prasarana yang menerima MARYANI - kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, upah rehap prasarana olahraga yang menerima USIAN	1.106.000 552.500
14.	Perbaikan meubeler	8.000.000
15.	Sosialisasi kebijakan-kebijakan - kuitansi no. 900/ /62/BOS.SMPN17/2019 Kegiatan sosialisasi & kebijakan yang menerima UNTUNG	1.750.000
16.	Konsumsi rapat dinas 10 x 47 - kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2029, pembelian kue 185 porsi, diterima USAHA KUE MANDIRI (EVI)	925.000
17.	Bahan UKS - kuitansi no. 900/86/BOS.SMPN17/2029, belanja bahan & alat UKS , yang menerima CV. EPAN PRATAMA	443.000
18.	Pembelian materai - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Pembelian materai yang diterima ARNI	648.000
	JUMLAH	48.552.000

2. Perhitungan Nota Paliasu meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALIASU
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9 sebanyak 2 kali - kuitansi no. 900/001/3/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi kegiatan TO, (UD.DENAI) - Transport pengambilan dan pengembalian LJK TO 2 (900/002/BOS.SMPN17/2019) yang menerima an. EDI GUNAWAN - Copy soal & cetak LJK (900/ /6/ BOS.SMPN17/2019) yang menerima (ANUGRAH COPY CENTER) an. THAMRIN.	1.320.000 240.000 3.800.000
2.	Kegiatan Ujian Praktek - kuitansi no. 900/008/9/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi dan snack ujian praktek (panitia dan pengawas (UD.DENAI). - Kuitansi no : 900/09/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran potong rumput bulan juni s.d	2.940.000 950.000



	september yang menerima an. DARSONO	
3.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no : 900/10/BOS.SMPN17/2019, untuk konsumsi Tim Penyusunan Kurikulum yang menerima (UD. UDA DENAI) - Kuitansi no : 900/ /BOS.SMPN17/2019, untuk copy Dukumen kurikulum dan formulir PPDB + Jilid yang menerima (ANUGRAH FOTO COPY) an. THAMRIN	1.260.000 482.000
4.	LCT Kota - Kuitansi no : 900/39/BOS.SMPN17/ 2019, Transport penyerahan siswa, yang menerima an. ELVEN TOHIRI	375.000
5.	Kegiatan PPDB - Kuitansi no.900/23/BOS.SMPN17/2019, pembayaran Konsumsi pantia PPDB, yang menerima (UD. UDA DENAI)	945.000
6.	Bimbingan Persiapan Lomba OSN - Kuitansi no : 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima Lomba OSN yang menerima : RILIAN TO	75.000
7.	Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan - Kuitansi no. 900/014/18/BOS.SMPN17 /2019, untuk kegiatan pramuka, diterima ERLA ARISANDI. - Kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pensi, diterima HERMAN, S.Pd	1.250.000 2.816.000
8.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - Kuitansi no. 900/34/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Basketball Juli s.d September, yang menerima NOPIAN SURANTO. - Kuitansi no. 900/36/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Vollyball Juli s.d September, yang menerima RIWAN . - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Transport ekstra FUTSAL , yang menerima DODI HARIANTO	500.000 80.000 450.000
9.	ATK Kegiatan try out - kuitansi no. 900/22/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pembelian ATK kegiatan praktek, di (ANUGRAH COPY	110.500



	CENTER)an.THAMRIN. (110.500)	
10.	<p>Belanja ATK Sekolah</p> <p>- kuitansi no. 900/72/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Januari, Februari dan Maret, diterima oleh THAMRIN , ANUGRAH COPY CENTRE</p> <p>- kuitansi no. 900/87/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Juli & Agustus , diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE</p> <p>- kuitansi no. 900/13/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan september, diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE</p>	<p>10.229.000</p> <p>9.081.750</p> <p>4.548.000</p>
11.	<p>Peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran</p> <p>- kuitansi no. 900/47/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi Pengembangan Profesi, yang menerima UD. UDA DENAI.</p>	450.000
12.	<p>Pengadaan/pembelian :</p> <p>- Kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bendera merah putih, diterima NADIA COLLECTION.</p> <p>- Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan vinel rangka , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN</p> <p>- Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis dan papan data , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an. THAMRIN</p> <p>- kuitansi no. 900/59/BOS.SMPN17/2019, pembelian 50 buah kursi plastik, diterima (NINI FURNITURE)</p> <p>- kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/2019, pembelian rangka baja taso, diterima (UD. MERAPI INDAH)</p>	<p>600.000</p> <p>3.000.000</p> <p>3.025.000</p> <p>3.750.000</p> <p>1.545.000</p>
13.	<p>Pemeliharaan Sekolah Ruang Kelas</p> <p>- kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan & alat perbaikan sarana yang menerima AL HADI (UD. MERAPI INDAH)</p> <p>- kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, Pembelian alat bangunan, rehap sarana olahraga, yang nerima an. ALHAT (UD. MERAPI INDAH)</p>	<p>2.292.000</p> <p>997.500</p>
14.	Penyusunan RAPBS Sekolah	



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/55/BOS.SMPN17/2019, pembayaran copy dokumen RKA dan jilid RDS, diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 156.250- Kuitansi no. 900/65/BOS.SMPN17/2019, pembayaran konsumsi Tim penyusun EDS & RKAS, yang menerima UDA DENAI 720.000- Kuitansi no. 900/40/BOS.SMPN17/2019, pembayaran ATK penyusun RAPBS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 258.000- Kuitansi no. 900/78/BOS.SMPN17/2019, Penggandaan & Penjilitan Dok Laporan & RKAS RKAS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 420.500	
15.	Pembayaran honor tenaga administrasi : <ul style="list-style-type: none">- RILIANTO, S.Pd (Op. Dapodik) 300.000- RILIANTO, S.Pd (Op. Dapodik) 200.000	
16.	Pelaporan Keuangan BOS diluar jam kerja <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019 penggandaan & jilid Laporan yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN 170.000- kuitansi no. 900/ 79/BOS.SMPN17/2029, pembelian belanja dapur, yang menerima an. MARHAN (TOKO JAYA TOP) 5.485.000	
17.	Alat pembelajaran <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/83/BOS.SMPN17/2029, Cetak sampul rapot & buku induk siswa yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN 2.270.000- kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2029, Alat pembelajaran yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE an.THAMRIN 4.902.250	
18.	Fotokopi adm rutin 603 lembar x 12 bulan <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/85/BOS.SMPN17/2029 Copy ADM yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE) an.THAMRIN 452.250	
19.	Honor GTT : <ul style="list-style-type: none">- ROSDIANA 720.000- SUCI HANDINI 300.000- ELVEN TOHIRI 780.000- ROSDIANA 720.000- SUCI HANDINI 300.000- ELVEN TOHIRI 780.000- SUCI HANDINI 160.000- ROSDIANA 240.000- DODI HARYANTO 240.000	



	<ul style="list-style-type: none">- ROSDIANA- SUCI HANDINI- DODI HARYANTO- DODI HARYANT	200.000 160.000 480.000 240.000
20.	Honor PTT : Kuitansi No. 900/79/BOS.SMPN17 /2019, pembayaran honorarium PTT bulan Januari sd Maret 2019 : <ul style="list-style-type: none">- YULIANA,- PENJAGA SEKOLAH- YULIANA,- PENJAGA SEKOLAH- YULIANA,- PENJAGA SEKOLAH- PENJAGA SEKOLAH- YULIANA,- PENJAGA SEKOLAH- PENJAGA SEKOLAH	700.000 1.200.000 700.000 1.200.000 400.000 800.000 400.000 600.000 800.000 400.000
21.	Honor Penjaga Sekolah/ Satpam/ Pegawai kebersihan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/082/BOS.SMPN17/2019, Pembayaran Potong Rumput Lingkungan bulan Feb – April , yang diterima DARSONO.	1.100.000
22.	Penyusunan kisi-kisi dan soal MID SMT/PAS <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi No. 900/13/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi kegiatan MID Semester TIDAK ADA PENERIMA- Kuitansi No. 900/16/BOS.SMPN17/2019, Copy LJK & Soal MID Semester an. THAMRIN (ANUGRAH FOTOCOPY)	3.645.000 6.100.000
23.	Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900//63/BOS.SMPN17/2019 Rapat Dinas Pembentukan Panitia MID/ Konsumsi Rapat yang menerima(UD. DENAI)- Kuitansi no. 900//85/BOS.SMPN17/2019 Copy Soal & LJK MID diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE)- Kuitansi no. 900//87/BOS.SMPN17/2019 Konsumsi Kegiatan MID semester 1diterima (UD. DENAI)	1.312.500 6.100.000 3.645.000
24.	Pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan : <ul style="list-style-type: none">- EKA DAMAYANTI- WIWIK RASYATI- SUKARDI- DETA JUNIARTI- EMI SUDARSIH- NOPIAN SURANTO- FATHUL JANNAH	40.00 0 20.00 0 40.00 0 40.00



B. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2020 sebesar Rp 400.771.575,- (empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 86.604.501,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu lima ratus satu rupiah) terdiri dari :

Halaman 77 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI FIKTIF & PALIASU
1.	<p>Pelaksanaan Uji Coba US/UBK Tk. Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- DADANG 600.000- RUSDIANA 600.000- Pengambilan Dan Pengembalian LJK Kwitansi No: 900/021/ BOS/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- EDI GUNAWAN 100.000- ELVEN TOHIRI 100.000- Konsumsi Panitia TO Kwitansi No:900/027/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 2.560.000- Pembuatan Soal TO Kwitansi No:900/035/BOS/202 (ANUGRAH FC) 1.942.500	
2.	<p>Penyelenggara : Melaksanakan Kegiatan 7K</p> <ul style="list-style-type: none">- PENGHIJAUAN SEKOLAH JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/020/BOS/2020 3.000.000- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900//BOS/2020 Yang terima DARSONO 500.000- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/062/BOS/2020 Yang terima DARSONO 100.000- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/070/BOS/2020 Yang terima DARSONO 500.000- JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/076/BOS/2020 Yang terima DARSONO 100.000- JASA POTONG RUMPUT BLN AGUSTUS Kwitansi No:900/088BOS/2020 Yang terima DARSONO 100.000- JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH Kwitansi No:900/088/BOS/2020 Yang terima DARSONO 1.600.000- PENGHIJAUAN TAMAN LINGKUNGAN Kwitansi No:900/131/BOS/2020 Yang terima HERY 1.500.000- POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/148/BOS/2020 Yang terima HERY 550.000- JASA KEBERSIHAN Kwitansi No:900/177/BOS/2020 Yang terima LENI 75.000- PETUGAS PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/178/BOS/2020 Yang terima HARYANI 550.000- POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/182/BOS/2020 Yang terima HERY	

Halaman 78 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3.	<p>Pelaksanaan ujian nasional</p> <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI PANITIA UN Kwitansi No:900/031/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 5.460.000- KONSUMSI PANITIA UN KE -2 Kwitansi No:900/033/BOS/2020 (USAHA KUE KERING) 1.500.000
4.	<p>Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas</p> <ul style="list-style-type: none">- LOMBA HADIAH JUARA KELAS Kwitansi No:900/066/Bos/2020 Yang terima EVA ANDREANI 1.200.000- LOMBAKEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/012/Bos/2020 750.000- LOMBA KEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/013/Bos/2020 Yang terima ELIDAR 750.000
5.	<p>Penyusunan RPP</p> <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/029/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 2.480.000- Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- IMAN SANTOSO 70.00- EDI GUNAWAN 0- NURWATI 70.00- YUDARLANADI 0- EVA ANDREYANI 70.00- YULIANA 0- ON SURIANTO 70.00- LENI 0- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 H. AKMAL 60.00- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 HANIF 60.00- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 JON HENDRI 60.00- TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/079/Bos/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- NOPIAN SURANTO 350.000- HARIYANI 350.000- ASIAN AGUSTIN 325.000- WIWIK RASYATI 325.000- ANITA TRISYANI 1.755.000- ERITA RAHMADENTI- SUMIATI- DWI NURYANI- EKA DAMAYANTI- YESTINI- RESI HERNITA- ELIDAR- MEDY ASTARINA- ERLA ARISANDY- MEGAWATI- SUKARDI- DETA JUNIATI- SUPRIETI- MARIA HOTMAIDA- RIWAN- EMI SUDARSIH



	<ul style="list-style-type: none">- DESI HERLITA- ZAFNIDAR- ZONITA- SUCI HANDINI- ELVEN TOHIRI- ROSDIANA- DEVI MARTINI- CINDY AGUSTIN- LASMAIRA- KOMSUMSI KEGIATAN MGMPKwitansi No:900/108/Bos/2020 UD. UDA DENAI)	2.480.000
6.	Penyusunan Kurikulum <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI TIM KURIKULUM Kwitansi No:900/030/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)- KONSUMSI PENYUSUNAN KURIKULUM Kwitansi No:900/151/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)	2.100.000 1.200.000
7.	Pengembangan Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) <ul style="list-style-type: none">- CETAK FORMULIR PPDB Kwitansi No:900/102/Bos/2020 (D*M MANDIRI FC)	560.000
8.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pembayaran langganan koran dan majalah) <ul style="list-style-type: none">- KORAN RADAR JAN s.d MARET Kwitansi No:900/018/Bos/2020 (KORAN RADAR) 30.000- KORAN BKL NEWS JAN s.d MARET Kwitansi No:900/019/Bos/2020 (KORAN BKL NEWS) 225.000- KORAN RADAR Kwitansi No:900/047/Bos/2020 (KORAN RADAR) 10.000- KORAN RADAR Kwitansi No:900/068/Bos/2020 (KORAN RADAR) 200.000- KORAN RADAR Kwitansi No:900/100/Bos/2020 (KORAN RADAR) 20.000- KORAN RADAR Kwitansi No:900/100/Bos/2020 (KORAN RADAR) 35.000- KORAN RB Kwitansi No:900/117/Bos/2020 (KORAN RB) 40.000- KORAN RADAR Kwitansi No:900/118/Bos/2020 (KORAN RADAR)	
9.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler kepramukaan <ul style="list-style-type: none">- PELATIH PRAMUKA JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/080/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY- TRANSPORT PELATIH PRAMUKA Kwitansi	2.000.000 500.000



	No:900/122/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY - TRANSPORT EXTRA PRAMUKA Kwitansi No:900/123/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY	250.000
10.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah Raga - EKSTRAKULIKULER BASKET JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/050/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO 1.000.000 - EKSTRAKULIKULER FUTSAL JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/051/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO 1.000.000 - EKSTRAKULIKULER VOLLY JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/052/Bos/2020 Yang terima RIWAN 1.000.000 - TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/085/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR) 250.000 - TRANSPORT PELATIH BASKET Kwitansi No:900/124/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO 250.000 - TRANSPORT EXTRA FUTSAL Kwitansi No:900/125/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO 250.000 - TRANSPORT EXTRA VOLLY Kwitansi No:900/126/Bos/2020 Yang terima RIWAN 250.000 - TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/127/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR)	
11.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra - TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA JAN s.d MARET Kwitansi No:900/087/Bos/2020 Yang terima HERMAN 1.000.000 - TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA Kwitansi No:900/128/Bos/2020 Yang terima HERMAN 250.000	
12.	Pelaksanaan Lomba FLSSN - SEWA PAKAIAN BATIK Kwitansi No:900/049/Bos/2020 Yang terima DARMIATI 1.000.000	
13.	Pelaksanaan Lomba MTQ - EKSTRAKULIKULER IQRO JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/053/Bos/2020 Yang terima MARIYANI 1.000.000	
14.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS) peralatan dan obat- obatan - KELENGKAPAN UKS Kwitansi No:900/009/Bos/2020 448.000 - BELI KEBUTAHAN UKS Kwitansi No:900/088/Bos/2020 430.000	



15.	<p>Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)</p> <ul style="list-style-type: none">- ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA Kwitansi No:900/010/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 6.780.000- ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/075/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 6.200.000- PENULISAN RAPORT DAN SAMPUL RAPORT Kwitansi No:900/092/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) 15.070.000- PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/107/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) 1.750.000- PEMBELIAN ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/153/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 5.200.000- CUCI CETAK PAS FHOTO SISWA Kwitansi No:900/168/Bos/2020 (D&M MANDIRI) 900.000	
16.	<p>Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN BAHAN LABORATORIUM Kwitansi No:900/058/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 2.000.000	
17.	<p>Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/011/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 877.000- PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/044/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 1.575.000	
18.	<p>Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran</p> <ul style="list-style-type: none">- HOME VISIT Kwitansi No:900/054/Bos/2020 Yang terima ELVEN TOHIRI 180.000	
19.	<p>Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 IMAN SANTOSO 450.000- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 YUDARLANADI 500.000- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 EVA ANDRAENI 125.000- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 YULIANA 100.000- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/090/Bos/2020 atas nama : 50.00- EVA ANDREANI 0- YULIANA 50.00- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/114/Bos/2020 atas nama : 0- IMAN SANTOSO 125.000- YUDARLANADI 125.000- EVA ANDRAENI 125.000- YULIANA 100.000	



	<div><div>- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/132/Bos/2020 atas nama : - ELVEN TOHIRI - SUCI HANDINI</div><div>562.500 562.500</div></div> <div><div>- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/149/Bos/2020 atas nama : - ELVEN TOHIRI - SUCI HANDINI</div><div>125.000 125.555</div></div> <div><div>- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN BENDAHARA Kwitansi No:900/175/Bos/2020 atas nama : - ELVEN TOHIRI - SUCI HANDINI - EVA - YULIANA - RUHSIANA - IMAN SANTOSO</div><div>300.000 300.000 112.500 112.500 125.000 750.000</div></div> <div><div>- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/179/Bos/2020 Kwitansi tidak ada penerima - PERJALANAN DINAS KEPALA DAN BENDAHARA Kwitansi No:900/175/Bos/2020 ELVEN TOHIRI</div><div>1.000.000 50.000</div></div>	
20.	<div>Pembinaan Adminitrasi Sekolah - COPY PENGGANDAAN LPJ Kwitansi No:900/083/Bos/2020 (PASCANISA FOTOCOPY)</div> <div>1.775.000</div>	
21.	<div>Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pengadaan buku pelajaran pokok atau buku tesk utama Peserta Didik) - PENGADAAN RAK BUKU, LEMARI REFERENSI, RAK BUKU PERPUS Kwitansi No:900/110/Bos/2020 (DUA PUTRA MEUBEL) - PEMBELIAN AL QURAN DAN KAMUS Kwitansi No:900/157/Bos/2020 (TOKO MITRA SUMARDI)</div> <div>10.000.000 6.600.000</div>	
22.	<div>Pembiayaan Adminitrasi Kegiatan Sekolah - SUMBANGAN KEGIATAN MKKS Kwitansi No:900/164/Bos/2020 - TRANSPORT PELAPORAN BOS Kwitansi No:900/189/Bos/2020</div> <div>1.000.000 50.000</div>	
23.	<div>Pembelian Peralatan / perlengkapan sekolah - BELI BOLA LAMPU Kwitansi No:900/005/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) - PEMBELIAN GAMBAR GARUDA, PRESIDEN DAN WAKIL Kwitansi No:900/007/Bos/2020 (MITRA SUMARDI) - PEMBELIAN GEMBOK DAN ENGSEL Kwitansi No:900/008/Bos/2020</div> <div>540.000 450.000 840.000</div>	



	(UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/014/Bos/2020 (RAJO PRINTAMA) 4.900.000 - PEMBELIAN HORDENG Kwitansi No:900/015/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 250.000 - PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/045/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 1.750.000 - PEMBELIAN 4 POT BUNGA Kwitansi No:900/089/Bos/2020 Yang Menerima MARIA 1.000.000 - PEMBELIAN 10 POT BUNGA Kwitansi No:900/120/Bos/2020 Yang Menerima RISKI 2.000.000 - PLANG AKRILIK COVID Kwitansi No:900/165/Bos/2020 CV. YAFIRRA SUMATERA 2.600.000	
24.	Penambahan Meja Kursi Murid - PERBAIKAN MEJA KURSI Kwitansi No:900/171/Bos/2020 (Yang terima MERYAN)	2.000.000
25.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air - PERLENGKAPAN SALURAN KRAN AIR Kwitansi No:900/159/Bos/2020 (ADI CAKRA)	690.000
26.	Pemeliharaan kamar mandi WC peserta didik - ALAT PERLENGKAPAN WC Kwitansi No:900/169/Bos/2020 (ADI CAKRA) 725.000 - UPAH TUKANG Kwitansi No:900/170/Bos/2020 Yang terima HARDIMA 1.400.000	
27.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai, atau fasilitas lainnya - PEMBELIAN TEDMON DAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/141/Bos/2020 (UD.MERAPI INDAH) 6.450.000 - UPAH PEMELIHARAAN Kwitansi No:900/142/Bos/2020 (Yang terima ENDI YUSRI) 1.050.000	
28.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) 6.450.000 - REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA) 1.050.000	
29.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi	3.000.000



	No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) - REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA)	3.600.000
30.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/036/Bos/2020 (ANUGRAH FC)	1.750.000
31.	Penambahan Meubelair Ruang Perpustakaan - PEMBUATAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/106/Bos/2020 (Yg terima EKI)	3.000.000
32.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah - REHAB RUANG KEPSEK Kwitansi No:900/155/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/156/Bos	2.700.000 1.709.000
33.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah - UPAH PERBAIKAN DAN PEMASANGAN STOP KONTAK Kwitansi No:900/176/Bos/2020	1.140.000
34.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan - REHAB TAMAN Kwitansi No:900/146/Bos/2020 (Yang terima ALI) - PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/147/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN REHAB TAMAN Kwitansi No:900/172/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - UPAH TUKANG REHAB TAMAN Kwitansi No:900/173/Bos/2020 (Yang terima SAHRUL) - UPAH TUKANG PERBAIKAN LAPANGAN Kwitansi No:900/174/Bos/2020 - UPAH PERBAIKAN JALAN UTAMA Kwitansi No:900/187/Bos/2020 - UPAH PERBAIKAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/188/Bos/2020	4.500.000 7.475.000 5.825.000 4.175.000 1.350.000 900.000 150.000
35.	Pengadaan Printer - PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER Kwitansi No:900/039/Bos/2020 (MULTI COMPUTER)	3.800.000
36.	Penyusunan Program RKJM/PRS/RKT/RAPBS/RAKS Kecuali untuk pembayaran honor - COPY DAN JILID DOKUMEN Kwitansi No:900/025/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) - KOMSUMSI PENYUSUN RKAS Kwitansi No:900/032/Bos/2020 (USAHA KUE	67.150 2.380.000



	<div>MANDIRI)</div> <div><div>- COPY DAN JILID DOKUMEN Kwitansi No:900/086/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE)</div><div>- COPY ADM RUTIN Kwitansi No:900/091/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC)</div><div>- NASI BUNKUS Kwitansi No:900/104/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)</div><div>- KONSUMSI TIM BOS DAN RKAS Kwitansi No:900/111/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)</div><div>- KONSUMSI PANITIA KEGIATAN Kwitansi No:900/115/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)</div><div>- KONSUMSI DAN SNACK Kwitansi No:900/133/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)</div><div>- KONSUMSI KEGIATAN PERPISAHAN Kwitansi No:900/158/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)</div><div>- JILID DAN COPY Kwitansi No:900/186/Bos/2020 (ANUGRAH FC)</div></div>	<div>603.000</div> <div>928.500</div> <div>1.260.000</div> <div>5.980.000</div> <div>1.560.000</div> <div>2.130.000</div> <div>3.000.000</div> <div>3.915.250</div>
37.	<div>Sosialisasi Kebijakan- kebijakan</div> <div><div>- KONSUMSI SOSIALISASI Kwitansi No:900/028/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)</div></div>	<div>3.240.000</div>
38.	<div>Konsumsi Rapat Dinas</div> <div><div>- KONSUMSI RAPAT DINAS Kwitansi No:900/ /Bos/2020 (UD. UDA DENAI)</div></div>	<div>9.400.000</div>
39.	<div>Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah</div> <div><div>- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/026/Bos/2020 (JAYA TOP)</div><div>- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/057/Bos/2020 (JAYA TOP)</div><div>- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/103/Bos/2020 (JAYA TOP)</div><div>- KUE KUTUK Kwitansi No:900/152/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)</div><div>- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/166/Bos/2020 (JAYA TOP)</div></div>	<div>2.106.000</div> <div>2.037.500</div> <div>2.083.000</div> <div>900.000</div> <div>2.037.500</div>
40.	<div>Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah</div> <div><div>- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/ /Bos/2020(MITRA SUMARDI)</div><div>- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/073/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI)</div><div>- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/043/Bos/2020 (MANDIRI</div></div>	<div>3.502.500</div> <div>3.502.500</div> <div>3.502.500</div>

Halaman 86 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	SAKTI)	
41.	<p>Pembelian alat tulis kantor (termaksud tinta printer , cd, dan flasdisk)</p> <p>- ATK JANUARI S.D MARET Kwitansi No:900/004/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 12.424.000</p> <p>- ATK APRIL Kwitansi No:900/042/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 9.110.000</p> <p>- PEMBELIAN ATK Kwitansi No:900/081/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 3.152.000</p> <p>- PEMBELIAN ATK MEI S.D AGUSTUS Kwitansi No:900/096/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 9.531.000</p> <p>- PEMBELIAN ATK JUNI Kwitansi No:900/137/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 11.805.500</p> <p>- CETAK MODUL Kwitansi No:900/143/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC) 3.000.000</p>	
42.	<p>Pembayaran rekening listrik</p> <p>- LISTRIK Kwitansi No:900/134/Bos/2020 (BAYAR MELALUI TOKO PEDIA) 1.650.000</p>	
43.	<p>Pembayaran rekening Telepon</p> <p>- TAGIHAN TELKOM Kwitansi No:900/ 135/Bos/2020 (PEMBAYARAN MELALUI TOKOPEDIA) 450.000</p> <p>- PAKET DATA XL Kwitansi No:900/136/Bos/2020 3.600.000</p> <p>- PEMBELIAN KUOTA INTERNET Kwitansi No:900/154/Bos/2020 atas nama :</p> <p>- IMAN SANTOSO 225.000</p> <p>- EDI GUNAWAN 225.000</p> <p>- HERMAN 225.000</p> <p>- NURWATI 225.000</p> <p>- NOPIAN SURANTO 225.000</p> <p>- HARIYANI 225.000</p> <p>- ASIAN AGUSTIN 225.000</p> <p>- WIWIK RASYATI 225.000</p> <p>- ANITA TRISYANI 225.000</p> <p>- ERITA RAHMADENTI 225.000</p> <p>- SUMIATI 225.000</p> <p>- DWI NURYANI 225.000</p> <p>- EKA DAMAYANTI 225.000</p> <p>- YESTINI 225.000</p> <p>- RESI HERNITA 225.000</p> <p>- YUDARLANADI 225.000</p> <p>- ELIDAR 225.000</p> <p>- MEDY ASTARINA 225.000</p> <p>- FATHUL JANNAH 225.000</p> <p>- ERLA ARISANDY 225.000</p> <p>- MEGAWATI 225.000</p> <p>- EDI WIJAYA 225.000</p>	



	- SUKARDI	225.000
	- DETA JUNIARTI	225.000
	- SUPRIETI	225.000
	- MARIA HOTMAIDA	225.000
	- RIWAN	225.000
	- EMI SUDARSIH	225.000
	- DESI HERLITA	225.000
	- ZAFNIDAR	225.000
	- ZONITA	225.000
	- DODI HARIANTO	225.000
	- ELA ANDRIANI	225.000
	- SUCI HANDINI	225.000
	- ELVEN TOHIRI	225.000
	- ROSDIANA	225.000
	- DEVI MARTINI	225.000
	- CINDY AGUSTIN	225.000
	- LASMAIRA	225.000
	- ELI WARNITA	225.000
	- PEMBELIAN KUOTA INTERNET	
	KwitansiNo:900/071/Bos/2020 atas nama	150.000
	:	150.000
	- IMAN SANTOSO	150.000
	- EDI GUNAWAN	130.000
	- HERMAN	150.000
	- NURWATI	150.000
	- NOPIAN SURANTO	150.000
	- HARIYANI	150.000
	- ASIAN AGUSTIN	150.000
	- WIWIK RASYATI	150.000
	- ANITA TRISYANI	150.000
	- ERITA RAHMADENTI	150.000
	- SUMIATI	150.000
	- NURYANI	150.000
	- DAMAYANTI	150.000
	- YESTINI	150.000
	- RESI HERNITA	150.000
	- YUDARLANADI	150.000
	- ELIDAR	150.000
	- MEDY ASTARINA	150.000
	- FATHUL JANNAH	150.000
	- ERLA ARISANDY	150.000
	- MEGAWATI	150.000
	- WIJAYA	150.000
	- SUKARDI	150.000
	- A JUNIARTI	150.000
	- SUPRIETI	150.000
	- MARIA HOTMAIDA	150.000
	- RIWAN	150.000
	- SUDARSIH	150.000
	- DESI HERLITA	150.000
	- ZAFNIDAR	150.000
	- ZONITA	150.000
	- DODI HARIANTO	150.000
	- ANDRIANI	150.000
	- SUCI HANDINI	150.000
	- ELVEN TOHIRI	150.000
	- ROSDIANA	150.000
	- CINDY AGUSTIN	150.000
	- LASMAIRA	150.000
	- WARNITA	150.000



	<ul style="list-style-type: none">- ANCE- SERLY- YANCE- YUNENGSIH- KARTIKA	150.000 150.000 150.000
44.	<p>Pembayaran Honor Guru</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor GTT Januari s.d Maret Kwitansi No:900/002/Bos/2020 DODI HARIANTO 1.080.000- Honor GTT Januari s.d Maret Kwitansi No:900/002/Bos/2020 RILianto 2.160.000- Honor GTT April Kwitansi No:900/040/Bos/2020 atas nama : 360.000<ul style="list-style-type: none">- DODI HARIANTO 720.000- RILianto- Honor GTT MEI s.d JUNI Kwitansi No:900/063/Bos/2020 atas nama : 72.000<ul style="list-style-type: none">- DODI HARIANTO 720.000- RILianto 720.000- Honor GTT JULI s.d AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 DODI HARIANTO 720.000- Honor GTT JULI s.d AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 RILianto 360.000- Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 DODI HARIANTO 600.000- Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 RILianto 600.000- HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 ZAFNIDAR 50.000- HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 LASMAYRA 2.000- HONOR TAMBAHAN BOS Kwitansi No:900/161/Bos/2020 NOTY HERAWATI 1.450.000- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 2.200.000- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 HERMAN 748.000- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NOPIAN SURANTO 2.000.000- HONOR WAKIL – WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NURWATI 2.160.000- HONOR WAKIL – WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 BENDAHARA GAJI 2.160.000- HONOR WAKIL – WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 RIWAN 4.320.000- Honor GTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/185/Bos/2020 atas nama : 1.920.000<ul style="list-style-type: none">- DEVI MARTINI 2.160.000- ELVEN TOHIRI 4.320.000- DODI HARIANTO- ANDREANI 2.700.000	



	<ul style="list-style-type: none">- ZONITA- RILIANTO- Honor PTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 YULIANA- Honor PTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 SELPI ANGGRAINI	
45.	Penyusunan kisi - kisi ulangan tengah semester <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI PENULISAN KISI - KISI SOAL Kwitansi No:900/167/BOS/2020 (UD. UDA DENAI)	1.200.000
46.	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester <ul style="list-style-type: none">- COPY LJK UTS Kwitansi No:900/024/BOS/2020 (ANUGRAH FC) 6.480.000- KOMSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/034/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 7.080.000- COPY LJK UTS Kwitansi No:900/084/BOS/2020 (D&M MANDIRI FC) 6.480.000- KOMSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/121/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 7.080.000- KOMSUMSI KEGIATAN RAPAT WAKIL Kwitansi No:900/180/BOS/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 250.000	
47.	Pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester <ul style="list-style-type: none">- ADM US DARING Kwitansi No:900/181/BOS/2020	7.500.000
48.	PEMBAYARAN TEEPON <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi No:900/181/BOS/2020 ELI WARNITA	892.670

3. Pengeluaran yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan (tidak ada SPJ) meliputi :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	23 MARET 2020	PEMBAYARAN PDAM	136.500
2	23 MARET 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.285.671
3	23 MARET 2020	PENTAS SENI	2.000.000
4	23 MARET 2020	TRANSPORT PANITIA MGMP	520.000
5	23 MARET 2020	TRANSPORT PENGAWAS MAPEL KEGIATAN MGMP	1.000.000
6	23 MARET 2020	TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP	1.755.000
7	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN GALA SISWA	750.000
8	23 MARET 2020	TRANSPORT PRSRTA DAN PANITIA	100.000
9	23 MARET 2020	TRANSPORT SUPORTER	300.000
10	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	100.000
11	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	90.000
12	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN	250.000

Halaman 90 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BENDAHARA PENGELOLA DANA BOS	
13	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS TENAGA ADM SEKOLAH (TU)	225.000
14	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	450.000
15	23 MARET 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT	180.000
16	23 MARET 2020	TRANSPORT PELAPORAN DI LUAR JAM KERJA	50.000
17	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN RKAS	600.000
18	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN EDS	1.875.000
19	23 MARET 2020	MEJA KAYU ROTAN	8.000.000
	03 APRIL 2020	GELAS BEAKER	250.000
20	22 MEI 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	795.030
21	19 JUNI 2020	PEMBAYARAN TELEPON	450.000
	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT SEKOLAH	1.000.000
22	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH	500.000
26		FC. SOAL UTS	4.860.000
31	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG, MGMP KELUAR	900.000
32		TRANSPORT KEGIATAN IHT	975.000
33	27 JULI 2020	TRANSPORT	750.000
34	27 JULI 2020	TRANSPORT KEGIATAN IHT	700.000
35	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT GURU	180.000
36	27 JULI 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	225.000
37	27 JULI 2020	TRANSPORT TIM PENYUSUNAN EDS	1.875.000
38	27 JULI 2020	TRANSPORT TIM PENYUSUNAN RKAS	600.000
39	27 JULI 2020	TRANSPORT PELATIH EKTRAKURIKULER IQRA	2.000.000
40	19 AGUSTUS 2020	HONOR NARASUMBER KEG. IHT	1.350.000
41	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT	750.000
42	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PEMATERI MOS	300.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PANITIA	1.890.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS DILUAR JAM KERJA	50.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS DILUAR JAM KERJA	50.000
43	01 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
44	01 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
45	01 OKTOBER 2020	KEGIATAN LEMBUR TENAGA ADM	1.125.000
46	19 NOPEMBER	PENGEMBANGAN MEDIA	7.500.000

Halaman 91 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	2020	PEMBELAJARAN DAN INOVASI MASA PANDEMI	
47	19 NOPEMBER 2020	SOSILISASI PATUH PROTOKOL KESEHATAN	8.750.000
48	24 NOPEMBER 2020	SPMI	5.500.000
50	24 NOPEMBER 2020	PENYUSUNAN RPP	6.000.000
53	24 NOPEMBER 2020	APD COVID BULAN JULI - DESEMBER	6.488.050
54	24 NOPEMBER 2020	TIM INVENTARISASI BARANG	675.000
55	24 NOPEMBER 2020	KEGIATAN KONSELING SISWA MASA PANDEMI	4.250.000
56	24 NOPEMBER 2020	UPAH TUKANG	750.000
57	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN TELPON	975.000
58	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	150.000
59	04 DESEMBER 2020	PENGELOLAAN E-RAPOR	2.450.000
60	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.050.000
61	22 DESEMBER 2020	FC. ADM RUTIN	464.250
JUMLAH			86.604.501

C. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2021 sebesar Rp 424.323.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 81.297.510,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2021 terdiri dari :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALIASU
1.	Pengembangan diri : melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/ Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/014/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 3.600.000- Kuitansi no. 900/049/BOS/2021 untuk kegiatan Tiang dudukan galon 3.500.000- Kuitansi no. 900/050/BOS/2021 untuk kegiatan Ember dan galon 1.875.000- Kuitansi no. 900/051/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid 2.095.000- Kuitansi no. 900/056/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian handsanitizer dan Disinfektan 2.200.000	



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/084/BOS/2021 untuk kegiatan Hansanitazer dan penyemprotan 2.150.000- Kuitansi no. 900/097/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian proxi 470.000- Kuitansi no. 900/101/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 900.000- Kuitansi no. 900/121/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 1.800.000- Kuitansi no. 900/122/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid 2.095.000- Kuitansi no. 900/142/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 1.800.000- Kuitansi no. 900/149/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid 350.000- Kuitansi no. 900/156/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 900.000- Kuitansi no. 900/160/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 1.800.000- Kuitansi no. 900/167/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian perlengkapan covid19 1.275.000- Kuitansi no. 900/173/BOS/2021 untuk kegiatan Pembuatan tiang dudukan galon 3.500.000- Kuitansi no. 900/174/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitaizer dan Handsoap 350.000- Kuitansi no. 900/195/BOS/2021 untuk kegiatan Perlengkapan penanganan Covid-19 900.000- Kuitansi no. 900/212/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitaizer dan Handsoap 900.000- Kuitansi no. 900/225/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan- Kuitansi no. 900/233/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	
2.	Penyelenggaraan : melaksanakan kegiatan 7 K <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/012/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 1.950.000- Kuitansi no. 900/013/BOS/2021 untuk kegiatan Tebang pohon 750.000- Kuitansi no. 900/061/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/119/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/138/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/155/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/166/BOS/2021	



	untuk kegiatan Pembelian gallon (oxone)	1.200.000
	- Kuitansi no. 900/186/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Sept dan Okt 2021	1.300.000
	- Kuitansi no. 900/202/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Nop 2021	650.000
	- Kuitansi no. 900/224/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput	650.000
3.	Pelaksanaan ujian sekolah - Kuitansi no. 900/191/BOS/2021 untuk kegiatan Simulasi ANBK dan Pelaksanaan ANBK	5.370.000
4.	Pelaksanaan ulangan tengah semester - Kuitansi no. 900/003/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi kegiatan UTS	1.380.000
	- Kuitansi no. 900/169/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK UTS	2.300.000
	- Kuitansi no. 900/171/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus	780.000
	- Kuitansi no. 900/181/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus	2.400.000
	- Kuitansi no. 900/213/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK dan Semester	7.800.000
5.	Pelaksanaan ulangan akhir - Kuitansi no. 900/216/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi UAS	3.800.000
6.	Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas - Kuitansi no. 900/091/BOS/2021 untuk kegiatan Copy soal	5.165.000
	- Kuitansi no. 900/093/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi	8.220.000
	- Kuitansi no. 900/094/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi	2.595.000
	- Kuitansi no. 900/055/BOS/2021 untuk kegiatan Copy jurnal dan soal	5.435.000
	- Kuitansi no. 900/059/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi	705.000
	- Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk kegiatan Kue Kotak	420.000
7.	Penyelenggaraan - Kuitansi no. 900/024/BOS/2021 untuk Kuota	8.100.000
8.	Pengembangan perpustakaan / penyusunan program perpustakaan - Kuitansi no. 900/008/BOS/2021 untuk Konsumsi inventaris buku	300.000
	- Kuitansi no. 900/151/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi	300.000
		2.100.000



	- Kuitansi no. 900/232/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi remedial pengolahan nilai	
9.	Penyusunan pembagian - Kuitansi no. 900/004/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas Januari	750.000
10.	Tugas guru dan jadwal - Kuitansi no. 900/124/BOS/2021 untuk Konsumsi	750.000
11.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no. 900/005/BOS/2021 untuk Konsumsi penyusunan Kurikulum - Kuitansi no. 900/126/BOS/2021 untuk Konsumsi - Kuitansi no. 900/128/BOS/2021 untuk Copy dan spanduk - Kuitansi no. 900/176/BOS/2021 untuk Pembelian Spanduk - Kuitansi no. 900/197/BOS/2021 untuk Pembuatan spanduk TOT - Kuitansi no. 900/023/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/147/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/163/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/193/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/206/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/228/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News	2.320.000 520.000 500.500 630.000 630.000 300.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000
12.	Pelaksanaan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (PKS) - Kuitansi no. 900/009/BOS/2021 untuk Konsumsi kegiatan PKG	1.800.000
13.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan - Kuitansi no. 900/052/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 900/071/BOS/2021 untuk Obat Luka - Kuitansi no. 900/129/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 900/170/BOS/2021 untuk Pembelian	367.000 100.000 502.000 419.000 394.000



	kebutuhan UKS (Selvi) - Kuitansi no. 900/209/BOS/2021 untuk Perlengkapan UKS - Kuitansi no. 900/236/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS	524.000
14.	Pengadaan alat pembelajaran (seluruh mata pelajaran OR) - Kuitansi no. 900/048/BOS/2021 untuk Alat Pembelajaran - Kuitansi no. 900/092/BOS/2021 untuk Penulisan Ijazah - Kuitansi no. 900/131/BOS/2021 untuk Cetak sampul raport - Kuitansi no. 900/159/BOS/2021 untuk Alat Olahraga - Kuitansi no. 900/165/BOS/2021 untuk Pembelian alat olahraga (Taman Sport) - Kuitansi no. 900/208/BOS/2021 untuk Alat Olahraga	10.750.000 5.200.000 9.360.000 9.250.000 7.400.000 1.850.000
15.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - Kuitansi no. 900/108/BOS/2021 untuk Transport	458.000
16.	Peningkatan kompetensi kepala sekolah - Kuitansi no. 900/040/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/075/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/088/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/113/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/145/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/164/BOS/2021 untuk Transport	1.500.000 500.000 500.000 200.000 500.000 500.000
17.	Pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama - Kuitansi no. 900/135/BOS/2021 untuk Buku - Kuitansi no. Siplah untuk Buku	22.340.500 62.115.000
18.	Pemeliharaan / pembelian prabot perpustakaan - Kuitansi no. 900/027/BOS/2021 untuk Pembuatan rak buku - Kuitansi no. 900/028/BOS/2021 untuk Upah pembuatan rak buku	1.250.000 1.000.000
19.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) - Kuitansi no. 900/015/BOS/2021 untuk Instalasi listrik - Kuitansi no. 900/078/BOS/2021 untuk	3.500.000

Halaman 96 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Alat listrik - Kuitansi no. 900/079/BOS/2021 untuk Upah instalasi listrik - Kuitansi no. 900/158/BOS/2021 untuk Pemeliharaan listrik - Kuitansi no. 900/157/BOS/2021 untuk Alat listrik	1.750.000 1.750.000 1.250.000 2.250.000
20.	Pembelian peralatan/perengkapan - Kuitansi no. 900/002/BOS/2021 untuk Gembok dan engsel - Kuitansi no. 900/047/BOS/2021 untuk Bola lampu	1.400.000 540.000
21.	Sekolah - Kuitansi no. 900/067/BOS/2021 untuk Hordeng - Kuitansi no. 900/070/BOS/2021 untuk Lampu - Kuitansi no. 900/076/BOS/2021 untuk Pembelian engsel dan gembok - Kuitansi no. 900/127/BOS/2021 untuk Engsel dan gembok - Kuitansi no. 900/139/BOS/2021 untuk Bola lampu - Kuitansi no. 900/172/BOS/2021 untuk Pembelian gembok, engsel, ember - Kuitansi no. 900/180/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu - Kuitansi no. 900/211/BOS/2021 untuk Pembelian engsel, gembok - Kuitansi no. 900/235/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu	750.000 450.000 875.000 875.000 450.000 700.000 225.000 400.000 450.000
22.	Penambahan meja kursi murid - Kuitansi no. 900/053/BOS/2021 untuk Kursi biasa - Kuitansi no. 900/102/BOS/2021 untuk Meja kursi - Kuitansi no. 900/182/BOS/2021 untuk Pembuatan meja kursi - Kuitansi no. 900/234/BOS/2021 untuk Pembelian kursi	2.125.000 9.625.000 7.500.000 8.500.000
23.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air - Kuitansi no. 900/035/BOS/2021 untuk Upah perbaikan garasi - Kuitansi no. 900/037/BOS/2021 untuk Upah perbaikan siring - Kuitansi no. 900/039/BOS/2021 untuk Upah perbaikan drainase - Kuitansi no. 900/133/BOS/2021 untuk Pemeliharaan drainase	1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.500.000
24.	Pemeliharaan kamar mandi/wc peserta didik - Kuitansi no. 900/032/BOS/2021 untuk Pemeliharaan WC guru - Kuitansi no. 900/033/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC guru - Kuitansi no. 900/109/BOS/2021 untuk Bahan pemeliharaan WC	2.000.000 850.000 1.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Kuitansi no. 900/110/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC siswa	1.750.000
25.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, - Kuitansi no. 900/029/BOS/2021 untuk Pembuatan dan upah pembuatan jendela - Kuitansi no. 900/134/BOS/2021 untuk Pemeliharaan jendela	2.250.000 2.250.000
26.	Perbaikan mebelair - Kuitansi no. 900/025/BOS/2021 untuk Papan data sekolah - Kuitansi no. 900/107/BOS/2021 untuk Papan tulis - Kuitansi no. 900/117/BOS/2021 untuk Papan tulis	2.500.000 2.500.000 2.500.000
27.	Pemeliharaan ruang kelas - Kuitansi no. 900/030/BOS/2021 untuk Pemeliharaan ruang kelas - Kuitansi no. 900/031/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan ruang kelas	2.000.000 1.500.000
28.	Pemeliharaan ruang BP/BK - Kuitansi no. 900/130/BOS/2021 untuk Copy konseling - Kuitansi no. 900/214/BOS/2021 untuk Kebutuhan konseling	1.700.000 3.725.000
29.	Pemeliharaan pagar sekolah - Kuitansi no. 900/105/BOS/2021 untuk Upah pemasangan pagar - Kuitansi no. 900/034/BOS/2021 untuk Material bangunan - Kuitansi no. 900/036/BOS/2021 untuk Material bangunan - Kuitansi no. 900/038/BOS/2021 untuk Pembelian bahan bangunan - Kuitansi no. 900/104/BOS/2021 untuk Bahan Bangunan	2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000
30.	Pengadaan laptop - Kuitansi no. 900/041/BOS/2021 untuk Pembelian laptop	12.000.000
31.	Pemeliharaan komputer - Kuitansi no. 900/026/BOS/2021 untuk Service Printer - Kuitansi no. 900/112/BOS/2021 untuk Service Laptop - Kuitansi no. 900/207/BOS/2021 untuk Service Laptop - Kuitansi no. 900/230/BOS/2021 untuk Service Laptop	600.000 225.000 650.000 525.000
32.	Penyusunan program RKJM/ RPS / RKT / RAPBS /RAKS / kecuali untuk - Kuitansi no. 900/044/BOS/2021 untuk Copy dan jilid - Kuitansi no. 900/106/BOS/2021 untuk Jilid dokumen	1.670.000 75.000

Halaman 98 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	- Kuitansi no. 900/215/BOS/2021 untuk Julid dan copy dokumen	536.500
33.	Pelaksanaan supervisi akademik - Kuitansi no. 900/177/BOS/2021 untuk Pembelian ATK dan Copy laporan Adm	3.422.000
34.	Penyusunan laporan - Kuitansi no. 900/237/BOS/2021 untuk Copy laporan	100.000
35.	Konsumsi rapat dinas - Kuitansi no. 900/006/BOS/2021 untuk konsumsi persiapan ujian - Kuitansi no. 900/095/BOS/2021 untuk Konsumsi - Kuitansi no. 900/125/BOS/2021 untuk Konsumsi - Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk Nasi bungkus kegiatan rapat dinas - Kuitansi no. 900/217/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas	1.410.000 705.000 705.000 880.000 705.000
36.	Pembelian minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah - Kuitansi no. 900/007/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/060/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/096/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/141/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/152/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/203/BOS/2021 untuk Kebutuhan Dapur Sept s.d Nop 2021 - Kuitansi no. 900/218/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur	1.619.500 730.500 571.000 923.000 728.500 2.658.500 719.500
37.	Pengadaan alat kebersihan - Kuitansi no. 900/046/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/058/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/098/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/132/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/178/BOS/2021 untuk Perlengkapan Kebersihan - Kuitansi no. 900/231/BOS/2021 untuk Alat kebersihan	2.698.500 1.873.500 740.000 3.163.500 2.760.000 595.000
38.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan flashdisk) - Kuitansi no. 900/001/BOS/2021 untuk ATK	717.000 5.273.000



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/042/BOS/2021 untuk ATK 5.523.000- Kuitansi no. 900/043/BOS/2021 untuk ATK dan cetak soal UTS 3.771.000- Kuitansi no. 900/057/BOS/2021 untuk ATK 235.000- Kuitansi no. 900/077/BOS/2021 untuk Kertas dan Copy 2.314.000- Kuitansi no. 900/100/BOS/2021 untuk ATK 3.517.000- Kuitansi no. 900/123/BOS/2021 untuk ATK 4.456.000- Kuitansi no. 900/150/BOS/2021 untuk Buku dan flashdisc 2.863.000- Kuitansi no. 900/168/BOS/2021 untuk Pembelian ATK bulan September 2021 2.575.000- Kuitansi no. 900/175/BOS/2021 untuk Pembelian ATK 2.299.500- Kuitansi no. 900/196/BOS/2021 untuk ATK- Kuitansi no. 900/238/BOS/2021 untuk ATK	
39.	Bea materai, administrasi bank <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/045/BOS/2021 untuk Materai 1.750.000- Kuitansi no. 900/099/BOS/2021 untuk Materai 1.000.000- Kuitansi no. 900/140/BOS/2021 untuk Materai 500.000- Kuitansi no. 900/198/BOS/2021 untuk Materai 500.000	
JUMLAH		424.323.000

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 untuk kepentingan pribadinya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.223.441.868,- (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 241/LHA/II/PDA/2024 tanggal Januari 2024 yang dibuat oleh tim audit Inspektorat Daerah Kota Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 100 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



NO	TAHUN	NILAI PENERIMAAN BOS (Rp)	PENGELUARAN		KETERANGAN PENGURANG	NILAI PENGURANG (Rp)	KERUGIAN NEGARA (Rp) (8-10)
			FIKTIFF DLL (Rp)	TIDAK ADA BUKTI SPJ (Rp)			
1	2	4	7	8	9	10	11
1	2019	620.300.264	156.615.500	244.663.453	-	-	401.278.953
2	2020	702.963.879	400.771.575	86.604.501	TL BPK RI Nomor: 20.B/LHP/XXVIII.BKJ/05/2021 tgl 10 Mei 2021	38.479.171	448.896.905
3	2021	688.489.475	424.323.000	81.297.510	TL LHP Inspektorat Nomor 238/LHP/INSP tanggal 30 November 2021	132.354.500	373.266.010
JUMLAH :		2.011.753.618	981.710.075	412.565.464		170.833.671	1.223.441.868

Perbuatan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) bersama dengan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **II SUGIANTO S.,Pd Als II Bin MUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang sumber dananya dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
 - Bahwa setahu saksi dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah bantuan operasional sekolah merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada diseluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana berdasarkan jumlah siswa

Halaman 101 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang ada pada suatu sekolah. Penggunaan Dana BOS diantaranya untuk memenuhi kegiatan sekolah seperti ketersediaan alat belajar mengajar, menggaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan pembiayaan lainnya.

- Bahwa dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk :
 - a. Membantu biaya operasional sekolah.
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
- Bahwa kedudukan saksi di dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021, sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 adalah Keputusan Walikota Bengkulu nomor 166 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu tahun anggaran 2021, ditanda tangani oleh H HELMI HASAN tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa petunjuk Teknis dalam pelaksanaan Dana BOS terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah regular tanggal 15 februari 2021 beserta lampiran I dan lampiran II.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab untuk Tim Pelaksana BOS yaitu :
 - 1. Melatih dan membimbing dan mendorong SMP untuk memperbarui data Dapodik;
 - 2. Melakukan koordinasi sosialisai atau pelatihan tentang masalah Bantuan Operasional Sekolah khusus tingkat SMP;
 - 3. Memastikan RKAS SMP tersebut disahkan kepala Dinas;
 - 4. Memastikan Penggunaan Dana BOS regular dimasukan ke dalam RKAS.
- Bahwa Saksi mengetahui Struktur keanggotaan BOS di tahun 2021 adalah:
Pengarah : Bupati / walikota
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Halaman 102 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa untuk mekanisme penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler di BAB II Penerimaan Dana bantuan BOS Reguler di Pasal 3 poin ke (2) yaitu sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan;
 - e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- Bahwa dalam hal penyaluran Dana Bantuan Operasioanl sekolah regular khusus sekolah dasar (SD, SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab IV tentang penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular :
- Bahwa saksi mengetahui dana Bantuan operasional sekolah regular untuk Sekolah menengah pertama tahun 2021 adalah sebesar Rp. 16.367.120.000 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta serratus dua puluh ribu rupiah) dan dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap ;
- Bahwa setahu saksi pihak sekolah SMPN 17 sudah melakukan pelaporan terkait dengan pencairan dan pengelolaan dana bantuan Operasional sekolah tahun 2021.
- Bahwa Terkait pelaporan realisasi penggunaan dana BOS Regular saksi hanya melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban yang sudah di buat oleh pihak sekolah tanpa melakukan pengecekan di lapangan.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab jika ada penyimpangan dari dana BOS adalah Kepala sekolah.
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 103 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Tim manajemen BOS sekolah Menengah pertama mulai bulan September 2021 walaupun Surat keputusan walikota Berlaku mulai tanggal 30 juli 2021 dikarenakan pada saat itu pengecekan laporan melalui aplikasi MARKAS dan masih di pegang oleh saudara Helsweetof Gama Putra Selaku admin operator BOS, dan bulan September 2021 beliau sudah pensiun sehingga aplikasi MARKAS tersebut untuk operatornya baru diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa setahu saksi tidak ada standarisasi untuk tiap sekolah berapa kebutuhan tenaga honor.
- Bahwa setahu saksi Kepala Sekolah boleh merekrut tenaga honor ?

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Beni Rasdiwansyah.,S.Pd, M.Tals Beni Bin (Alm) Syamsuardi Rasad,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi tahun 2019 menjabat sebagai kabid Dikdas kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK 821.23-308 tanggal 31 mei 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tahun 2019 adalah mengawasi pelaksanaan Tm manajemen BOS Reguler Sekolah sekolah di Kota Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi Dana bantuan operasional sekolah(BOS) adalah bantuan operasional sekolah merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada diseluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana berdasarkan jumlah siswa yang ada pada suatu sekolah. Penggunaan Dana BOS diantaranya untuk memenuhi kegiatan sekolah seperti ketersediaan alat belajar mengajar, menggaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan pembiayaan lainnya.

Halaman 104 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOS bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua tim manajemen BOS Reguler Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Tim manajemen BOS berdasarkan Surat keputusan Walikota Bengkulu nomor 89 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan dasar Kota Bengkulu tahun 2019 tanggal 22 mei 2019 beserta lampirannya tersebut adalah sebagai Ketua Tim Pelaksana bantuan Operasional Sekolah Pada Pendidikan Dasar Kota Bengkulu tahun 2019.
- Bahwa Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu tahun 2019 sebagaimana di cantumkan dalam lampiran Surat keputusan Walikota Bengkulu tersebut diatas adalah sebagai berikut : I. Pengarah : 1. Walikota Bengkulu 2. Wakil Walikota Bengkulu II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu II. Tim pelaksana bantuan Operasional Sekolah a. Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bengkulu b. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kota Bengkulu c. Tim Pelaksana SMP: Helsweetof Gama Putra (Tingkat SMP) d. Tim Pelaksana SD : Miswan Muhardi (Tingkat SD) e. Tim Dapodikdas : Yendi A.Md (penjab data) f. Tim monitoring : 1.Korwas SD/SMP (Jhon Hendri M.Pd) 2. Kasubbag keuangan (nazilah SE MM) 3. Pengelola Aset (Febri Wilson SE)
- Bahwa untuk waktu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tersebut dilakukan setiap tri wulan.
- Bahwa Komponen pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler khusus SMP yaitu : • Untuk pengembangan Perpustakaan • PPDP • Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler • Kegiatan evaluasi pembelajaran • Pengelolaan sekolah • Pengembangan Keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah • Langganan daya dan data • Pemeliharaan sarana dan Prasarana • Pembayaran Honorer • Pembelian atau perawatan alat mutu media pembelajaran Untuk lebih detailnya ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis bantuan Operasional sekolah Reguler beserta Lampirannya yaitu Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Halaman 105 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan nomor 03 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah regular tanggal 23 januari 2019.

- Bahwa jumlah dana bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada SMPN 17 di tahun 2019 sebesar Rp603.000.000 (enam ratus tiga juta rupiah), untuk tahap pencairannya Saksi lupa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim manajemen BOS Reguler Kota/kabupaten yang tertuang di Petunjuk teknis dan Surat keputusan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Reguler salah satu tugasnya adalah melakukan Pelatihan /sosialisasi dan pembinaan hingga monitoring evaluasi kepala sekolah dan Bendahara Bantuan Operasional Reguler sekolah tentang Pengelolaan dan Pelaporan dana BOS. Saksi menjelaskan bahwa saksi masuk menjadi Kabid Dikdas Kota Bengkulu pada bulan mei 2019 sehingga untuk pelatihan dan sosialisasi dilakukan kabid sebelumnya yaitu saudara ZAINAL untuk evaluasi dan monitoring yang kami lakukan adalah melakukan kunjungan ke sekolah tentang dana dan penggunaan dana BOS contohnya tentang keterlambatan melakukan pelaporan ataupun penyerapan dana BOS.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sanksi dalam hal tim manajemen BOS Kota/kabupaten tidak melaksanakan pelatihan, monitoring ataupun evaluasi terhadap penggunaan dana BOS regular tahun 2019.
- Bahwa pelaksana SMP yang tergabung dalam Tim manajemen BOS Reguler Kota/kabupaten tahun 2019 tersebut menghimpun laporan pertanggungjawaban dana BOS Reguler tingkat sekolah menengah dan kemudian melaporkan ke Diknas provinsi Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi kepala sekolahlah yang bertanggung jawab terhadap dana BOS.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab untuk merekrut dan mengangkat Bendahara Sekolah.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan;

3. NOPRI WALIHAN S.Pd MM Als NOPRI Bin AHMAD AKSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yударlanadi sebagai Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.

Halaman 106 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, SMP Negeri 17 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Bahwa saksi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Bulan mei Tahun 2019 Saksi menjabat sebagai sekretaris Diknas Kota Bengkulu sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tahun 2019 sampai dengan bulan februari 2022 adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor SK 821.23-308 tanggal 31 Mei 2019 ditanda tangani oleh H HELMI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bengkulu salah satunya sebagai Koordinator Tim Manajemem dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu tahun 2019.
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan dana bantuan operasional sekolah adalah bantuan opearional sekolah merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada diseluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana berdasarkan jumlah siswa yang ada pada suatu sekolah. Penggunaan Dana BOS diantaranya untuk memenuhi kegiatan sekolah seperti ketersediaan alat belajar mengajar, menggaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan pembiayaan lainnya.
- Bahwa menurut saksi Dana dana BOS bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Tentunya, pemerintah mengharapkan setiap peserta didik di tanah air dapat merasakan proses belajar mengajar yang lebih baik.
- Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi surat bukti, saksi mengenalinya dan di dalam surat tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Reguler Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 sebesar Rp603.000.000 (enam ratus tiga juta rupiah) untuk tahap pencairannya saksi kurang mengetahui.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim manajemen BOS Reguler Kota/kabupaten yang tertuang di Petunjuk teknis dan Surat keputusan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Reguler salah satu tugasnya adalah melakukan Pelatihan /sosialisasi dan pembinaan hingga monitoring evaluasi kepala sekolah dan Bendahara

Halaman 107 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Reguler sekolah tentang Pengelolaan dan Pelaporan dana BOS.

- Bahwa Pelaksana SMP yang tergabung dalam Tim manajemen BOS Reguler Kota/kabupaten tahun 2019 tersebut menghimpun laporan pertanggungjawaban dana BOS Reguler tingkat sekolah menengah dan kemudian melaporkan ke Diknas provinsi Bengkulu.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan adalah kepala sekolah bukan Tim Manajemen Hanya administrasi saja.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas keuangan Dana BOS adalah Kepala Sekolah dan bendahara sekolah.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan;

4. YENDI , A.Md Bin (alm) ZAINAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa Jabatan Saksi pada saat kejadian tersebut Tahun 2019 Saksi menjadi Staf perencanaan Dinkas Kota Bengkulu dan Tahun 2020 Saksi menjadi staf bidang Guru dan tenaga Pendidikan Diknas Kota Bengkulu sampai sekarang.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi surat bukti bahwa benar Saksi mengenalinya dan tergabung dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan dasar Kota Bengkulu tahun 2019.
- Bahwa menurut saksi untuk SMPN 17 Kota Bengkulu jumlah peserta didik yang masuk dalam data dapodik 605 siswa terdiri dari siswa kelas 7 sebanyak 203 kelas 8 sebanyak 222 kelas 9 sebanyak 180.
- Bahwa tugas saksi dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah reguler tahun 2019 hanya sebatas menyiapkan data pokok Pendidikan yang berkaitan dengan Dana BOS, selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi Kepala Sekolah bisa merekrut tenaga honor.

Halaman 108 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

5. HELSWEETOF GAMA PUTRA Als. ITOF Bin GAFOER MADJID

(Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa kedudukan saksi Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tim pelaksana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah membina cara pelaporan dan merekap laporan penggunaan dana BOS SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sesuai aturan Juknis nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomornya Saksi lupa.
- Bahwa saksi lakukan selama menjadi Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merekap laporan penggunaan dana BOS SMP secara manual yang dikirimkan dari seluruh sekolah SMP baik negeri dan swasta yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu kemudian saksi ke BPKAD Kota Bengkulu sebagai laporan penggunaan dana BOS SMP tersebut dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi bekerjasama dalam melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana BOS bersama sama dengan saudara MISWAN MUHARDI selaku Tim Pelaksana BOS SD.
- Bahwa sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah dari APBN Tahun Anggaran 2019.

Halaman 109 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai tim pelaksana BOS sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 98 Tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah membina cara pelaporan dan merekap laporan penggunaan dana BOS SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sesuai aturan Juknis nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah.
 - Bahwa sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah dari APBN Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa bukti pengeluaran penggunaan dana BOS SMP tahun 2019 dan tahun 2020 di SMP yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tersebut adalah dalam bentuk kuitansi atau nota dan dokumen pendukungnya.
 - Bahwa untuk secara keseluruhan dana BOS SMP yang diterima oleh SMP dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu adalah :
 - a. Untuk SMP Negeri Tahun 2019 sebesar Rp. 15.388.600.000,00;
 - b. Untuk SMP Negeri Tahun 2020 sebesar Rp. 16.305.570.000,00;
 - c. Untuk SMP Negeri Tahun 2021 sebesar Rp. 16.305.570.000,00;
 - Bahwa tidak, tidak ada standarisasi untuk tiap sekolah berapa kebutuhan tenaga honor.
 - Bahwa Kepala Sekolah boleh merekrut tenaga honor.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 6. HANTO SUTOMO, S.Sos Bin MANTO HARJONO (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa yang saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota

Halaman 110 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan dana bantuan operasional sekolah adalah bantuan operasional sekolah merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada diseluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana berdasarkan jumlah siswa yang ada pada suatu sekolah. Penggunaan Dana BOS diantaranya untuk memenuhi kegiatan sekolah seperti ketersediaan alat belajar mengajar, menggaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan pembiayaan lainnya.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Sekretariat Tim Bantuan BOS Reguler Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah regular tingkat SMP tidak boleh digunakan untuk disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis dll.
- Bahwa setahu saksi Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 seingat Saksi sebesar Rp619.000.000 (enam ratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim manajemen BOS Reguler Provinsi yang tertuang di Petunjuk teknis tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Reguler salah satu tugasnya adalah melakukan Pelatihan /sosialisasi dan pembinaan hingga monitoring evaluasi kepala sekolah dan Bendahara Bantuan Operasional Reguler sekolah tentang Pengelolaan dan Pelaporan dana BOS.
- Bahwa tidak ada sanksi dalam hal tim manajemen BOS Provinsi tidak melaksanakan pelatihan, monitoring ataupun evaluasi terhadap penggunaan dana BOS regular tahun 2019.
- Bahwa apabila sekolah yang telah ditetapkan mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah dan tidak membentuk Tim Bos Sekolah, maka sekolah tersebut tetap mendapatkan dana BOS tersebut, dikarenakan penyaluran dana BOS tersebut berdasarkan data Dapodik yang telah dikirim ke Kementerian DIKBUD RI yang telah di Validasi dan di ferivikasi.

Halaman 111 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi Pembentukan Tim BOS Sekolah bukan syarat untuk mendapatkan atau menerima dana BOS tersebut.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas dana BOS tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara BOS sekolah
- Bahwa tidak ada standarisasi untuk tiap sekolah berapa kebutuhan tenaga honor.
- Bahwa Kepala Sekolah bisa merekrut tenaga honor.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Drs. DAMAN AKSAH bin (alm) BADRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Komite SMPN 17 Kota Bengkulu semenjak tahun 2006 sampai sekarang terakhir di SK kan di tahun 2018 oleh kepala sekolah lama yang bernama SUGENG raharjo dan seharusnya jabatan tersebut di perpanjang setelah tiga tahun, dan yang menunjuk sebagai ketua Komite adalah rapat orang tua murid, dan kemudian di kukuhkan oleh kepala sekolah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komite ketua komite di tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa seingat saksi yang menjadi kepala sekolah SMPN 17 di tahun 2019 sampai 2021 adalah saudara IMAN SANTOSO S.Pd.,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai ketua Komite adalah membantu pihak sekolah untuk hal hal yang tidak terjangkau dengan keuangan oleh sekolah, dan membantu pihak sekolah Menyusun RKS (rencana kegiatan sekolah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan Pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular tahun 2019, dan di 200 dalam laporan tersebut ada tanda tangan Saksi, tetapi Saksi tidak pernah diajak rapat untuk menentukan atau Menyusun RKAS dan di laporan pertanggungjawaban tersebut bukan tanda tangan Saksi

Halaman 112 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dana operasional untuk SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 adalah bersumber dari BOS regular tahun 2019, Saksi tidak tahu berapa jumlah dana BOS regular tersebut dan Saksi tidak pernah di libatkan dalam Tim Manajemem BOS Sekolah tahun 2019.
- Bahwa selama saksi selaku ketua Komite Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tidak pernah di libatkan dalam pengelolaan dana bantuan Operasional sekolah regular baik dalam penyusunan RKAS maupun dalam hal pertanggungjawaban dana BOS regular tersebut. Dan Saksi tidak pernah ikut dalam Tim manajemen BOS regular di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh kepala sekolah tentang tim manajemen BOS regular tahun 2021 di SMPN 17 Kota Bengkulu dan Saksi melihat surat tersebut setelah di kantor polisi dan diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan ataupun diajak rapat dalam hal pengelolaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021, Saksi mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai TIM manajemen BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021 tersebut adalah kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu yaitu saudara IMAN SANTOSO S.Pd dan bendahara sekolah yaitu saudara YUDARLANADI M.Pd.I.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 tahun 2020 dan tahun 2021 dan tidak mengetahui penggunaannya untuk apa.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

8. NOPIAN SURANTO BIN DJASRANNUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai guru di SMPN 17 dari tahun 2009 selain mengajar mata pelajaran IPA pada tahun pelajaran 2018/2019 Saksi ditunjuk sebagai walikelas 9, serta tahun pelajaran 2019/2020 Saksi juga ditunjuk sebagai walikelas 9 B.
- Bahwa Sebagai walikelas, saat itu Saksi mendapatkan honor tambahan tetapi untuk nominalnya Saksi lupa. Selain itu, Saksi juga

Halaman 113 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai guru pembimbing kegiatan ekstra kurikuler bola voly sejak tahun 2013 sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.

- Bahwa Saksi ada mendapatkan honor sebagai guru pembimbing kegiatan ekstra kurikuler bola voly.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 adalah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. dan saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah saudara ENDA RIYANI. M.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima transport kegiatan remedial Dana BOS, saksi menanggapinya sebagai berikut bahwa saksi tidak mengenalinya dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut serta tandatangan yang ada adalah bukan tandatangan saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan tanda terima uang untuk kegiatan turnamen futsal dalam rangka kegiatan 13 tahun Mahira Berkarya, sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Maret 2018, saksi mengenali dokumen tersebut dan benar saksi menerima uang tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi Nomor : 900/ /27/BOS.SMPN 17/2019 dimana dalam kwitansi tersebut tertera saksi Nopian Surantop, S.Pd telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Volly Ball PA/PI, saksi menanggapinya sebagai berikut bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut serta tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi Nomor : 900/ /34/BOS.SMPN 17/2019 dimana dalam kwitansi tersebut tertera saksi Nopian Surantop, S.Pd telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Ekstra Basket Ball Juli s/d Sept tanggal kosong, saksi menanggapinya sebagai berikut bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut dan tidak pernah

Halaman 114 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi tersebut serta tidak pernah menerima uang tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi Nomor : 900/ /29/BOS.SMPN 17/2019 dimana dalam kwitansi tersebut tertera saksi Nopian Surantop, S.Pd telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Gala Siswa, saksi menanggapinya sebagai berikut bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut serta tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban BOS 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang berisi tanda terima transport Panitia MOS/PLS Peserta Didik Baru (PPDB) T.P 2019/2020 yang didalamnya tertera nama saksi Nopian Suranto telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima uang transport peserta kegiatan In House Training (IHT) tahun 2019 dana BOS 2019 sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), saksi mengenalinya dan tandatangan yang ada adalah tandatangan saksi dan benar saksi menerima uang tersebut.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kwitansi Nomor : 900/050/BOS.SMPN 17/2020 dimana dalam kwitansi tersebut tertera saksi Nopian Surantop, S.Pd telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Ekstra Basket bulan Januari s/d Maret tanggal 3 April 2020, saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut serta tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Daftar tanda terima Pembelian Kuota Internet Dana BOS bulan April s/d Juni 2020 Nomor 900/071/BOS. SMPN 17/2020 tertera an. Nopian Suranto meneroma uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), saksi menanggapinya sebagai berikut : saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Seingat saksi tidak pernah diberikan uang

Halaman 115 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian kuota internet dari pihak sekolah dalam hal ini terdakwa Yudarlanadi selaku bendahara BOS.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Daftar tanda terima transport peserta kegiatan MGMP bulan kosong tahun 2020 Nomor : 900/079/BOS.SMPN 17/2020 tertera an. Nopian Suranto telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Karena setahu saksi selama tahun 2020 ada pandemic covid 19 sehingga tidak ada kegiatan MGMP dan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan daring.
- Bahwa setelah diperlihatkan kwitansi Nomor : 900/125/BOS.SMPN 17/2020 tertera an. Nopian Suranto telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran transport pelatih basket, saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut serta tandatangan kuitansi tersebut bukan tandatangan saksi. Untuk tahun 2020 kegiatan ekstra kurikuler basket tidak ada karena pandemic covid 19.
- Bahwa setelah diperlihatkan Daftar tanda terima pembelian kuota internet Nomor : 900/154/BOS SMP.17/2020 yang tertera nama Nopian Surato telah menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian kuota internet, saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Karena saksi tidak pernah menerima uang untuk pembelian kuota internet selama mengajar di tahun 2020 dari dana BOS 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah diperlihatkan Daftar Penerimaan Honorarium Wakil-wakil bulan Januari s/d November 2020 Nomor 900/162/BOS.SMP17/2020 yang tertera nama Nopian Suranto menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi menanggapinya sebagai berikut bahwa seingat saksi pada tahun 2020 saksi pernah menerima honor wakil terbuka sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada awal tahun 2020 yang menyerahkan adalah terdakwa Yudarlanadi. Tetapi pada saat diperlihatkan dokumen tersebut

Halaman 116 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didas, saksi tidak mengenalinya dan tandatangan bukan tandatangan saksi serta saksi tidak pernah menerima uang sebesar itu.

- Bahwa setelah diperlihatkan daftar tanda terima ADM US Daring bulan Desember 2020 No. 900/181/BOS SMP.17/2020 yang tertera nama Nopian Suranto menerima dan menandatangani uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Serta saksi tidak pernah menerima uang adm US Daring sebagaimana laporan pertanggungjawaban BOS 2020 tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan Daftar Tanda Terima Pembelanjaan Kuota Internet Nomor 900/024/BOS/2021 yang tertera naa Nopian Suranto menerima uang sebesar Rp. 202.500, saksi menanggapinya sebagai berikut : bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Karena saksi tidak pernah menerima uang untuk pembelian kuota internet ditahun 2021.
- Bahwa setahu saksi ada ekstrakurikuler karena saksi yang mengajar kegiatan ekstrakurikuler pada tahun 2019 dan untuk 2020 sampai dengan 2021 tidak ada kegiatan ekstrakurikuler lagi karena covid19.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

9. MARDALENI Alias LENI Binti A. MUIN dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu berdasarkan perintah kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2019 honor Saksi selaku petugas kebersihan sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulannya, tetapi untuk tahun 2020

Halaman 117 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang honor Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya.

- Bahwa yang membayarkan honor saksi adalah bendahara BOS. Untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 yang membayarkan adalah YUDARLANADI Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dan setiap menerima honor Saksi selalu tandatangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, honor yang diterima berasal dari dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini adalah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. Setahu saksi, beliau menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2018. Untuk saat ini, kepala sekolah dijabat oleh saudara ENDAH RIANI.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Tetapi benar untuk honor yang diterima untuk petugas kebersihan kantor SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020 adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut serta tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen yang diperlihatkan pada saksi dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Saksi menerima honor PTT perbulannya adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya, bukan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen yang diperlihatkan pada saksi dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Saksi menerima honor PTT perbulannya untuk tahun 2021 adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya, bukan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa hanya saksi satu satunya petugas kebersihan sekolah di SMPN 17 Kota Bengkulu tidak ada orang lain lagi.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

Halaman 118 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. SUKARDI, S.Pd alias DI Bin YASUN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi mengajar di SMP 17 Kota Bengkulu sebagai guru mata pelajaran IPA. Selain itu, Saksi juga ditunjuk sebagai walikelas.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah saudara IMAN SANTOSO.;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I;
- Bahwa saksi saat ditunjukkan kepadanya berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima uang transport peserta kegiatan in house training (IHT) Tahun 2019 sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada kolom nama Saksi SUKARDI, S.Pd (nomor 18) benar Saksi menerimanya, Saksi mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada yakni benar tandatangan Saksi.
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima pembelian kuota internet dana BOS 2020 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi tidak mengenalinya dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Seingat saksi, pada tahun 2020 tidak pernah menerima uang dari bendahara BOS 2020 saudara YUDARLANADI untuk pembelian kuota.
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada Saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima transport peserta kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dana BOS 2020 sebesar Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) saksi tidak mengenalinya dan tandatangan yang ada

Halaman 119 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tandatangan saksi. dan tidak pernah ikut kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima pembelian kuota internet dana BOS 2020 sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengenalinya dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Serta saksi tidak menerima uang tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Seingat saksi, pernah menerima honor walikelas pada awal tahun 2020 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk honor Januari, Februari dan Maret 2020.
- Bahwa saksi tidak mengenali surat bukti yang diperlihatkan pada saksi dan itu bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan;

11.NURWATI, S.Pd alias BU NUR Binti SUNARDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini adalah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. Sepengetahuan saksi, beliau menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2018.
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, saksi hanya sebagai bendahara gaji saksi tidak ikut serta

Halaman 120 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola dana BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu. Karena bendahara BOS sudah ada sendiri yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk pembelian kuota internet pada tahun 2020 dan tidak ada menandatangani dokumen.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor wakil kepala sekolah di tahun 2020.
- Bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa saksi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada kegiatan ada penghijauan pada SMPN 17 Kota Bengkulu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

12. YULIANA als YULI Binti RESIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi di SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebagai pegawai tidak tetap dari bulan juli tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan anggaran dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) dengan honor sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya dan untuk tahun 2019 honor nya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang dapur sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan honor pemegang kunci barang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total yang saksi dapatkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan alamat sekolah adalah jalan WR supratman no 3 kel. Pematang gubener kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjadi pegawai tidak tetap di sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu berdasarkan surat keputusan kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu untuk nomor saksi lupa tahun 2013 di tanda tangani oleh Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu dan di ketahui oleh kepala Pendidikan Kota Bengkulu dan setiap tahun diperbarui.

Halaman 121 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebagai staf tata usaha dan bertanggungjawab langsung kepada kepala sekolah, administrasi surat surat dan pembuatan buku induk siswa, pembuatan daftar 355 (peserta ujian).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pegawai tidak tetap lainnya dengan anggaran dibebankan kepada dana bantuan Operasional adalah sdri. Selvi Angraini.
- Bahwa mekanisme saksi menerima honor sebagai pegawai tidak tetap setiap bulanya adalah bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan honor pemegang kunci sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk tahun 2020 sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah bendahara dalam hal ini saudara YUDARLANADI M.Pd Menyerahkan langsung kepada saksi di selembur kertas yang saksi tandatangani dan isinya adalah honor sebagai pegawai tidak tetap.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu terkait Daftar penerima Honorarium PTT dana Bantuan Operasional sekolah bulan Januari 2019 s/d bulan maret 2019 saksi menanggapi sebagai berikut bahwa saksi tidak pernah menerima honor seperti yang tertera dan tanda tangan yang tertera di daftar tersebut bukan tanda tangan saksi. saksi hanya menerima setiap bulanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan honor pemegang kunci barang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) bukan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ada di laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi benar saksi mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu namun untuk Daftar penerima Honorarium

Halaman 122 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTT dana Bantuan Operasional sekolah bulan April 2019 s/d Juni 2019 tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak menerima honor seperti yang tertera di saksi menerima setiap bulanya sesuai dengan rincian jawaban saksi diatas hanya menerima sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan honor pemegang kunci barang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) bukan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019.

- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebagai staf tata usaha dan bertanggungjawab langsung kepada kepala sekolah, administrasi surat surat dan pembuatan buku induk siswa, pembuatan daftar 355 (peserta ujian).
- Bahwa selain Selain Saksi yang ditunjuk sebagai Pegawai tidak tetap dengan anggaraan di bebaskan kepada dana bantuan Operasional adalah sdr SELVI ANGRAINI.
- Bahwa mekanisme saksi menerima honor sebagai pegawai tidak tetap setiap bulanya yakni bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu menyerahkan uang sebesar sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan honor pemegang kunci sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Untuk tahun 2020 sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bendahara dalam hal ini saudara YUDARLANADI M.Pd menyerahkan langsung kepada saksi di selemba kertas yang Saksi tandatangani dan isinya adalah honor sebagai pegawai tidak tetap.
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen yang diperlihatkan pada saksi, saksi tidak pernah mengetahui tentang pengadaan buku tersebut serta tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi.
- Bahwa Pihak sekolah yang bertugas untuk menerima dan memeriksa apabila ada kegiatan pengadaan yang mempergunakan dana BOS adalah saudara EVA ANDREYANI. Setelah barang diterima, harus dilaporkan dalam SIMDA.

Halaman 123 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada tambahan lemari.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

13. ROSDIANA S.Pd Als ROS Binti NURIBA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi telah terjadi korupsi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa kedudukan saksi di SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai tenaga guru tidak tetap dari bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang dan saksi mengajar mata pelajaran Seni budaya.
- Bahwa saksi menjadi guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu sejak Bulan juli 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan surat keputusan kepala sekolah nomor 800 /192/SMPN 17/2019 tanggal 15 juli 2019 tentang penunjukan sdri. ROSDIANA S.Pd selaku tenaga guru tidak tetap, yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu yang saat itu di jabat oleh saudara IMAN SANTOSO S.Pd. tahun 2020.
- Bahwa honor yang saksi terima selama tahun 2019 selain mendapatkan honor menjadi tenaga guru tidak tetap saksi juga mendapatkan honor sebagai operator computer di tahun 2020.
- Bahwa untuk mekanisme saksi menerima honor sebagai Tenaga Guru tidak tetap setiap bulanya dari bulan juli tahun 2019 adalah, bendahara SMPN 17 Kota bengkulu menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sistemnya 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per jam, dikarenakan saksi hanya mengajar dalam satu bulan 21 Jam maka Rp. 20.000 x 21 jam = 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ditahun 2020 untuk jam pelajaran saksi dikurangi menjadi 12 jam dengan honor per jam Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) jadi total satu bulan 12X25.000 totalnya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, dan untuk honor operator

Halaman 124 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Komputer sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulanya.

- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti saksi saksi merasa tidak tanda tangan dan tidak menerima honor tahun 2020.
- Bahwa saksi mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020 namun di dalam daftar terima transport peserta kegiatan MGMP saksi tidak pernah menerima honor sebesar Rp58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut dan bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2020 di daftar tersebut ada Penerimaan pembelian Kuota Internet 2020 Nomor 900/154/BOS/SMPN17/2020 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, 2020 nomor : 900/ 175/BOS SMPN 17 / 2020, saksi juga tidak menerima honor perjalanan dinas kepala sekolah dan bendahara sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan;

14. HERMAN, S.Pd Als. HERMAN Bin GOPUR (Alm),
dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi PNS Guru di SMPN 17 Kota Bengkulu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 824.4 / 491 / I. DIKNAS tanggal 13 Pebruari 2013 untuk melaksanakan tugas sebagai Guru Matematika SMPN 17 Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 2013.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 tersebut berdasarkan SK Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 nomornya

Halaman 125 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lupa yang ditanda tangani oleh saudara IMAN SANTOSO, S.Pd selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020 tersebut berdasarkan SK Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020 nomornya Saksi lupa yang ditanda tangani oleh saudara IMAN SANTOSO, S.Pd selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima transport panitia Classmeeting SMPN 17 Kota Bengkulu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selaku Ketua Panitia Classmeeting SMPN 17 Kota Bengkulu namun yang menanda tangani dalam Daftar Tanda Terima Transport Panitia Classmeeting Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 yang dilampirkan di Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu tersebut bukan saksi.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada kegiatan bimbingan lomba OSN dari bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu saudara YUDARLANADI, M.Pd.I selaku pembimbing Mapel Matematika dari SMPN 17 Kota Bengkulu. Namun tanda tangan pada Daftar Tanda Terima Bimbingan Lomba OSN Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor : 900 / 32 / BOS SMPN17 / 2019 yang dilampirkan di Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kuota internet pada bulan April s/d Juni 2020 senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020. tanda tangan pada Daftar Tanda Terima Pembelian Kuota Internet Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu bulan April s/d Juni 2020 Nomor : 900 / 071 / BOS.SMPN17 / 2020 tanpa tanggal yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu salah satu penerima atas nama HERMAN jabatan Guru MAPEL jumlah yang diterima seluruhnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima transport pembina Paskibraka SMPN 17 Kota Bengkulu untuk bulan Januari s/d Maret 2020

Halaman 126 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu yang bersumber dari dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kouta internet senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu TA. 2020. tanda tangan pada Daftar Tanda Terima Pembelian Kuota Internet Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu Nomor : 900 / 154 / BOS / SMP 17 / 2020 tanpa tanggal yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu salah satu penerima atas nama HERMAN jabatan Guru MAPEL jumlah yang diterima seluruhnya Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi menerima Honorarium Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dari Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dengan perincian perbulannya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) seperti yang tercantum dalam Daftar Penerimaan Honorarium Wakil-Wakil Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu bulan Januari s/d Nopember 2020 nomor : 900 / 162 / BOS SMPN17 / 2020 tanpa tanggal yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. tanda tangan yang berada pada Daftar Penerimaan Honorarium Wakil-Wakil Dana Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu bulan Januari s/d Nopember 2020 nomor : 900 / 162 / BOS SMPN17 / 2020 tanpa tanggal yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bukan tanda tangan Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk mekanisme sebenarnya dalam penyusunan RAPBS/RAKS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019.

- Bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada kehidupan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapinya pada saat pembelaan

Halaman 127 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.DODI HARIANTO S.Pd Als DODI NAIM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kedudukan saksi di SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai tenaga guru tidak tetap dari tahun 2018 s/d bulan September 2019 dan alamat SMPN17 Kota Bengkulu di jalan Wr sipratman 03 Kel. Pematang Gubenur kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjadi guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu sejak Bulan juli 2018 sampai dengan bulan September 2019 berdasarkan surat keputusan kepala sekolah nomor lupa dan untuk tahun 2018 kepala sekolahnya adalah sdr. IMAMN SANTOSAO S.Pd sampai dengan sekarang dan untuk honor Saksi menggunakan pembiayaan dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) tahun 2018 dan tahun anggaran 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu adalah mengajar mata pelajaran PJOK (Pendidikan jasmanai olah raga dan Kesehatan).
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditunjuk sebagai Guru tidak tetap dengan anggaraan di bebaskan kepada dana bantuan Operasional sekolah adalah: DEVI MARTINI, ZONITA, ELFEN.
- Bahwa selama tahun 2019 selain mendapatkan honor menjadi tenaga guru tidak tetap saksi juga mendapatkan honor sebagai pelatih pelajaran ekstrakurikuler yaitu permainan Futsal di SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa untuk mekanisme saksi menerima honor sebagai Tenaga Guru tidak tetap setiap bulanya yakni, bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sistemnya 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per jam, dikarenakan saksi hanya mengajar dalam satu bulan 12 Jam maka $Rp. 20.000 \times 12 \text{ jam} = 240.000$ (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulanya, dan untuk honor pelajaran ekstrakurikuler futsal yang saksi dapatkan honor sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali pertemuan.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu honor benar Saksi menerima sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk bulan januari 2019 s/d

Halaman 128 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



maret 2019 namun tanda tangan dilaporkan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2019 tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi benar mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu honor benar Saksi menerima sebesar Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk bulan april 2019 s/d juni 2019 tanda tangan dilaporkan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2019 tersebut tanda tangan saksi.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, dan saksi tidak mengenalinya dan di daftar tanda terima kuota internet tersebut bukan tanda tangan Saksi, semenjak bulan September 2019 Saksi sudah tidak menjadi guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu dan Saksi tidak pernah menerima honor Guru tidak tetap bulan oktober 2020 s/d desember 2020 sebesar Rp. 4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanda tangan di dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu bukan tanda tangan Saksi, dikarenakan mulai bulan september 2019 Saksi sudah tidak menjadi guru tidak tetap DI SMPN 17 Kota Bengkulu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

16. ROSMAYETTI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa tidak ada standarisasi untuk tiap sekolah berapa kebutuhan tenaga honor.
- Bahwa Kepala Sekolah bisa merekrut tenaga honor.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada himbuan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk tiap sekolah membeli hewan qurban

Halaman 129 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



akan tetapi saksi tidak mengetahui jika uang tersebut berasal dari uang Dana Bos;

- Bahwa saksi tidak pernah ada laporan dari Ketua MKKS ke saksi Rosmayetti selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, terkait iuran pembelian hewan qurban;
- Bahwa saksi gaji Kepala Sekolah dengan golongan IV/a kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Rosmayetti menjelaskan apabila terdapat perjalanan dinas, tidak boleh menyediakan uang/ bantuan melalui dana anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

17. SEHMI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui menjadi anggota TIM BOS Sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021 tersebut setelah penyidik polisi memperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa sebelum dan atau sesudah saksi di tunjuk sebagai Tim manajemen BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu dari unsur dari komite, Kepala Sekolah tidak pernah memberitahu kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan ataupun diajak rapat dalam hal pengelolaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021, Saksi mengetahui bahwa Saksi ditunjuk sebagai TIM manajemen BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa pada saat penyusunan RAPBS tahun 2021 sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu saksi selaku ketua Komite tidak pernah diikutsertakan rapat tentang pembahasan RAPBS tersebut, baik penyusunan maupun laporan pertanggungjawaban dana BOS Reguler tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021 tersebut adalah kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu yaitu saudara IMAN SANTOSO S.Pd dan bendahara sekolah yaitu saudara YUDARLANADI M.Pd.I.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah komite sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu di libatkan atau tidak dalam hal pengelolaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu.

Halaman 130 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Komite sekolah Tidak pernah di libatkan dalam hal penyusunan RKAS sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 , tahun 2020 dan tahun 2021.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

18. ZAINAL AZMI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi sebagai guru pada SMPN 17 dari tahun 2009 dan mengajar mata pelajaran IPA pada tahun pelajaran 2018/2019 Saksi ditunjuk sebagai walikelas 9, serta tahun pelajaran 2019/2020 Saksi juga ditunjuk sebagai walikelas 9 B.
- Bahwa sebagai walikelas, saat itu saksi mendapatkan honor tambahan tetapi untuk nominalnya Saksi lupa. Selain itu, Saksi juga ditunjuk sebagai guru pembimbing kegiatan ekstra kurikuler bola voly sejak tahun 2013 sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor setiap pertemuannya untuk jumlahnya Saksi lupa.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 adalah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. dan saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah saudari ENDA RIYANI. M.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.

Halaman 131 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I.
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima transport kegiatan remedial Dana BOS, Saksi tidak mengenalinya. saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tandatangan yang ada adalah bukan tandatangan saksi.
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan tanda terima uang untuk kegiatan turnamen futsal dalam rangka kegiatan 13 tahun Mahira Berkarya, sebesar Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Maret 2018, saksi mengenali dokumen tersebut dan benar saksi menerima uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut serta tidak pernah menerima uang.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Karena saksi tidak pernah menerima uang untuk pembelian kuota internet selama mengajar di tahun 2020 dari dana BOS 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2020 seingat saksi pernah menerima honor wakil terbuka sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada awal tahun 2020 yang menyerahkan adalah YUDARLANADI. Tetapi pada saat diperlihatkan dokumen tersebut diatas, saksi tidak mengenalinya dan tandatangan bukan tandatangan Saksi serta Saksi tidak pernah menerima uang sebesar itu.
- Bahwa saksi pada saat diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Serta saksi tidak pernah menerima uang adm US Daring sebagaimana laporan pertanggungjawaban BOS 2020 tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 dan untuk 2020 sampai dengan 2021 tidak ada kegiatan ekstrakurikuler lagi karena covid19.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan

Halaman 132 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. IDIARMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Saksi menerima honor PTT perbulannya untuk tahun 2021 adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya, bukan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Saksi benar menerima honor PTT perbulannya tahun 2021 adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk perbulannya.
- Bahwa saksi satu satunya petugas kebersihan sekolah di SMPN 17 Kota Bengkulu tidak ada orang lain lagi.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapinya pada saat pembelaan

20. MALA HARTATI, M.Pd, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa saksi mengajar di SMP 17 Kota Bengkulu sebagai guru mata pelajaran IPA. Selain itu, Saksi juga ditunjuk sebagai walikelas.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah saudara IMAN SANTOSO.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima uang transport peserta kegiatan in house training (IHT) Tahun 2019 sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada kolom nama saksi SUKARDI, S.Pd (nomor 18) benar Saksi menerimanya, Saksi mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada yakni benar tandatangan saksi.
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima pembelian kuota internet dana BOS 2020 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengenalinya dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Seingat Saksi, pada tahun 2020 tidak pernah menerima uang dari bendahara BOS 2020 saudara YUDARLANADI untuk pembelian kuota internet.
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima transport peserta kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dana BOS 2020 sebesar Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Saksi tidak mengenalinya dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Dan saksi tidak pernah ikut kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi bukti dokumen saksi membantah itu tanda tangan saksi.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan;

21. DEVI MARTINI, S.Pd alias DEVI Bin ARMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Halaman 134 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.

- Bahwa saksi sebagai Guru Tidak Tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi anggaran yang dipergunakan untuk pembayaran gaji Saksi berasal dari anggaran dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu.;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini adalah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. Setahu Saksi, beliau menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2018.;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.;
- Bahwa untuk tahun 2019, selain mendapatkan uang honor sebagai GTT Saksi juga mendapatkan honor lain seperti pada saat terkena jadwal piket. Untuk tahun 2020, Saksi hanya mendapatkan honor sebagai GTT saja. Demikian juga untuk tahun 2021 Saksi hanya mendapatkan honor dari GTT saja.;
- Bahwa saksi mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada benar tandatangan saksi. saksi memang menerima honor GTT pada bulan Januari, Februari dan Maret 2020 sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali dokumen yang diperlihatkan pada saksi dan tandatangan yang ada benar tandatangan saksi. saksi memang menerima honor GTT pada bulan September 2020 sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Seingat Saksi untuk awal tahun 2020 benar menerima uang untuk pembelian kuota, tetapi untuk jumlahnya Saksi lupa. Yang jelas tidak sebesar sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut diatas.;
- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Serta honor yang saksi terima untuk honor tiga bulan Januari, Februari dan Maret 2021 adalah sebesar Rp.

Halaman 135 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 72 (tujuh puluh dua) jam mengajar. Karena jam mengajar Saksi selama satu bulan adalah 24 (dua puluh empat) jam dan honor perjamnya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan apa yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut Saksi dbuat mengajar sebanyak 108 jam itu tidak benar, sehingga dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut salah.

- Bahwa saksi tidak tidak mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi. Karena Saksi tidak pernah menerima uang untuk pembelian kuota internet ditahun 2021.

- Bahwa setiap menerima uang saksi membubuhkan tanda tangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

22.ON SURIANTO Als. ON Bin ISHAK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;

- Bahwa kedudukan saksi di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 sebagai Pegawai Tidak tetap (PTT) Satpam sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 saksi sebagai Pegawai Tidak tetap (PTT) tenaga Tata Usaha (TU) SMPN 17 Kota Bengkulu tersebut.

- Bahwa yang membayar honor saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut adalah :

- a. Yang membayar honor saksi sebagai PTT SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 adalah Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu;

- b. Yang membayar honor saksi sebagai PTT SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2020 adalah Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;



- c. Yang membayar honor saksi sebagai PTT SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Bahwa honor saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut adalah :
 - a. Honor Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Honor Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Honor Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi mengenai bukti dokumen sebagai barang bukti dan setiap menerima uang Saksi membubuhkan tanda tangan.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapinya pada saat pembelaan;

23. EVA ANDREYANI S.Pd Als EVA Binti LUKMAN SARIMUDA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi telah terjadi korupsi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa kedudukan Saksi di SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai tenaga guru tidak tetap dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan anggaran dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan honor sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi menjadi guru tidak tetap di sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu berdasarkan surat keputusan kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu untuk nomor Saksi lupa tahun 2016 di tanda tangani oleh Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu dan di ketahui oleh Kepala

Halaman 137 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan setiap tahun diperbarui dan seingat saksi untuk pengangkatan saksi menjadi guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut : Tahun 2017 berdasarkan surat keputusan kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu nomor : 800/009/SMPN 17 Kota Bengkulu tanggal 07 Januari 2019 ditandatangani oleh kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu sdr. IMAM SANTOSO S.Pd dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu sdr. Dra. ROSMAYETY MM. Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu nomor : 800/040/smpn 17 /2020 / tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu disetujui oleh ketua Komite SMPN 17 Kota Bengkulu Drs. DAMAN AKSA dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu sdr. Dra. ROSMAYETY MM. Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu nomor : 800/022/smpn 17 /2020 / tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu disetujui oleh ketua Komite SMPN 17 Kota Bengkulu Drs. DAMAN AKSA dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu sdr. Dra. ROSMAYETY MM.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku guru tidak tetap di SMPN 17 Kota Bengkulu adalah melakukan konseling terhadap anak-anak yang diduga bermasalah, menjadi wali kelas, mengurus rapor dan menjadi operator simda di tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selain saksi yang ditunjuk sebagai guru tidak tetap dengan anggaran di bebaskan kepada dana BOS adalah : DEVI MARTINI, ZONITA.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai operator SIMDA SMPN 17 Kota Bengkulu yaitu sejak tahun 2018 kepala sekolahnya adalah IMAM SANTOSO, S.Pd dan bendaharanya tahun 2018 adalah sdr. AFNI HARTATI (pindah ke Dinas Pariwisata Kota Bengkulu) dan untuk tahun 2019 bendahara yakni saudara YUDARLANADI M.Pd sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa untuk mekanisme saksi sebagai operator simda adalah barang-barang yang telah dibeli oleh pihak sekolah baik oleh kepala sekolah maupun oleh bendahara kami masukan dalam aplikasi simda daerah kemudian kami print dan kami membuat laporan setelah itu kemudian dilaporkan ke bagian Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan

Halaman 138 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian BPKAD kota Bengkulu, kemudian kami tulis ke dalam Buku inventaris barang, untuk barang barang yang di beli tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).

- Bahwa saksi sebagai operator SIMDA tidak mendapatkan honor, yang saksi terima setiap bulanya yakni honor sebagai tenaga guru tidak tetap sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Mekanisme saksi menerima honor sebagai tenaga guru tidak tetap setiap bulannya adalah bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah bendahara dalam hal ini saudara YUDARLANADI M.Pd Menyerahkan langsung kepada Saksi di selemba kertas yang Saksi tandatangani dan isinya adalah honor sebagai operator SIMDA dan asset.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi benar saksi mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu namun untuk daftar Daftar penerima Honorarium Operasional SIMDA dana Bantuan Operasional sekolah bulan Januari 2019 s/d bulan maret 2019 tersebut bukan tanda tangan Saksi dan hanya menerima sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi benar Saksi mengetahui adanya laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, namun untuk daftar tanda terima Transport Panitia Clasmeting tahun 2019 saksi tidak pernah menerima dana atau honor tersebut.

- Bahwa setelah laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 Saksi mengetahuinya namun untuk BERITA ACARA SERAH TERIMA

Halaman 139 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG Tidak ada tanggal dan bulan tahun dua ribu Sembilan belas antara RAMAWAN AIDI FITRI jabatan wakil direktur CV NITHO JAYA jalan cisarua 1 no 87 RT 31 RW 007 Kel. Cempaka permai kec. Gading cempaka Kota Bengkulu (pihak pertama) dengan EVA ANDREYANI S.Pd selaku staf dan Pihak kedua dari SMPN 17 Kota Bengkulu tanda tangan dan di ketahui oleh IMAM SANTOSO S.Pd selaku kepala Sekolah, dan Lampiran berita acara pemeriksaan dan Penerimaan barang nomor : 800/004/2019/SMPN 17 Kota Bengkulu tanggal bulan kosong tahun 2019 yang ditanda tangani oleh pihak pertama RAMAWAN AIDIL FITRI dari CV NITHO JAYA dan saudari EVA ANDREYANI selaku Pihak kedua (SMPN 17 Kota Bengkulu) dan diketahui oleh saudara IMAM SANTOSO S.Pd selaku kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu Saksi tidak ada menandatangani berita acara tersebut. Dan di dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan Saksi.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi benar mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 dan Saksi juga menerima honor sebagai panitia penerimaan siswa baru 2019 sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi benar mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 dan Saksi juga menerima honor sebagai panitia penerimaan siswa baru 2019 sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi benar mengenali tentang laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 untuk daftar Daftar penerima Honorarium Operasional SIMDA dana Bantuan Operasional sekolah bulan Juli 2019 s/d bulan agustus 2019 tersebut tanda tangan Saksi dan hanya menerima sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan honor pengurus dapur sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total honor per bulan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp. 550.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di laporan pertanggungjawaban dana Bantuan sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi benar mengenalinya namun di daftar tanda terima perjalanan dinas Kepala sekolah dan

Halaman 140 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara nomor /900/055/Bos SMPN 17 /2020 sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak pernah menerima dan bukan tanda tangan Saksi.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi benar Saksi mengenali laporan pertanggungjawaban dana Bantuan BOS tahun 2020 untuk SMPN 17 Kota Bengkulu namun untuk daftar tanda terima perjalanan dinas GTK Bulan Januari s/d maret 2020 nomor: 900/090/Bos.smpn 17/2020 yang ada nama saksi di nomor urut 1 (pertama) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi tidak pernah menerima dan bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa dasar saksi menginput data terhadap pengadaan yang dilakukan oleh bendahara BOS dan kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tersebut adalah dokumen berita acara yang diserahkan oleh bendahara BOS YUDARLANADI. Dapat saksi jelaskan bahwa YUDARLANADI selalu memberikan data dan dimintanya untuk segera diinput walaupun saksi tidak pernah melihat bentuk barangnya.

- Bahwa untuk penggunaan atau pembelian yang menggunakan dana BOS dilakukan oleh bendahara BOS YUDARLANADI dan kepala sekolah IMAN SANTOSO sendiri. Hanya saksi bersama dengan YULIANA ada diminta untuk belanja kebutuhan dapur berupa beli gula, kopi, sabun. Pembeliannya diwarung dekat sekolah saja. Untuk belanja barang-barang lain semua dilakukan oleh YUDARLANADI sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengenali dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dan tandatangan yang ada bukan tandatangan saksi. Saksi tidak pernah menerima uang honorarium GTT sebesar yang ada di laporan pertanggung jawaban dana BOS tersebut. Honor yang Saksi terima untuk bulan April 2021 yaitu sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

24. MARIA HOTMAIDA MANALU, S.Pd Alias MARIA anak dari (ALM) SAHALA HALOMOAN MANALU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari

Halaman 141 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.

- Bahwa saksi guru mata pelajaran IPA pada SMPN 17 Kota Bengkulu sampai dengan sekarang ini.;
- Bahwa selain sebagai guru mata pelajaran IPA, Saksi oleh kepala sekolah ditunjuk sebagai walikelas. Tahun pelajaran 2019/2020 Saksi sebagai walikelas 8 F, tahun pelajaran 2020/2021 sebagai walikelas 8 F dan tahun pelajaran 2021/2022 sebagai walikelas 8 G.;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala sekolah pada SMPN 17 Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 adalah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. Saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah saudara ENDAH RIYANI M., S.Pd.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara BOS pada SMPN 17 Kota Bengkulu untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saudara YUDARLANADI, M.Pd.I sedangkan untuk tahun 2022 yang menjabat bendahara BOS adalah saudara SUKARDI, S.Pd.
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada Saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima uang transport kegiatan remedial Tahun 2019 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Saksi tidak mengenalinya. Saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tandatangan yang ada adalah bukan tandatangan saksi.
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen buku Laporan Pertanggung jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMPN 17 Kota Bengkulu yang berisikan daftar penerima uang transport peserta kegiatan in house training (IHT) Tahun 2019 sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada kolom nama Saksi MARIA HOTMAIDA, S.Pd (pada kolom No. 10) benar saksi menerimanya, saksi mengenali dokumen tersebut dan paraf yang ada adalah benar paraf Saksi.;
- Bahwa saksi menolak tanda tangan yang ada di dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

Halaman 142 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. TAMRIN Als. TAMRIN Bin SUIN (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa saksi di perusahaan ANUGRAH COPY CENTRE sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola usaha foto copy ANUGRAH COPY CENTRE tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa setahu saksi SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 ada belanja di ANUGRAH COPY CENTRE milik saksi.
- Bahwa untuk nota belanja SMPN 17 Kota Bengkulu di ANUGRAH COPY CENTRE pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2020 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang diperlihatkan kepada Saksi adalah :
 - a. Nota belanja tahun 2019 seluruhnya berjumlah Rp60.658.700.00
 - b. Nota belanja tahun 2020 seluruhnya berjumlah Rp. 57.333.000,00
- Bahwa nota belanja SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 di ANUGRAH COPY CENTRE mirip dengan nota ANUGRAH COPY CENTRE milik Saksi namun ukurannya berbeda dimana nota ANUGRAH COPY CENTRE pada tahun 2019 ukurannya kertas A4 bagi 2(dua) sedangkan yang diperlihatkan kepada saksi menggunakan kertas A4 bagi 4(empat).
- Bahwa pihak SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 ada belanja di ANUGRAH COPY CENTRE milik saksi.
- Bahwa pihak SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 belanja di ANUGRAH COPY CENTRE milik Saksi berupa :
 - a. Kertas A4;

Halaman 143 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kertas F4;
- c. Spidol white board;
- d. Tinta refil spidol white board;
- e. Catridge;
- f. Lakban besar;
- g. Lakban sedang;
- h. Kertas kambing;
- i. Plastik jilid;
- j. Buku folio;
- k. Foto copy;
- l. Curter;
- m. Gunting;
- n. Pena kenko;
- o. Pena standar;
- p. Penggaris biasa;
- q. Kertas kacang;
- r. Buku tulis;
- s. Isolasi;
- t. Alat kebersihan (sapu lidi, sapu lantai, kain pel, serokan sampah, kotak sampah);
- u. Jilid dokumen;
- v. Staples berikut isinya.

- Bahwa SMPN 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 membayar belanja di ANUGRAH COPY CENTRE milik Saksi kebanyakan dengan cara di transfer ke rekening BRI atas nama Saksi (TAMRIN).

- Bahwa dari SMPN 17 Kota Bengkulu yang membayar belanja di ANUGRAH COPY CENTRE milik Saksi pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut yakni saudara YUDARLANADI, M.Pd.I selaku bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu dan saudara IMAN SANTOSO, S.Pd selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada dari pihak SMPN 17 Kota Bengkulu yang menemui Saksi dan minta tanda tangan kwitansi pembayaran yang dipergunakan untuk Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu namun pada tahun 2021 saksi lupa.

Halaman 144 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menolak tanda tangan saksi di kwitansi yang diperlihatkan pada saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi ada menerima uang pembayaran belanja dari SMPN 17 Kota Bengkulu untuk transaksi dibawah Rp4.000.000,00;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

26..M. CHANDRA Als CHANDRA Bin HAIDIR SUTAN KAYO (Alm),
dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi nota pembelian SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019 yang sudah di stempel/cap dan ditandatangani tersebut bukan tandatangan saksi ataupun isteri dan bukan juga cap/stempel dari UD. Uda Denai.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi kuwitansi SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk pembayaran pembelian di UD. Uda Denai pada tahun 2019 Saksi sama sekali tidak menerima uang dan tidak ada tanda tangan atas kwitansi tersebut .
- Bahwa seingat saksi pihak SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2019 belanja di UD. Uda Denai Perumnas Unib Kota Bengkulu berupa nasi bungkus sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa total nominal pihak SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pernah membeli nasi bungkus di UD. Uda Denai Perumnas Unib Kota Bengkulu pada tahun 2019 tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pihak SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tersebut tidak pernah membeli nasi bungkus di UD. Uda Denai Perumnas Unib dengan jumlah banyak.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi nota pembelian SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2020 yang sudah di stempel/cap dan ditandatangani tersebut bukan tulisan Saksi ataupun isteri dan Saksi tidak merasa menandatangani nota pembelian itu.

Halaman 145 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk total nominal pihak SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pernah membeli nasi bungkus di UD. Uda Denai Perumnas Unib Kota Bengkulu pada tahun 2020 tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,00 (satu juta rupiah) dan pihak SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tersebut tidak pernah membeli nasi bungkus di UD. Uda Denai Perumnas Unib dengan jumlah banyak.
- Bahwa semua Nota pada tahun 2019 dan tahun 2020 bukan merupakan Nota saksi, tanda tangan pun **bukan tanda tangan Saksi serta semua kuwitansi pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak pernah tanda tangan dan Saksi baru melihat kuwitansi tersebut pada saat pemeriksaan sekarang ini.**

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

27. ILHAM ASRI alias ILHAM Bin JULAIDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, saksi membuka usaha sendiri dengan nama Meubel Dua Putra di rumah Saksi di Jalan Dua Jalur Pos Giro RT.17 RW.03 nomor 10 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Meubel Dua Putra seingat saksi pernah melakukan kerjasama atau membuat meubeler untuk SMPN 17 Kota Bengkulu, yaitu pembuatan jendela pada tahun 2014 dan pembuatan ring basket pada tahun 2017. Selain kedua kegiatan tersebut, Meubel Dua Putra tidak ada lagi membuat meubeler kepada pihak SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa tidak mengenali nota pemesanan tersebut, untuk tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi. Untuk tahun 2020, Meubel Dua Putra tidak pernah membuat meubeler berupa meja siswa, kursi siswa serta lemari piala untuk SMPN 17 Kota Bengkulu.

Halaman 146 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Meubel Dua Putra membuat meubeler untuk SMPN 17 Kota Bengkulu hanya sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya yaitu pembuatan jendela pada tahun 2014 dan pembuatan ring basket pada tahun 2017.

- Bahwa untuk kuitansi tersebut tidak benar, bahwa Meubel Dua Putra pada tahun 2020 tidak pernah melakukan pengadaan meubeler di SMPN 17 Kota Bengkulu serta tandatangan dalam kuitansi tersebut bukan tandatangan saksi.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

28. SRI APRIANTI, S.Pd., M.Pd Als. SRI Binti H. RIDWAN HASAN (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi guru Guru Bahasa Indonesia di SMPN 21 Kota Bengkulu, selain itu Saksi juga punya usaha yaitu UD. MERAPI INDAH.;
- Bahwa Kedudukan saksi di UD. MERAPI INDAH Jln. Merapi Samping POM Bensin BLK Bengkulu adalah sebagai pemilik sekaligus pengelola UD MERAPI INDAH tersebut.
- Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 ada belanja di Toko Bangunan UD. MERAPI INDAH milik Saksi namun pastinya Saksi tidak ingat.
- Bahwa untuk nota belanja SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019 di Toko Bangunan UD. MERAPI INDAH yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahun 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bukan nota dari Toko Bangunan UD. MERAPI INDAH milik Saksi, yang menulis nota tersebut bukan tulisan Saksi maupun tulisan saudara ABDUL HADI (suami) dan tanda tangannya juga bukan tanda tangan saksi maupun tanda tangan saudara ABDUL HADI (suami saksi) tersebut.

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan.

29. RISAN NAHORI Als RISAN Bin (alm) HARUN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui diduga telah terjadi Tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana

Halaman 147 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021;

- Bahwa Pihak SMPN 17 kota Bengkulu tahun 2019 memang ada melakukan pemesanan album raport di RAJO PRINTAMA yang beralamatkan di jalan S.Parman 7 no 61 kel. Padang jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. untuk tahun 2020 dan tahun 2021 pihak SMPN 17 Kota Bengkulu tidak ada membeli ataupun melakukan pemesanan di RAJO PRINTAMA milik saksi.
- Bahwa Bukti atau dokumen yang dikeluarkan oleh RAJO PRINTAMA apabila ada konsumen yang melakukan pembelian atau pemesanan adalah kwitansi yang kami cap dan di kwitansi tersebut ada tulisan RAJO PRINTAMA.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi benar bahwa nota tersebut adalah merupakan nota dari toko RAJO PRINTAMA, dan benar pihak SMPN 17 Kota Bengkulu ada melakukan pembelian album Raport SMP di RAJO PRINTAMA pada tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp. 7.037.000,00 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang menulis nota tersebut diatas adalah bukan Saksi, tetapi untuk tanda tangan di nota tersebut memang tanda tangan saksi.
- Bahwa SMPN 17 kota Bengkulu tidak pernah melakukan pemesanan ataupun Pembelian papan data di RAJO PRINTAMA milik Saksi dan di dalam Nota tersebut bukan tanda tangan Saksi. Dan angka nominal sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang tertulis di Nota tersebut Saksi tidak pernah menerimanya..

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi pada saat pembelaan

30.YUDARLANADI, M.Pd.I Als YUDAR Bin (Alm) MARKI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 berdasarkan :
 - Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 98 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang

Halaman 148 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Penetapan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 namun selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara BOS tahun 2019, Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun menerima SK tersebut.

- Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu nomor : 421.2/010/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun Anggaran 2019 tersebut adalah :
 - Mengambil dan Menerima penyaluran Dana BOS SMP Negeri 17 kota Bengkulu TA. 2019 dan TA. 2020 bersama Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dari pusat;
 - Mencairkan Dana BOS SMP Negeri 17 kota Bengkulu TA. 2019 dan TA. 2020 bersama Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu
 - Menyalurkan dan melakukan pembayaran Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah dicairkan dari Bank berdasarkan rekapan kebutuhan yang di perlukan setiap pencairan Dana BOS;
 - Membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;
 - Menginput di laporan online melalui aplikasi Kemendikbud;
 - Mengirimkan laporan BOS per Triwulan, Semester dan Laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;
 - Membuat pembukuan meliputi :
 - a. Membuat Buku Kas Umum (BKU);
 - b. Membuat Buku Kas Tunai;
 - c. Membuat Buku Pembantu Pajak;
 - d. Membuat Buku Pembantu Bank;
 - Menyimpan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu di Sekolah.
- Bahwa dasar aturan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 adalah:

Halaman 149 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019
- Pada saat pengelolaan dana BOS tersebut Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 saja.
- Bahwa saksi menjabat Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berdasarkan :
- Tahun 2020 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 99 Tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020; dan Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun menerima SK tersebut.
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu nomor : 421.2/002/SMPN 17/2020, tanggal 06 Januari 2020.
- Bahwa dasar aturan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
 - Pada saat pengelolaan dana BOS tersebut Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 saja.

Halaman 150 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 701.690.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menjabat Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 adalah saksi Iman Santoso, S.Pd.

- Bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 dilaksanakan di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu dan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Rawa Makmur Kota Bengkulu. Yang mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu adalah Terdakwa Yudarlanadi, M.Pd.I selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama saksi Iman Santoso selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa persyaratan untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu tersebut adalah :

- a. Foto copy KTP dan menunjukkan KTP asli Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. dan Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama YUDARLANADI, M.Pd.I;
- b. Mengisi slip penarikan uang di Bank Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. dan Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama YUDARLANADI, M.Pd.I dan dibubuhi cap sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;
- c. Buku Tabungan Dana BOS atas nama SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa persyaratan untuk membuat Rekening penerimaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu Cabang Pembantu Panorama adalah :

- Untuk Kepala Sekolah berupa :

Halaman 151 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- SK Pengangkatan Sekolah SMP Negeri 10 Kota Bengkulu atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd;
- Foto copy KTP berserta Asli KTP Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd;
- NPWP Kepala Sekolah atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd;
- Untuk Bendahara BOS berupa :
 - SK Pengangkatan Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama Yударlanadi, M.Pd.I dari Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;
 - Foto copy KTP dan asli KTP Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama Yударlanadi, M.Pd.I;
 - NPWP Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama Yударlanadi, M.Pd.I;
 - Cap / stempel SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;
 - Foto copy NPWP SMP Negeri 17 Kota Bengkulu 1(satu) lembar;
 - Specimen tanda tangan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama saksi Iman Santoso, S.Pd dan Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama Yударlanadi, M.Pd.I;
 - Mengisi form pembuatan rekening dari Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Panorama.
- Bahwa nomor rekening penerimaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah 101.02.01.15659.9 atas nama SMP N 17 KOTA BENGKULU.
- Bahwa yang menyimpan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tersebut setelah ditarik dari Bank sebelum di belanjakan atau dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan adalah Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu namun terkadang disimpan oleh Kepala Sekolah dan uang tersebut dibawa pulang karena di Sekolah Brangkas tidak dapat digunakan lagi.

Halaman 152 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menyimpan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tersebut setelah ditarik dari Bank sebelum di belanjakan atau dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan adalah Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu namun terkadang disimpan oleh Kepala Sekolah dan uang tersebut dibawa pulang karena di Sekolah Brangkas tidak dapat digunakan lagi.

- Bahwa benar yang saksi lakukan berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah :

- Mengambil dan Menerima penyaluran Dana BOS SMP Negeri 17 kota Bengkulu TA. 2019 dan TA. 2020 bersama Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dari pusat;
- Mencairkan Dana BOS SMP Negeri 17 kota Bengkulu TA. 2019 dan TA. 2020 bersama Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu
- Menyalurkan dan melakukan pembayaran Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah dicairkan dari Bank berdasarkan rekapan kebutuhan yang di perlukan setiap pencairan Dana BOS;
- Membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana BOS SMP Negeri 10 Kota Bengkulu;
- Menginput di laporan online melalui aplikasi Kemendikbud;
- Mengirimkan laporan BOS per Triwulan, Semester dan Laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;
- Membuat pembukuan meliputi :
 - a) Membuat Buku Kas Umum (BKU);
 - b) Membuat Buku Kas Tunai;
 - c) Membuat Buku Pembantu Pajak;
 - d) Membuat Buku Pembantu Bank;
- Menyimpan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu di Sekolah.

- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembuatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional

Halaman 153 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah :

- a. Menghubungi toko ATK melalui telpon lalu menyampaikan pesanan lalu meminta nota pesanan yaitu Toko Anugerah Copy Center (Unib Belakang);
 - b. Membayar sesuai dengan pesanan
 - c. Pihak toko mengantar barang pesanan ke Sekolah
 - d. Setelah barang sampai dicatat oleh bendahara barang / pengurus barang yaitu sdri YULIANA (staf TU) lalu disalurkan
 - e. Bendahara Dana BOS SMPN 10 Kota Bengkulu membuat kwitansi pembayaran pengguna Dana BOS;
 - f. Minta pihak penyedia mengisi kwitansi pembayaran Dana BOS;
 - g. Bendahara minta nota belanja dari penyedia barang;
 - h. Pihak penyedia diminta menanda tangani kwitansi dan nota barang serta cap toko;
 - i. Bendahara menyerahkan uang kepada pihak penyedia barang dan jasa sesuai yang tertulis di kwitansi dan nota;
 - j. Minta SK Pengangkatan dan SK Pembagian Tugas GTT dan meminta SK Pengangkatan PTT SMP Negeri 17 Kota Bengkulu kepada Waka Kurikulum SMP Negeri 17 Kota Bengkulu sebagai dasar acuan pembayaran honor;
 - k. Membuat Daftar penerimaan honor ditanda tangani oleh penerima honor;.
- Bahwa alamat kedudukan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu di Jl. WR. Supratman No. 03 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa dasar penentuan harga satuan biaya yang dipergunakan untuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah untuk pembayaran honor GTT ditentukan berdasarkan rapat MKKS dan honor PTT berdasarkan kebijakan kepala sekolah sedangkan ATK dan yang lainnya berdasarkan Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan untuk tahun 2020 berdasarkan ARKAS.

Halaman 154 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembayaran atau bukti penggunaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah dalam bentuk :
 - Kwitansi pembayaran;
 - Nota Barang ;
 - Daftar penerimaan honor;
 - Daftar penerimaan transport.
- Bahwa realisasi jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan adalah :
 - a. Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2019 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah).
 - b. Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2020 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 701.670.000,- (tujuh ratus satu juta, enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 Bahwa benar pihak SMPN 17 Kota Bengkulu pada TA. 2020 ada melakukan pengembalian hasil temuan BPK yaitu sebesar Rp. 38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pihak SMPN 17 Kota Bengkulu sampai saat ini tidak ada melakukan pengembalian hasil audit dari Inspektorat Kota Bengkulu terhadap Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu TA. 2021.
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada tambahan insentif wali kelas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang dan Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

-Bahwa sehubungan dengan kuitansi yang Terdakwa buat yang terdaftar dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dapat Terdakwa jelaskan bahwa :Terdakwa menjelaskan bahwa sehubungan dengan kuitansi yang Terdakwa buat yang terdaftar dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 Bahwa benar sehubungan dengan kuitansi yang

Halaman 155 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat yang terdaftar dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahap I Periode Januari s/d April SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021

- Bahwa sehubungan dengan kuitansi yang Terdakwa buat yang terdaftar dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahap II Periode Mei s/d Agustus SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021
- Bahwa sehubungan dengan kuitansi yang Terdakwa buat yang terdaftar dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BOS Tahap II Periode Mei s/d Agustus SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 ...
- Bahwa pembuatan SPJ tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sering terjadi apabila setelah pengambilan uang di bank, kepala sekolah IMAN SANTOSO meminta kepada Terdakwa untuk meminta uang yang sudah diambil baik secara cash maupun transfer. Tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Terdakwa dan juga tidak pernah memberikan bukti belanja untuk sekolah. Padahal uang yang dikeluarkan, untuk pengeluaran harus sesuai RAKS. Selain itu pada tahun 2019 dan tahun 2020, dibayarkan untuk honor walikelas dan wakil kepala sekolah, padahal aturan seharusnya tidak boleh dibayarkan untuk hal tersebut. Adapun untuk jumlah honor walikelas per orang untuk setiap bulan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk wakil kepala sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa realisasi jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan adalah :
 - a. Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2019 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta rupiah).
 - b. Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2020 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 701.690.000,- (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu TA.2021 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu puluh).

Halaman 156 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi keuangan yang menggunakan dana BOS selalu berdasarkan dengan RKAS SMPN 17 Kota Bengkulu. Harus sesuai dengan RKAS karena RKAS disusun sebagai pedoman penggunaan keuangan anggaran BOS. Untuk TA. 2019 SMP N 17 Kota Bengkulu menggunakan RKAS sedangkan untuk TA.2020 dan TA.2021 SMP N 17 Kota Bengkulu menggunakan aplikasi ARKAS. Apabila akan ada perubahan penggunaan keuangannya, harus dilaksanakan rapat antara Tim BOS sekolah (kepala sekolah, bendahara, komite, perwakilan orang tua siswa dan perwakilan guru) yang selanjutnya diajukan ke Tim BOS Kota Diknas Kota Bengkulu. Setelah diajukan ke TIM BOS Diknas Kota Bengkulu, anggaran tersebut baru bisa dipergunakan untuk item kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Tim BOS Diknas Kota Bengkulu.
- Bahwa sehubungan dengan penggunaan dana BOS, apabila dana dipergunakan untuk kebutuhan lain maka pembuatan laporan keuangannya tetap harus sesuai dengan RKAS. Bahwa yang sebenarnya terjadi apabila setelah pengambilan uang di bank, kepala sekolah IMAN SANTOSO meminta kepada Terdakwa untuk meminta uang yang sudah diambil baik secara cash maupun transfer. Tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Terdakwa dan juga tidak pernah memberikan bukti belanja untuk sekolah. Padahal uang yang dikeluarkan, untuk pengeluaran harus sesuai RKAS.
- Bahwa untuk RKAS SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 yang Menyusun adalah Tim BOS SMP N 17 Kota Bengkulu, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang Menyusun adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa sesuaikan dengan rencana kebutuhan sekolah berdasarkan dengan juklak dan juknis BOS.
- Bahwa berdasarkan juklak juknis penggunaan dana BOS memang seharusnya dibuat Tim BOS sekolah. Tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa yang ditunjuk sebagai Tim BOS sekolah. Karena selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara BOS, tidak pernah diadakan rapat dalam rangka membahas keuangan BOS. Rapat komite sekolah selama Terdakwa menjabat bendahara BOS juga tidak pernah. Karena biasanya Kepala Sekolah saudara IMAN SANTOSO, S.Pd hanya main tunjuk saja dan tidak pernah dirapatkan apabila akan dibuat suatu tim untuk kegiatan sekolah. Seperti Tim

Halaman 157 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS sekolah, hanya main tunjuk saja jadi Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ditunjuk dan terlibat.

- Bahwa dana BOS masuk ke rekening sekolah pada setiap triwulan. Akan tetapi, untuk triwulan 1 TA. 2019 masuk ke rekening pada bulan April dan triwulan 1 TA. 2020 dan TA. 2021 masuk ke rekening pada bulan Maret. Dana BOS TA. 2019 yang masuk ke rekening dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dengan rekening nomor : 1010201156599 atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu, pada tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 241.200.000,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah, tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 136.600.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dana BOS TA. 2020 yang masuk ke rekening dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dengan rekening nomor : 1010201156599 atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 212.190.000,- (dua ratus dua belas juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp. 282.920.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 206.580.000,- (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dana BOS TA. 2021 yang masuk ke rekening dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dengan rekening nomor : 1010201156599 atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp. 206.580.000,- (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 06 Oktober sebesar Rp. 205.920.000,- (dua ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dana BOS masuk ke rekening sekolah pada setiap triwulan. Akan tetapi, untuk triwulan 1 TA. 2019 dana BOS masuk ke rekening dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dengan rekening nomor : 1010201156599 atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu pada tanggal 01 April 2019. Sedangkan untuk kebutuhan anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019 Kepala Sekolah menggunakan uang pribadi dengan pinjaman (hutang) kepada bendahara gaji SMP

Halaman 158 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N 17 Kota Bengkulu Sdri. NURWATI, S.Pd dan akan dikembalikan setelah dana BOS masuk rekening dan dicairkan. untuk triwulan 1 TA. 2020 dana BOS masuk ke rekening dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dengan rekening nomor : 1010201156599 atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu pada tanggal 20 Maret 2020. Sedangkan untuk kebutuhan anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019 Kepala Sekolah menggunakan uang pribadi dengan pinjaman (hutang) kepada bendahara gaji SMP N 17 Kota Bengkulu Sdri. NURWATI, S.Pd dan akan dikembalikan setelah dana BOS masuk rekening dan dicairkan. untuk triwulan 1 TA. 2021 dana BOS masuk ke rekening dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu dengan rekening nomor : 1010201156599 atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu pada tanggal 04 Maret 2021. Sedangkan untuk kebutuhan anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019 Kepala Sekolah menggunakan uang pribadi dengan pinjaman (hutang) kepada bendahara gaji SMP N 17 Kota Bengkulu Sdri. NURWATI, S.Pd dan akan dikembalikan setelah dana BOS masuk rekening dan dicairkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SYAKRAN RUDY, SE, MM Bin DARSİ AR, dibawah sumpah memberikan pendapat /keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli keuangan negara dalam rangka persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Iman Santoso, S.Pd. Als Iman Bin Taryo dan terdakwa Yударlanadi, M.Pd.I Als Yudar Bin (Alm) Marki berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-81/PB/PB.7/2024 tanggal 25 November 2024 yang ditandatangani oleh Sulaimansyah selaku An. Direkstur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Sistem Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dan Jabatan Ahli adalah Kepala Kantor

Halaman 159 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.

- Bahwa tugas dan fungsi Ahli menjabat Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta III, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Tugas pokok Ahli saat ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dalam jabatan sebagai kuasa bendahara umum negara yang meliputi pengelolaan penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara dan piutang negara, pengendalian pelaksanaan anggaran negara, Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara, dan pembina pengelola Keuangan Negara.

- Bahwa secara teori seorang Ahli adalah seorang yang berpendidikan di bidang keahliannya, bekerja/ praktek di bidang keahliannya, melakukan penyusunan regulasi dibidang keahliannya, dan aktif sebagai ahli dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan pada hal tersebut, Sebagaimana jawaban atas pertanyaan No. 3, kompetensi Ahli didasarkan pada pendidikan yang berkaitan dengan bidang keuangan negara: bahwa Ahli berpendidikan kedinasan Departemen Keuangan di bidang Keuangan Negara/ Perbendaharaan Negara dan Magister Manajemen Keuangan. Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai Pengelola Keuangan Negara selama 27 Tahun di Departemen Keuangan dengan Jabatan sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Garut, Kendari, Lampung, Jakarta, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Hukum Keuangan Negara di Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan regulasi: Ahli adalah Anggota Tim Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK): Tim penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara (UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Sebagai wakil Ketua dan anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 dan UU 1/2004 di Departemen Keuangan. Dalam kegiatan pendidikan aktif Sebagai Pengajar Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan (STAN), Jimly School of law and Government, serta Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Pendidikan Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, KPK, dan Auditor BPK-BPKP. Sebagai Ahli Keuangan Negara: saksi aktif sejak 2009 sebagai Ahli Keuangan Negara

Halaman 160 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih dari 300 perkara Tipikor yang ditangani KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, BPK, BPKP.

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (Pemerintahan) Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa Penyelenggaraan suatu pemerintahan negara dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara, menjadi dasar dalam pengaturan Keuangan Negara di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban negara yang tentunya perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. APBN merupakan hak dan kewajiban negara dalam arti yang sempit yaitu berupa Rencana keuangan tahunan pemerintahan yang telah disetujui oleh legislatif dan dari sisi konsep, APBN merupakan bentuk/ hasil hubungan politik pemerintah dengan legislatif berkaitan pemberian otorisasi parlemen atas rencana kerja

Halaman 161 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunan pemerintah. APBN sebagai rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan tujuan awal saat diberikannya otorisasi oleh legislasi kepada Pemerintah untuk menjalankan anggarannya melalui hak mencari penerimaan dan hak alokasi sejumlah anggaran, yaitu agar Pemerintah dapat melakukan layanan publik dan APBN dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

2. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

- Bahwa ketika disusun, masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang-, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara,

Halaman 162 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam pelaksanaan Undang- undang APBN.

- Bahwa di negara demokratis, peran rakyat melalui sistem perwakilannya (lembaga legislatif) dalam pelaksanaan aspek politis keuangan negara ini sangat dominan dibandingkan peran pemerintah (lembaga eksekutif) yang pada prinsipnya hanya merupakan pelaksana.

Mewakili rakyat, setiap tahun, lembaga legislatif membuat kesepakatan dengan lembaga eksekutif mengenai rencana kerja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan amanah undang-undang dasar tersebut di atas. Kesepakatan tersebut bukan saja berisi kegiatan-kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan, akan tetapi juga berisi bagaimana cara pendanaannya. Dalam arti, dari mana pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut dapat diperoleh. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal secara luas dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian, secara politis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu bentuk kesepakatan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang berisi rencana kegiatan dan cara pembiayaannya. Dalam kesepakatan tersebut lembaga legislatif memberikan kewenangan sepenuhnya kepada lembaga eksekutif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalamnya, di satu sisi, dan memberikan kewenangan untuk mengupayakan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan tersebut. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *autorisation parlementaire*.

- Bahwa dalam rangka mengoperasionalkan keputusan politik yang tertuang dalam UU APBN, setiap Kementerian/ lembaga, Satuan kerja

Halaman 163 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



mempunyai kewajiban menyusun dokumen pelaksanaan. Menurut undang-undang bidang keuangan negara – dokumen dimaksud dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara prinsip, sesuai alur pemikiran yang disampaikan di atas, DIPA suatu kementerian/ lembaga berisi segala rincian kegiatan dan sekaligus rincian pembiayaan (anggaran) yang diperlukan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

Ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, DIPA merupakan dokumen yang memiliki karakter otorisasi yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pengeluaran negara/daerah. Bila diperhatikan dengan seksama, penerbitan DIPA tersebut merupakan bagian terakhir dari suatu rangkaian pemberian otorisasi (kewenangan). Yaitu, yang dimulai dengan Otorisasi Parlemen (otorisation parlementaire) dari lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif yang berupa UU APBN, kemudian diikuti dengan Otorisasi Pemerintah (Otorisation Gouvernementale) dari Presiden kepada setiap kementerian/ lembaga yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, dan terakhir, Otorisasi Kementerian (Otorisation Ministeriele) dari Kepala Kementerian/ Lembaga kepada para pejabat bawahannya (Kepala Satuan Kerja) dalam bentuk DIPA.

- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara.

- Bahwa secara prinsip pengeluaran negara didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara/daerah yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada anggaran pemerintah setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara/daerah mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa, atas pengeluaran yang tidak didasarkan pada serah

Halaman 164 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terima barang/jasa kepada pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban anggaran pemerintah.

- Bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Kuasa pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran kementerian negara/lembaga.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN pada kementerian negara/lembaga.

SP2D adalah dokumen sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara yang penerbitannya berdasar pada SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud oleh pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, adalah bahwa pejabat yang menandatangani bukti-bukti pengeluaran tersebut bertanggung jawab terjadinya pengeluaran atas beban APBN karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan pengujian kebenaran materiil suatu tagihan pada pemerintah dan menyatakan sah atau benar untuk dilakukan pembayaran karena prestasi pekerjaan yang diperjanjikan untuk diterima pemerintah telah diterima dengan lengkap/cukup sesuai yang diperjanjikan. Pernyataan Pejabat dimaksud menjamin kebenaran terjadinya pengeluaran atas beban APBN dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang menjadi dasar pembayaran.

- Bahwa dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisasi,

Halaman 165 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini dan berdasar prinsip spesifikitas anggaran, anggaran dialokasikan untuk suatu satuan kerja dan untuk jenis pengeluaran tertentu (spesifik). Jadi, tidak dibenarkan pengeluaran anggaran atas beban DIPA untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara/daerah adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid.

Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah:

- Mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagih kan atas dasar perjanjian tersebut.
- Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.
- Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia.



- Bahwa jika telah dilakukan penugasan kepada pejabat dibawah KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara, dan untuk pelaksanaan tugas dimaksud pejabat bersangkutan menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, maka yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud adalah pejabat bersangkutan.
- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan negara, pertanggunggaan jawaban keuangan yang disampaikan pada hakekatnya adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran baik dalam pengelolaan keuangan negara tidak dipisahkan (APBN) maupun dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan telah dilaksanakan dengan baik dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya dan sumber penerimanannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian. Demikian juga halnya untuk setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti- bukti dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab dan dipastikan seluruh penerimaan dibukukan dan disetorkan ke kas negara.
- Bahwa pada prinsipnya, dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui system perpajakan ataupun sistem penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:
 - a. membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah,
 - b. membayar hutang beserta bunganya,

Halaman 167 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- c. transfer, dan
- d. pembiayaan lain.

- Bahwa dalam konsepsi Ilmu Keuangan Negara, pengeluaran untuk transfer bukanlah merupakan pengeluaran negara dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara. Pengeluaran transfer, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari negara kepada pihak-pihak lain. Pengertian 'transfer' ini oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah 'hibah'. Dalam tata kelola keuangan negara pengeluaran untuk transfer/ hibah oleh Pemerintah dapat diberikan kepada institusi ataupun kepada individu. Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer kepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain, kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government), atau kepada Institusi swasta di bidang pendidikan, sosial atau bidang lainnya. Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya, diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, misalnya bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Sehubungan dengan pola pengeluaran transfer sebagai salah satu jenis pengeluaran negara, bantuan sosial atau bantuan pendidikan termasuk didalam kelompok pengeluaran transfer pemerintah.

- Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfer tidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah dari pihak lain. Bila diperhatikan, beberapa prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam pengeluaran negara, antara lain: pembayaran / pengeluaran dilakukan setelah prestasi diterima, ataupun berbagai bentuk pengujian / verifikasi yang menghasilkan bukti pengeluaran tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam pengeluaran transfer pada prinsipnya tidak dapat disusun pertanggungjawaban materiil, karena persyaratan pengeluaran tidak didasarkan pada bukti pengeluaran sebagaimana layaknya pengeluaran negara pada umumnya. Untuk itulah, dalam pengeluaran transfer diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak lain, yaitu pihak penerima transfer, agar pengeluaran negara dimaksud tetap memenuhi kaidah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (best practice).

- Bahwa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran negara, dana untuk transfer yang ditujukan untuk institusi pendidikan baik negeri maupun swasta diusulkan oleh Pemerintah disetujui oleh lembaga legislative yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana dalam UU

Halaman 168 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN. Namun demikian, berbeda dengan alokasi dana pada umumnya yang diberikan secara rinci sesuai prinsip spesialisasi, dana untuk transfer pada umumnya diberikan secara global (in-blok).

Hal yang demikian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (fleksibilitas) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang tentunya ketika diberikan alokasi dana oleh lembaga legislatif belum teridentifikasi penerima dan penggunaannya.

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah.

Dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan.

Beranjak dari hal-hal di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah sistem. Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup sistem lain. Konkretnya, dalam masalah pemberian dana transfer semisalnya bantuan operasional kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian dana transfer bantuan operasional sosial kepada institusi pendidikan tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan.

Dengan demikian, dalam hal pemberian dana transfer pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima.

Halaman 169 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan.

- Bahwa praktek pemberian hibah dari negara lain kepada pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat mengikat yang dituangkan baik dalam naskah perjanjian hibah maupun dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pemberian hibah, khususnya dalam hal pencairan dana hibah. Dalam hal ini, pencairan dana hibah selalu dikaitkan dengan terwujudnya program-program hibah yang telah disetujui. Maksudnya, dana hibah tidak akan diberikan, sepanjang kegiatan/ program yang disepakati belum dapat diwujudkan oleh si penerima hibah. Bila dicermati, aturan yang sangat mengikat dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, pada hakekatnya merupakan sebuah perwujudan pengendalian dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah. Demikian juga halnya dengan pengelolaan dana transfer semisalnya bantuan sosial kepada masyarakat atau bantuan pendidikan institusi pendidikan, pengelolaanya mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan yang merupakan pengendalian dari Pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial kepada masyarakat atau bantuan pendidikan kepada institusi pendidikan dengan tujuan agar adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian dana transfer bantuan sosial kepada masyarakat atau bantuan pendidikan kepada institusi pendidikan tersebut benar-benar dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan.

- Bahwa dalam masalah pemberian dana transfer semisalnya bantuan operasional sekolah untuk institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, pertanggung jawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian dana transfer bantuan operasional sekolah kepada institusi pendidikan tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan. Pengeluaran transfer disusun pertanggungjawaban materiil oleh penerima dana transfer. Dana transfer akan digunakan oleh masing-masing institusi pendidikan baik negeri maupun swasta penerima dana transfer, tata kelola keuangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana transfer secara teknis dilakukan oleh masing-masing institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dengan menggunakan tata kelola yang baik dengan merujuk

Halaman 170 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Petunjuk teknis penggunaan dana transfer yang telah ditetapkan. Adapun pertanggungjawaban secara umum akan disampaikan oleh masing-masing institusi penerima dana transfer kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau otoritas yang ditunjuk mewakili pihak pemberi dana transfer. Pertanggungjawaban umum tersebut menjelaskan bahwa dana transfer telah diterima sejumlah tertentu dan telah digunakan institusi penerima dana transfer sesuai tata kelola yang baik/ sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan.

Petunjuk teknis diatas, merupakan pengendalian dari Pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial kepada masyarakat atau bantuan pendidikan kepada institusi pendidikan dengan tujuan agar adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian dana transfer bantuan sosial kepada masyarakat atau bantuan pendidikan kepada institusi pendidikan tersebut benar-benar dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa konsep Keuangan Negara secara umum yang berlaku dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah Konsep Pengelolaan dana transfer dari Pemerintah kepada institusi pendidikan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan secara global (in-blok). Hal yang demikian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (fleksibilitas) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta. Demikian pula halnya dalam penggunaan oleh institusi pendidikan penerima dana transfer, terdapat

Halaman 171 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



fleksibilitas pengguna dana transfer, namun demikian untuk menjamin pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian dana transfer bantuan operasional Sekolah kepada institusi pendidikan tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan sesuai dengan tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan dan ditetapkan dalam UU APBN. Guna keperluan tersebut petunjuk teknis diatas merupakan pengendalian dari Pemerintah sebagai pemberi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada institusi pendidikan dengan tujuan agar dengan mengikuti petunjuk teknis, ada kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian dana transfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada institusi pendidikan tersebut benar-benar dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan.

Dikarenakan pola pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mempunyai keseragaman maka tentunya hal diatas berlaku pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berkurangnya asset / kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya berada di kas Pemerintah atau kas institusi pengelola keuangan negara berkurang secara melanggar / melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang yang tidak seharusnya dari Kas SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai pengelola dana BOS Pemerintah yang sejumlah dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana BOS reguler, dan digunakan untuk kegiatan pribadi pengelola yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS reguler di SMPN 17 Kota Bengkulu, yang hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum yaitu dengan penggunaan dana BOS dilakukan dengan cara membuat bukti-bukti yang dimark up dan ditandatangani dengan cara dipalsukan, bukti-bukti

Halaman 172 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pengeluaran ditandatangani sendiri dengan menggunakan bukti pengeluaran fiktif, maka pada keadaan tersebut telah terjadi Kerugian Negara dalam pengelolaan dana BOS regular di SMPN 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan negara yang dalam perkara ini adalah uang yang tidak seharusnya keluar dari rekening Kas SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai pengelola dana BOS Pemerintah yang sejumlah dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana BOS regular. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Penggunaan dana BOS regular SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang sejumlah dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana BOS regular, dan digunakan untuk kegiatan pribadi pengelola yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS regular di SMPN 17 Kota Bengkulu, yang dilakukan dengan cara membuat bukti-bukti yang dimark up dan ditandatangani dengan cara dipalsukan, bukti-bukti pengeluaran ditandatangani sendiri dengan menggunakan bukti pengeluaran fiktif, maka pada keadaan tersebut, pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban akibat kerugian Negara dimaksud adalah siapa saja, baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut.

- Bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka semua pengeluaran yang dilakukan tanpa melalui prosedur tata kelola keuangan

Halaman 173 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sebagaimana seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang dana BOS, yaitu terjadinya pengeluaran dari Kas SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai pengelola dana BOS Pemerintah yang sejumlah dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana BOS regular, yaitu untuk kegiatan pribadi pengelola yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS regular di SMPN 17 Kota Bengkulu, yang hal tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara membuat bukti-bukti yang dimark up dan ditandatangani dengan cara dipalsukan, bukti-bukti pengeluaran ditandatangani sendiri dengan menggunakan bukti pengeluaran fiktif, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebesar uang yang dikeluarkan dari Kas SMPN 17 Kota yang seharusnya tidak dilakukan pengeluaran dari Kas SMPN 17 Kota Bengkulu sebagai pengelola dana BOS Pemerintah.

- Bahwa dalam perspektif Keuangan Negara, kerugian negara dalam Penggunaan dana BOS regular SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti berupa terjadinya kekurangan uang atau aset negara yang disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai, oleh karenanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi adalah siapa saja, baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut.

- Bahwa jika tujuan penganggaran tidak sama dengan tujuan pemanfaatan atas pengeluaran yang dilakukan dalam pelaksanaan teknis dan pemanfaatannya tidak diperoleh maka kerugiannya tersebut adalah kerugian total lost.

Jika barang tersebut diterima, uang sudah keluar tapi prestasi tujuan tidak sebagaimana tujuan penganggaran misalnya peningkatan kemampuan sekolah untuk meningkatkan operasi layanan sekolahnya secara spesifik sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Dana Bantuan Operasional Sekolah maka berikutnya pengeluaran tersebut menjadi kerugian total lost. Contohnya perkara penyimpangan Dana Bos di Jawa Barat, berbagai pihak mengatakan bahwa tujuan penganggaran tercapai yaitu melakukan study banding ke singapura dan Malaysia untuk peningkatan kualitas sekolah pelajar dan pengajar tetapi tujuan penganggaran

Halaman 174 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya untuk memberikan pelayanan terhadap jasa foto copy soal-soal ujian yaitu memberikan bantuan terhadap wali murid. Maka dalam keadaan tersebut telah terjadi pengeluaran keuangan, prestasi diterima tetapi tujuan penganggarannya tidak tercapai.

- Bahwa dapat ahli jelaskan kerugian negara itu adalah nyata dan pasti artinya sejumlah uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar atau sebaliknya ada sejumlah uang yang dikeluarkan yang seharusnya tidak dikeluarkan dan bukan berkaitan dengan pantas atau tidaknya diterima.
- Bahwa proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tergantung dari peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun berkenaan yaitu bisa disalurkan melalui Dinas Pendidikan atau disalurkan langsung ke sekolah- sekolah.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan apabila dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah masuk ke rekening sekolah tidak diperbolehkan dikeluarkan dari rekening sekolah kemudian di simpan uang negara tersebut pada rekening pribadi.
- Bahwa penggunaan Dana BOS harus sesuai dengan juklak dan juknis. Apabila ada dana Bos yang telah dikeluarkan dari rekening sekolah kemudian diterima oleh penerima manfaat tanpa adanya tanda bukti itu bisa dikategorikan sebagai total los ? Terkait dengan adanya kerugian total lost, bukan hanya tentang diterima atau tidak diterima.
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana transfer dari APBN ke sekolah-sekolah yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk kemanfaatan sekolah-sekolah.
- Bahwa apabila penggunaan dan BOS tidak sebagaimana mestinya dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan peruntukannya tidak sesuai dengan penganggaran maka dari hal tersebut telah terjadi kerugian negara .
- Bahwa Pertanggungjawaban dana bos harus berdasarkan kepada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Tidak ada pertanggungjawaban secara teknis dari Kementerian, namun mutlak urusan penggunaan dari sekolah dan tidak ada berhubungan dengan Dinas Pendidikan kecuali apabila ada persinggungan anggaran dengan Dinas Pendidikan.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak diperbolehkan setor menyetor anggaran dana BOS untuk Dinas

Halaman 175 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



atau dana BOS tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan sekolah. Dana BOS harus dipergunakan untuk kemanfaatan pekerjaan di sekolah.

- Bahwa kerugian negara dapat terjadi apabila :
 1. Barang yang diterima, tidak diterima
 2. Adanya perbuatan melawan hukum
 3. Berkurangnya uang
 4. Uang yang seharusnya diterima tidak diterima
- Bahwa berdasarkan Kasus Posisi yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait penyimpangan dalam hal pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : terkait dengan perbuatan Iman Santoso selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan terdakwa Yudarlaniadi selaku Bendahara SMP Negeri 17 Kota telah menimbulkan kerugian negara karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Yudarlaniadi bersama dengan saksi Iman Santoso yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) serta Petunjuk Teknis. Selain itu dana BOS dikeluarkan dan digunakan secara tidak sah dan tidak ada bukti- bukti pertanggungjawaban yang jelas. Dalam hal ini seharusnya jumlah uang yang dikeluarkan harus sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan penggunaannya harus sesuai dengan RKAS dan Juknis.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. **WISNU BENNY R, S.KOM**, dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Ahli Saksi melaksanakan tugas memberikan keterangan AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI,

Halaman 176 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021, berdasarkan surat dari Polresta Bengkulu nomor: B/183/II/Res.3.3/2024, tanggal 22 Februari 2024, perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari Inspektur Kota Bengkulu nomor: 800.1.11.1/12/II/IPDA/ST/2024, tanggal 17 April 2024, untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Bengkulu pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021.

- Bahwa Keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara meliputi:
- Bahwa Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Bahwa Inspektorat Kota Bengkulu telah menerbitkan Laporan nomor: 241/LHA/II/IPDA/2024, tanggal 26 Januari 2024 terkait Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler pada SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sumber dana dari APBN RI, Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021. Penugasan pemeriksaan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bengkulu Nomor : B/1519/X/Res.3.3/2023/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Negara. Selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut, Inspektur Kota Bengkulu menerbitkan Surat Tugas Nomor : 800/209/SPT-DS/II/IPDA/2023 tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya dengan Surat Perintah Tugas Lanjutan nomor : 800/241/SPT-DS/II/IPDA/2023 tanggal

Halaman 177 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023. Adapun dalam surat perintah tugas tersebut, saksi ditugaskan sebagai Ketua Tim.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 oleh Tim Pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bengkulu ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.223.441.868,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa Penghitungan kerugian negara dilakukan melalui Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Dokumen pertanggungjawaban Belanja yang tidak sesuai (dengan keterangan Nota Palsu, Fiktif, Kuitansi Palsu, Penyedia Fiktif, Kegiatan Fiktif, Nota Tidak sesuai, Tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan) yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara yang menimbulkan nilai kerugian negara sebesar Rp. 1.223.441.868,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), merupakan perhitungan dari dokumen dari penyidik.
- Bahwa Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, nomor : 241/LHA/I/IPDA/2024, tanggal 26 Januari 2024, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa Penyimpangan Dokumen SPJ Fiktif Dengan penjelasan: SPJ yang dibuat oleh Bendahra Sekolah dan Kepala Sekolah yang tidak melakukan belanja sebenarnya .(dokumen kuitansi, nota dan cap, Tanda tangan dibuat sendiri) berdasarkan kertas kerja audit tahun 2019 senilai Rp156.615.500,00 kertas kerja audit tahun 2020 senilai Rp400.771.575,00 (belum dikurangi TL BPK RI Nomor: 20.B/LHP/XVIII.BKL/05/2021 tgl 10 Mei 2021 senilai Rp38.479.171,00), kerja audit tahun 2021 senilai Rp424.323.000,00 (belum dikurangi TL LHP Inspektorat Nomor 238/LHP/I/INSP tanggal 30 November 2021 senilai Rp132.354.500,00).
- Bahwa Penyimpangan Tidak ada Dokumen SPJ Dengan penjelasan : Uraian pada Buku Kas Pengeluaran ada nilai tetapi tidak ada bukti

Halaman 178 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SPJ dari Kepala Sekolah dan Bendahara berdasarkan kertas kerja audit tahun 2019 senilai Rp244.663.453,00, kertas kerja audit tahun 2020 senilai Rp86.604.501,00 (belum dikurangi TL BPK RI Nomor: 20.B/LHP/XVIII.BKL/05/2021 tgl 10 Mei 2021 senilai Rp38.479.171,00), kerja audit tahun 2021 senilai Rp81.297.510,00 (belum dikurangi TL LHP Inspektorat Nomor 238/LHP/I/INSP tanggal 30 November 2021 senilai Rp132.354.500,00).

- Bahwa Penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS SMPN 17 tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dikarenakan adanya kerjasama antara kepala sekolah dan bendahara karena dokumen SPJ dibuat sendiri oleh Bendahara dan di Tanda tangni oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara membandingkan dan membuktikan secara langsung antara bukti pencatatan terhadap kebenarannya dengan cara pengujian dan konfirmasi.
- Bahwa Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 99 Tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020; dan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu nomor : 421.2/002/SMPN 17/2020, tanggal 06 Januari 2020
- Bahwa untuk penghitungan kerugian dilakukan oleh pihak penyidik.
Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapinya pada saat pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAN SANTOSO,S.Pd Alias IMAN bin TARYO Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu adalah surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.821.29.35 tanggal 25 Juli 2017 ditanda tangani oleh Walikota Bengkulu HELMI HASAN SE.
- Bahwa r tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - Mengatur segala kegiatan di sekolah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah.
 - Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah.
 - Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah.

Halaman 179 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Membuat perencanaan program induksi.
- Bahwa sumber dana Pembiayaan untuk operasional sekolah adalah bersumber dari dana BOS (Bantuan operasional sekolah) dan tidak ada pembiayaan dari anggaran lain.
- Bahwa yang dimaksud Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, dan sumber dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa langkah awal yang Terdakwa lakukan selaku kepala sekolah, khususnya kepala sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu adalah Menyusun RAKS (Rencana anggaran Kebutuhan sekolah).
- Bahwa yang menyusun RAKS adalah Terdakwa bersama dengan tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan ditambah dengan perwakilan dari komite dan perwakilan orang tua serta guru - guru yang ada di sekolah.
- Bahwa kegunaan dari RKAS adalah untuk acuan dalam hal pelaksanaan pembelajaran sekolah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, di dalam RKAS tersebut ada rincian rencana kebutuhan dan anggaran sekolah.
- Bahwa tidak diperbolehkan ada kegiatan - kegiatan di luar dari RKAS (Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah) RKAS tersebut dibiayai oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMPN 17 Kota Bengkulu adalah sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan yang ada di sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu yang sumber dananya di anggarkan atau dibiayai dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan melaporkan seluruh penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Bahwa awalnya pihak sekolah mengisi data Dapodik yang ada di aplikasi. Data dapodik adalah data pokok pendidikan yang terdiri dari jumlah siswa dan guru serta tenaga tata usaha dan pegawai tidak tetap. Setelah data tersebut diinput kemudian pihak kementerian menentukan dana yang akan digunakan untuk operasional sekolah dengan perkiraan untuk satu murid mendapatkan dana bantuan sekolah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dana tersebut langsung cair ke rekening sekolah.

Halaman 180 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening penerimaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah 101.02.01.15659.9 atas nama SMP N 17 KOTA BENGKULU.

- Bahwa tempat membuat Rekening untuk penerimaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu Cabang Pembantu Panorama.

Persyaratan untuk membuat Rekening penerimaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tersebut adalah :

- Untuk Kepala Sekolah berupa :

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah);

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 701.690.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Dan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sebesar 688.600.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut langsung masuk ke rekening penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu dan mekanismenya secara bertahap yaitu per empat bulan sekali dan laporan pertanggungjawabannya juga per empat bulan.

- Bahwa persyaratan untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu tersebut adalah :

a. Foto copy KTP dan menunjukkan KTP asli Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. dan Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama YUDARLANADI, M.Pd.I;

b. Mengisi slip penarikan uang di Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama saudara IMAN SANTOSO, S.Pd. dan Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu atas nama YUDARLANADI, M.Pd.I dan dibubuhi cap sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;

Halaman 181 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Buku Tabungan Dana BOS atas nama SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa yang menyimpan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tersebut setelah ditarik dari Bank sebelum dibelanjakan atau dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan adalah Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa pengelola anggaran dana BOS tahun 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu adalah Bendahara sekolah yaitu sdr. YUDARLANADI, M.Pd.I dan Terdakwa sendiri selaku kepala sekolah (IMAN SANTOSO S.Pd) adapun bendahara sekolah Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk Pembiayaan seluruh operasional sekolah SMPN 17 Kota- Bengkulu yang tercantum dalam RKAS (Rencana Kebutuhan Anggaran Sekolah).

- Bahwa realisasi jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan adalah :

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2019 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah);

b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2020 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 701.670.000,- (tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu TA. 2021 yang telah dicairkan dan telah dipergunakan sebesar Rp. 688.600.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa bukti pembayaran atau bukti penggunaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 tersebut adalah dalam bentuk:

- Kwitansi pembayaran;
- Nota Barang ;
- Daftar penerimaan honor;
- Daftar penerimaan transport.

Halaman 182 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penentuan harga satuan biaya yang dipergunakan untuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah untuk pembayaran honor GTT ditentukan berdasarkan rapat MKKS dan honor PTT berdasarkan kebijakan kepala sekolah sedangkan ATK dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan ARKAS.
- Bahwa pada saat pihak sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu melakukan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 TIDAK ADA YANG MELAKUKAN PENGAWASAN terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, hanya pada akhir tahun dilakukan audit oleh pihak Inspektorat Kota Bengkulu.
- Bahwa mekanisme pembuatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021
- Bahwa tidak ada kendala dalam hal penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tersebut.
- Bahwa bank tempat mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu) yaitu Bank Bengkulu Cabang Utama Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu dan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Rawa Makmur Kota Bengkulu.
- Bahwa Yang mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa bersama sdr. YUDARLANADI, M.Pd.I selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa Tempat mencairkan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu) yaitu Bank Bengkulu Cabang Utama Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu dan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Rawa Makmur Kota Bengkulu.

Halaman 183 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa bersama sdr. YUDARLANADI, M.Pd.I.) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa Tempat mencairkan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu) yaitu Bank Bengkulu Cabang Utama Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu dan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Rawa Makmur Kota Bengkulu.
- Bahwa yang mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 adalah Terdakwa bersama sdr. YUDARLANADI, M.Pd.I. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar menurut Terdakwa RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMPN 17 Kota Bengkulu yang sebagai dasar untuk operasional sekolah sudah sesuai dengan Petunjuk teknis Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kelengkapan pendukung dalam hal pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu adalah:
 - a. BKU (buku kas umum);
 - b. Buku Pembantu Kas Umum;
 - c. Buku Bank;
 - d. Buku Pajak;
 - e. Berita acara Rekapitulasi barang;
 - f. Surat pertanggungjawaban Mutlak;
 - g. Melampirkan seluruh nota /kwitansi bukti pembayaran dan bukti pendukung lainnya.
- Bahwa tidak ada kegiatan skala prioritas dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa apabila dalam hal laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 17 Kota Bengkulu terdapat indikasi merugikan Keuangan Negara maka yang bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah.

Halaman 184 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Menyusun RAPBS/RKAS adalah bendahara dengan Terdakwa dan tim penyusun yang ada di yang tergabung dalam tim penyusun hanya ikut menandatangani setelah RAPBS/RKAS tersebut sudah jadi.
- Bahwa selaku kepala sekolah Terdakwa tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan TIM penyusun RAPBS/RKAS sekolah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut.
- Bahwa untuk mekanismenya Terdakwa tidak tahu, namun sepengetahuan Terdakwa bendahara yang meminta tolong kepada guru guru yang tergabung dalam Tim Penyusunan RAPBS/RKAS untuk tanda tangan persetujuan, sementara untuk ketua komite, bendahara meminta tanda tangan di rumahnya.
- Bahwa yang berperan aktif dalam penyusunan RAPBS/RKAS sekolah tersebut adalah Terdakwa selaku kepala sekolah dan bendahara, RAPBS/RKAS sekolah tersebut di susun atau merivisi RAPBS/RKAS yang tahun sebelumnya dengan menyesuaikan jumlah murid yang ada dan setelah RAPBS/RKAS tersebut sudah jadi draf kemudian tim penyusun RAPBS/RKAS sekolah tersebut bendahara meminta rombongan Tim penyusun tersebut untuk menandatangani Draft RAPBS/RKAS sekolah tersebut menjadi RAPBS/RKAS sekolah.
- Bahwa selaku kepala sekolah Terdakwa membentuk tim manajemen BOS sekolah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, karena itu merupakan salah satu persyaratan untuk penggunaan dana BOS, namun Terdakwa sudah tidak mengetahui siapa saja yang Terdakwa tunjuk sebagai Tim manajemen BOS di tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim manajemen BOS Sekolah, dan dalam pengelolaanya Terdakwa Bersama dengan bendahara saja.
- Bahwa setiap penerbit atau agen atau distributor datang ke sekolah dan mengajukan penawaran kemudian Terdakwa selaku kepala sekolah menyeleksi penerbit yang datang dan kemudian Terdakwa mengambil sampel buku yang cocok dan apabila cocok kemudian Terdakwa memanggil penerbit tersebut kemudian dilakukan pemesanan dan kemudian pihak distributor.

Halaman 185 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku kepala sekolah Terdakwa tidak ada melakukan spesifikasi teknis dan penentuan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan barang dan jasa di tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti mekanisme pembelian atau pengadaan barang dan jasa terdahulu.
- Bahwa di tahun 2020 dan tahun 2021 Terdakwa tidak ada membuat dokumen perencanaan Pengadaan barang dan jasa sekolah namun untuk penetapan penyedia sudah melalui Siplah.
- Bahwa yang berperan aktif dalam hal pengadaan barang dan jasa di sekolah SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah Terdakwa Bersama dengan bendahara.
- Bahwa dalam hal operasional sekolah apabila di awal tahun dana BOS belum cair maka untuk operasional Terdakwa selaku kepala sekolah meminjam uang pribadi kepada saudara NURWATI (guru SMPN 17 Kota Bengkulu) untuk operasional, terkadang sampai dengan Rp. 20.000.000 s/d Rp. 50.000.000 dan apabila dana BOS cair kemudian Terdakwa kembalikan beserta uang Tips sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga dalam laporan pertanggungjawabannya di buat Sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan beserta Tips.
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang pribadi kepada saudara NURWATI di awal tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan saat itu dana BOS cair kemudian Terdakwa meminta bendahara untuk menutupi dulu atau membayarkan dulu hutang Terdakwa pribadi dengan menggunakan dana BOS, setelah Terdakwa mempunyai uang kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut Terdakwa antarkan kerumah saudara YUDARLANADI selaku bendahara.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang membuat adalah saudara YUDARLANADI selaku bendahara, Terdakwa hanya menandatangani saja, dan isi dari laporan pertanggungjawaban tersebut yang mengetahui sepenuhnya saudara bendahara.baik di tahun 2019, tahun 2020 ataupun di tahun 2021.
- Bahwa Kepala sekolah hanya menandatangani SPJ yang di buat oleh bendahara, dan Terdakwa selaku kepala sekolah tidak mengecek

Halaman 186 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu terhadap item pekerjaan ataupun pembelian yang dilakukan oleh bendahara.

- Bahwa biasanya untuk pembelian barang Terdakwa hanya menandatangani mengetahui pembelian barang ataupun pembayaran honor untuk tanda tangan yang menerima honor tersebut apakah asli ataupun palsu Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui adalah saudara YUDARLANADI selaku Bendahara.
- Bahwa terkait dengan program dan pengelolaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, Terdakwa selaku kepala sekolah tidak ada melakukan publikasi terkait realisasi penggunaan dana BOS dan Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, Terdakwa hanya membuat rekapitulasi tahunan penerimaan dan pengeluaran dana BOS, di papan tulis dan Terdakwa simpan di ruangan kepala sekolah bukan di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Bahwa Terdakwa itu tetap melanggar Petunjuk teknis Penggunaan dana BOS baik di tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening Bank BCA a.n. IMAN SANTOSO, nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa yaitu 6555050066.
- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari sdr. YUDARLANADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak tahu dari mana. Namun terkadang uang tersebut ada uang pribadi Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada sdr. YUDARLANADI untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa. Bahkan ada juga uang tersebut dikirimkan ke Terdakwa dikarenakan hutang sdr. YUDARLANADI kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seingat Terdakwa ada yang dipergunakan untuk kegiatan sekolahan (sebagai ganti uang pribadi Terdakwa) maupun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dikarenakan Terdakwa juga ada menerima honor dari uang yang dikirimkan sdr. YUDARLANADI tersebut.

Halaman 187 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari sdr. YUDARLANADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak tahu dari mana. Namun terkadang uang tersebut ada uang pribadi Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada sdr. YUDARLANADI untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa. Bahkan ada juga uang tersebut dikirimkan ke Terdakwa dikarenakan hutang sdr. YUDARLANADI kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut seingat Terdakwa ada yang dipergunakan untuk kegiatan sekolah (sebagai ganti uang pribadi Terdakwa) maupun Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dikarenakan Terdakwa juga ada menerima honor dari uang yang dikirimkan sdr. YUDARLANADI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari sdr. YUDARLANADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak tahu dari mana. Namun terkadang uang tersebut ada uang pribadi Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada sdr. YUDARLANADI untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa. Bahkan ada juga uang tersebut dikirimkan ke Terdakwa dikarenakan hutang sdr. YUDARLANADI kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seingat Terdakwa ada yang dipergunakan untuk kegiatan sekolah (sebagai ganti uang pribadi Terdakwa) maupun Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dikarenakan Terdakwa juga ada menerima honor dari uang yang dikirimkan sdr. YUDARLANADI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari sdr. YUDARLANADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak tahu dari mana. Namun terkadang uang tersebut ada uang pribadi Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada sdr. YUDARLANADI untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa. Bahkan ada juga uang tersebut dikirimkan ke Terdakwa dikarenakan hutang sdr. YUDARLANADI kepada Terdakwa.

Halaman 188 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut seingat Terdakwa ada yang dipergunakan untuk kegiatan sekolah (sebagai ganti uang pribadi Terdakwa) maupun Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari – hari dikarenakan Terdakwa juga ada menerima honor dari uang yang dikirimkan sdr. YUDARLANADI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari sdr. YUDARLANADI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak tahu dari mana. Namun terkadang uang tersebut ada uang pribadi Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada sdr. YUDARLANADI untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa. Bahkan ada juga uang tersebut dikirimkan ke Terdakwa dikarenakan hutang sdr. YUDARLANADI kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada sdr. YUDARLANADI uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut pada saat penarikan dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu T.W I tanggal 05 April 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu pada saat penarikan dana BOS di T.W I tahun 2019 tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui terkait peminjaman uang dana pribadi milik sdr. NURWATI tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dikarenakan uang sdr. NURWATI dipergunakan untuk kegiatan sekolah, pembayaran honor – honor dan operasional sekolah lainnya. Dan itu Terdakwa langsung yang berkoordinasi untuk meminjam uang pribadi sdr. NURWATI untuk kegiatan sekolah berlangsung di bulan Januari s/d Maret dan akan digantikan pada saat ada pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dan pada saat pengembalian uang pribadi sdr. NURWATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta uang tip sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Terdakwa juga mengetahuinya.

Halaman 189 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa yang jelas pinjaman uang pribadi milik sdr. NURWATI tersebut dipergunakan untuk kegiatan sekolah, pembayaran honor – honor maupun operasional sekolah pada saat itu. Dan ada juga uang tersebut dikembalikan kepada sdr. NURWATI untuk pengembalian uang yang telah terpakai sebagai ganti dana DAK yang mana pada saat itu dana DAK untuk sekolah telah digunakan secara pribadi oleh sdr. YUDARLANADI sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan/penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa ide itu dari Bendahara sendiri yaitu sdr. YUDARLANADI. Yang mana yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) fiktif tersebut dia sendiri. Alasannya yaitu dikarenakan memang dari Bendahara sering terlambat membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut. Seperti jika dalam keadaan hari itu Laporan tersebut dimintai oleh pihak Diknas, maka beberapa jam sebelumnya baru dibuat oleh Bendahara. Dan Terdakwa pun tidak sempat mengecek secara keseluruhan serta Terdakwa langsung menandatangani langsung laporan dikarenakan laporan tersebut sudah harus diserahkan ke Diknas.
- Bahwa setau Terdakwa, Terdakwa tidak ada menggunakan uang \pm sebesar Rp. 427.427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut. Dan yang Terdakwa pergunakan yang jelas itu uang hasil dari honor Terdakwa sendiri maupun honor-honor transport, honor kegiatan dan honor perjalanan dinas Terdakwa yang Terdakwa terima dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. YUDARLANADI membayarkan uang kuota SMPN 18 Kota Bengkulu pada tahun 2021. Namun uang tersebut uang dari SMPN 18 Kota Bengkulu bukan uang dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat sebelum adanya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, memang benar adanya pinjaman uang kepada sdr. NURWATI, namun uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr. YUDARLANADI. Dan jika bentuk catatan sdr. YUDARLANADI bahwa Terdakwa ada mengambil uang, itu

Halaman 190 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya menggantikan uang Terdakwa yang mana ada uang pribadi Terdakwa yang dipakai pada saat sebelum pencairan tersebut. Begitupun juga dengan catatan kecil yang mana ada penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu dan ada nama Terdakwa mengambil uang tersebut. Itu sama seperti tadi, yang mana sewaktu sebelum pencairan dana BOS, banyak kegiatan-kegiatan sekolah menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri. Sehingga pada saat pencairan, uang pribadi Terdakwa tersebut digantikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1)** 1 (satu) buah buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, tahun anggaran 2019;
- 2)** 1 (satu) buah buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, tahun anggaran 2020;
- 3)** 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021, tahun anggaran 2021;
- 4)** 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, tahun anggaran 2021;
- 5)** 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, tahun anggaran 2021.
- 6)** 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2019;
- 7)** 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2020;
- 8)** 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2021;
- 9)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019;

Halaman 191 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 10)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2020;
- 11)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2021;
- 12)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019;
- 13)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020;
- 14)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021;
- 15)** 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Panorama dengan nomor rekening 1010201156599, atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu;
- 16)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 010 / SMPN 17 / 2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- 17)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 002 / SMPN 17 / 2020, tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- 18)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 003 / SMPN 17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- 19)** 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Kepala Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu, Nomor 800 / 002 / SMPN17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Susunan Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 20)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/059/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019

Halaman 192 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Tidak Tetap SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;

21) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/040/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;

22) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/022/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;

23) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/057/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Staf Tata Usaha SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Yuliana, A.Md;

24) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/042/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Yuliana, A.Md;

25) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/021/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Yuliana, A.Md;

26) (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan sekolah Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/192/SMPN 17/2019, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Rosdiana, S.Pd;

27) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/047/SMPN 17/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Rosdiana, S.Pd;

28) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/018/SMPN 17/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Rosdiana, S.Pd

29) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/064/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Tidak Tetap SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Devi Martini, S.Pd;

Halaman 193 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/044/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Devi Martini, S.Pd;
- 31)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/016/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Devi Martini, S.Pd;
- 32)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/ /SMPN 17/2019, tanggal Juli 2019 tentang Pengangkatan Guru Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 33)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/039/SMPN 17/2020, tanggal Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 34)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/017/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 35)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/061/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Petugas Kesehatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas Selpi Anggraini, S.Kep;
- 36)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/043/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Selpi Anggraini, S.Kep;
- 37)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/015/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Selpi Anggraini, S.Kep;
- 38)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/041/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas Suci Handani, S.Pd;

Halaman 194 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/014/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Suci Handani, S.Pd
- 40)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/022/SMPN 17/2022, tanggal 03 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2022 atas nama Suci Handani, S.Pd
- 41)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/062/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Zonita, S.Pd;
- 42)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/045/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Zonita, S.Pd;
- 43)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/019/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Zonita, S.Pd;
- 44)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 824/I.D.DIK/2019, tanggal Januari 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Guru Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2019 atas Rilianto, S.Pd;
- 45)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 824/I.D.DIK/2020, tanggal Januari 2020 tentang Pengangkatan Sebagai Guru Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinass Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2020 atas Rilianto, S.Pd;
- 46)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/020/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Rilianto, S.Pd;
- 47)** 3 (tiga lembar) Surat Keputusan Kepala SMPN Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 800/02/SMP/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang

Halaman 195 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Pada Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019.

48) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Mei 2019;

49) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020, tanggal 04 Juni 2020;

50) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021, tanggal 30 Juni 2021;

51) Realisasi Penerimaan dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2019 Nomor: 900/99.a/II.D.DIK/2020, tanggal 16 Januari 2020;

52) Laporan realisasi dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2020 Nomor: 900/2816.a/II.D.DIK/2021, tanggal 22 Januari 2021;

53) Laporan realisasi dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2021 Nomor: 800/382/II.D.DIK/2021, tanggal 26 Januari 2022;

54) 1 (satu) Bundel berupa : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

55) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

56) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

57) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Halaman 196 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Oleh Satuan Pendidikan;

59) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

61) 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021;

62) 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 / P / 2021 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing – Masing Daerah;

63) 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Repbulik Indonesia Nomor 224 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021 / 2022.

64) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 979/2525 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Se- Provinsi Bengkulu Triwulan I Priode : Januari , Februari , Maret Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019;

65) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/4096 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan II Priode : April , Mei , dan Juni Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019;

66) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 900/5979 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengan Kejuruan dan

Halaman 197 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan III Priode :
Juli, Agustus, dan September Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019;

67) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 979/9240 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan IV Priode : Oktober, Nopember, dan Desember tahun 2019, tanggal 05 Nopember 2019;

68) 1 (satu) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 1.50. Dikbud Tahun 2019 Tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Gubernur Bengkulu, tanggal 11 Februari 2019.

69) 3 (tiga) lembar kertas kecil warna putih yang bertuliskan catatan pinjaman uang dari Sdri Nurwati dan penggunaan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2019 yang digunakan oleh Sdr. Iman Santoso;

70) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Agustus 2019;

71) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 06 September 2019 dan bagian belakang Bukti Transaksi Transfer uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 04 April 2020;

72) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 198 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 25 Maret 2020;
- 74)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 04 April 2020;
- 75)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 09 April 2020;
- 76)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 5.006.500,- (lima juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 30 Juni 2020;
- 77)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 01 Juli 2020;
- 78)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 07 Juli 2020;
- 79)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 3.456.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 08 Juli 2020;
- 80)** 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 09 Juli 2020;



81) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 8.756.500,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 17 Juli 2020;

82) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 18 Juli 2020;

83) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 15.006.500,- (lima belas juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 27 Juli 2020;

84) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 9.006.500,- (sembilan juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Juli 2020;

85) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Agustus 2019;

86) 1 (satu) lembar kertas Photo Copy bukti setoran Bank BCA ke nomor Rek 2050008064, nama pemilik rekening Pt. XL Axiata Tbk sebesar Rp. 19.600.000,00 dari nama atau alamat penyeter SMPN 17 Kota Bengkulu, tanggal 19 November 2020;

87) 2 (dua) lembar kertas kecil warna putih yang bertuliskan catatan penarikan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2021 Tw1, Tw,2 dan tahap 3 serta penggunaan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2021 yang digunakan oleh Sdr. Iman Santoso;

88) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 10.006.500,- (sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 11 Maret 2021;

Halaman 200 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 655505006 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 13 Maret 2021;

90) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 15.006.500,- (lima belas juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 655505006 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 17 Maret 2021;

91) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.813-100, tanggal 05 Maret 2009 tentang pengangkatan calon pegawai Negeri Sipil atas nama Yudarlanadi, S.Pd.I NIP : 450020489, tempat tanggal lahir Siring Agung, 18 September 1981 pada guru SMPN 17 Kota Bengkulu Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;

92) Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 90 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu tahun anggaran 2019;

93) Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 99 tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu tahun anggaran 2020;

94) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI cabang Bengkulu nomor rekening 011501081383509 atas nama Yudarlanadi dengan alamat Betungan Rt. 07 rw. 04 Kec. Selebar Kota Bengkulu. Dengan NIK : 1771051809810001;

95) 1 (satu) bundel slip setoran Bank BSI dari sdr. Iman Santoso ke Kas Daerah Kota Bengkulu dengan nomor rekening 1703171903 sebesar Rp. 38.479.171,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 29 April 2021. Dengan keterangan pengembalian temuan BPK RI perwakilan Bengkulu atas hasil pemeriksaan dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020;

96) Asli 1 (satu) bundel invoice dengan nomor INV 2104090110-133547, tanggal 09 April 2021, penyedia CV. Nitho Jaya dengan nomor rekening Sipla 126.000.5194.815 Bank Mandiri pemilik rekening PT. Eureka Bookhouse dengan total pembelian sebesar Rp. 62.115.000,00 (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan pemesan

Halaman 201 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 17 Kota Bengkulu, NPSN 10703109 alamat Jalan WR. Supratman no. 3 Pematang Gubernur.

97) 1 (satu) unit laptop Vivobook Asus warna abu-abu X515JA_A516JA yang dipergunakan untuk operasional dana BOS SMPN 17 kotaBengkulu;

98) 1 (satu) buah charger laptop Vivobook Asus warna hitam.

99) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 periode 01 Januari 2019 s/d 31Desember 2019;

100) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

101) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 Tahun 2021 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.29-335 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pengangkatan Jabatan/Kedudukan baru sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bengkulu.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II huruf D Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terkait Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah merupakan Penanggung Jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Tahun 2019 di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terkait Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana huruf A nomor 2 butir g, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah merupakan Penanggung

Halaman 202 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Tahun 2020 di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah merupakan Penanggung Jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Tahun 2021 di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu.
- 4. Bahwa alamat kedudukan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu di Jl. WR. Supratman No. 03 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- 5. Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku kepala sekolah adalah :
 - a. Mengatur segala kegiatan di sekolah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah.
 - b. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah.
 - c. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah.
 - d. Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - e. Membuat perencanaan program induksi.
- 6. Bahwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) telah menunjuk Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) sebagai bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dengan Surat Keputusan (SK) sebagai berikut :
 - Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/010/SMPN 17/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019. Kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 90 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
 - Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/002/SMPN 17/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 99 tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana

Halaman 203 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

- Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 421.2/003/SMPN 17/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021. Kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 165 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara BOS Reguler SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun Anggaran 2019, Tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 adalah :

- Mengambil dan menerima penyaluran dana BOS SMP Negeri 17 kota Bengkulu TA. 2019, TA. 2020 dan TA. 2021 bersama dengan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dari pusat;
- Mencairkan dana BOS SMP Negeri 17 kota Bengkulu TA. 2019, TA. 2020 dan TA. 2021 bersama Kepala sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;
- Menyalurkan dan melakukan pembayaran dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah dicairkan dari bank berdasarkan rekapan kebutuhan yang diperlukan pada setiap pencairan dana BOS;
- Membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu;
- Menginput di laporan online melalui aplikasi Kemendikbud;
- Mengirimkan laporan BOS per Triwulan, Semester dan laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;
- Membuat pembukuan meliputi :
 - a. Buku Kas Umum (BKU);
 - b. Buku Kas Tunai;
 - c. Buku Pembantu Pajak;
 - d. Buku Pembantu Bank;
 - e. Menyimpan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu di Sekolah.

8. Bahwa pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Halaman 204 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021 yang ditransfer ke Rekening SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang keseluruhannya sebesar Rp 2.011.753.618,00 (dua miliar sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

9. Bahwa Pada tahun 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 619.000.000 (enam ratus sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :
 1. Tahap ke-1 pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Tahap ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 4. Tahap ke-4 pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp 136.600.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Pada tahun 2020 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 701.690.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :
 1. Tahap ke-1 pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 212.190.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp 282.920.000 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. Tahap ke-3 pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
11. Pada tahun 2021 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :
 1. Tahap ke-1 pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 205 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap ke-2 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta).
3. Tahap ke-3 pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 205.920.000,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
12. Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 dan tahun 2020, tetapi Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) hanya membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Penunjukan Kepala Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Nomor 800 / 002 / SMPN17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Susunan Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
13. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Nomor 800 / 002 / SMPN17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Susunan Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 tersebut, maka Susunan Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Iman Santoso, S.Pd : Penanggung Jawab.
 2. Yударlanadi, M.Pd.I : Bendahara.
 3. Drs. Daman Aksah : Anggota dari unsur Komite sekolah.
 4. Nopian Suranto, S.P.d : Anggota dari unsur Guru.
 5. Mardaleni : Anggota dari unsur Orang Tua Siswa tidak termasuk komite sekolah.
14. Bahwa dana BOS Reguler setiap sekolah dihitung berdasarkan dengan jumlah peserta didik di setiap sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah di tetapkan untuk jenjang setiap pendidikan. Data dapodik digunakan sebagai acuan dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data di Pusat Data dan Statistik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :
 1. Besaran alokasi dana BOS Reguler tahun 2019 adalah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Satuan biaya untuk SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun, hal ini tercantum dalam Peraturan

Halaman 206 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Pasal 4.

2. Besaran alokasi dana BOS Reguler tahun 2020 yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya untuk SMP sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pasal 6.
3. Besaran dana alokasi BOS tahun 2021 tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 dituangkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing Masing Daerah tanggal 15 februari 2021 dan untuk sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
15. Bahwa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2019 adalah :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler beserta lampirannya, yaitu Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler tanggal 23 Januari 2019.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler tanggal 22 Mei 2019 beserta Lampirannya yaitu Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler tanggal 27 september 2019 beserta lampiran

Halaman 207 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

16. Bahwa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2020 adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman pengadaan Barang dan jasa oleh satuan Pendidikan tanggal 09 maret 2020.

17. Bahwa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2021, adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tanggal 5 Februari 2020 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 5 februari 2020 beserta lampirannya;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 /P / 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional sekolah Reguler masing masing daerah.

18. Bahwa mekanisme Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2019, sekolah melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. memfotokopi/menggandakan formulir Dapodik sesuai kebutuhan;
- b. melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan tentang tata cara pengisian formulir pendataan;
- c. membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
- d. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atau kewajaran data profil Sekolah, rombongan belajar, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana;
- e. memasukkan atau memutakhirkan data ke dalam aplikasi Dapodik secara luring yang telah disiapkan oleh Kementerian, kemudian mengirim ke server Kementerian secara daring;
- f. wajib mencadangkan seluruh data yang telah dimasukkan (entry);

Halaman 208 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. wajib menyimpan formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan di Sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
 - h. memutakhirkan data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester;
 - i. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang dimasukkan sudah masuk ke dalam server Kementerian; dan
 - j. Sekolah memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai dengan kondisi riil di Sekolah.
19. Bahwa mekanisme Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020, sekolah melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mekanisme Pengadaan barang dan jasa di sekolah sesuai dengan pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020;
 - b. Pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman pengadaan Barang dan jasa oleh satuan Pendidikan tanggal 09 maret 2020.
20. Bahwa mekanisme Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2021, mekanisme dana Bantuan operasional sekolah tersebut bisa ke sekolah adalah sekolah mendaftarkan murid ke dalam data dapodik, dan kemudian pihak Kemendikbud menyalurkan dana tersebut langsung ke rekening sekolah berdasarkan jumlah siswa.
21. Bahwa cara penetapan alokasi BOS reguler provinsi atau kabupaten/kota, adalah :
- a. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota melakukan control terhadap data jumlah peserta didik di tiap Sekolah sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing apabila terdapat perbedaan dengan data riil di Sekolah.
 - b. Kementerian melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik sebagai dasar penyampaian usulan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian

Halaman 209 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan untuk penetapan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.

- c. Alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap Sekolah yang ada di Dapodik pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
- d. Pemerintah Pusat menetapkan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Bahwa cara penetapan alokasi BOS Reguler tiap sekolah :

- a. Alokasi dana BOS Reguler tiap Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di tiap Sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.
- b. Penetapan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu akhir pendataan (cut off) Dapodik berikut:
 1. cut off tanggal 31 Januari; dan
 2. cut off tanggal 31 Oktober.
- c. Paling cepat satu bulan sebelum tanggal cut off (pre-cut off), tim BOS Reguler provinsi mengunduh data Sekolah sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui laman yang disediakan Kementerian.
- d. Data pre-cut off tersebut didistribusikan oleh tim BOS Reguler provinsi ke tim BOS Reguler kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing untuk diverifikasi ke Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Berdasarkan data pre-cut off tersebut, tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota meminta Sekolah untuk memutakhirkan data pada Dapodik sebelum tanggal cut off.
- f. Pada tiap tanggal cut off, tim BOS Reguler provinsi mengunduh data Sekolah seluruh jenjang sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui laman yang disediakan Kementerian.

23. Bahwa waktu penyaluran dana BOS Reguler tersebut dilakukan setiap tri wulan, namun bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan setiap semester.

24. Bahwa penyaluran dana BOS Reguler dilakukan dengan mekanisme :

Halaman 210 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS Reguler secara langsung ke rekening Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proporsi penyaluran dana BOS Reguler dari RKUD ke rekening Sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD;
 - c. dana BOS Reguler harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 - d. khusus untuk BOS Reguler, jika terdapat peserta didik pindah atau mutasi setelah pencairan dana di triwulan atau semester berkenaan, maka dana BOS Reguler pada triwulan atau semester berjalan tetap menjadi hak Sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada Sekolah yang ditinggalkan atau menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan atau semester berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi atau pemutakhiran data Dapodik sebelum cut off data penyaluran awal;
 - e. perlakuan terhadap sisa BOS Reguler yang belum habis digunakan di Sekolah pada tiap periode diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - f. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa dana BOS Reguler yang dianggarkan oleh Sekolah untuk pembelian buku teks utama tidak dapat dicairkan sampai tiba waktunya Sekolah harus membayar pesanan buku teks utama yang diperlukan.
25. Bahwa komponen pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler khusus SMP sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler beserta Lampirannya yaitu Lampiran I, yaitu :
- a. Untuk pengembangan perpustakaan;
 - b. PPDP
 - c. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler
 - d. Kegiatan evaluasi pembelajaran
 - e. Pengelolaan sekolah
 - f. Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah
 - g. Langganan daya dan data

Halaman 211 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pemeliharaan sarana dan Prasarana
- i. Pembayaran honorer
- j. Pembelian atau perawatan alat mutu media pembelajaran.

26. Bahwa yang menyusun RAPBS/RKAS adalah bendahara BOS Reguler YUDARLANADI, M.Pd.i dengan Kepala Sekolah, dan tim penyusun (dewan guru dan komite sekolah) yang ada hanya ikut menandatangani setelah RAPBS/RKAS tersebut sudah selesai dibuat.

27. Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku kepala sekolah, tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat TIM Penyusunan RAPBS/RKAS sekolah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut. Padahal seharusnya tim tersebut dibuat sebagaimana juknis dana BOS Reguler.

28. Bahwa untuk mekanisme penandatanganan RAPBS/RKAS oleh tim penyusun, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak tahu, namun sepengetahuan IMAN SANTOSO, S.Pd, bendahara BOS (YUDARLANADI, M.Pd.I) yang meminta tolong kepada guru-guru yang tergabung dalam Tim Penyusunan RAPBS/RKAS untuk tanda tangan persetujuan, sementara untuk ketua komite, bendahara meminta tanda tangan di rumahnya.

29. Bahwa yang berperan aktif dalam penyusunan RAPBS/RKAS sekolah tersebut adalah Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan bendahara BOS Reguler YUDARLANADI, M.Pd.I. RAPBS/RKAS sekolah tersebut di susun atau merevisi RAPBS/RKAS pada tahun sebelumnya dengan menyesuaikan jumlah murid yang ada dan setelah RAPBS/RKAS tersebut sudah jadi draf kemudian bendahara BOS Reguler meminta Tim Penyusun tersebut untuk menandatangani draf RAPBS/RKAS sekolah menjadi RAPBS/RKAS.

30. Bahwa dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak pernah melibatkan Tim Manajemen BOS Sekolah. Dalam pengelolaanya Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) hanya melakukannya bersama dengan bendahara BOS Reguler YUDARLANADI, M.Pd.I saja.

31. Bahwa terkait pengadaan buku sekolah, setiap penerbit atau agen atau distributor datang ke sekolah dan mengajukan penawaran kemudian Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku kepala sekolah menyeleksi penerbit yang datang dan kemudian Terdakwa Iman

Halaman 212 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) mengambil sampel buku yang cocok dan apabila cocok kemudian Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) memanggil penerbitnya kemudian dilakukan pemesanan.

32. Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku kepala sekolah tidak ada melakukan spesifikasi teknis dan penentuan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan barang dan jasa di tahun 2019.

33. Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa terkait dana BOS Reguler tahun 2020 dan tahun 2021 tetap dengan cara yang sama ditahun 2019. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada membuat dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa sekolah, namun untuk penetapan penyedia sudah melalui Siplah.

34. Bahwa yang berperan aktif dalam hal pengadaan barang dan jasa di sekolah terkait dana BOS Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku kepala sekolah bersama dengan YUDARLANADI, M.Pd.I selaku bendahara BOS Reguler.

35. Bahwa dalam hal operasional sekolah apabila diawal tahun dana BOS Reguler belum cair maka untuk operasional, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku kepala sekolah meminjam uang pribadi kepada saudari NURWATI (guru SMPN 17 Kota Bengkulu) untuk operasional, terkadang Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00. Apabila dana BOS cair kemudian Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) kembalikan beserta uang tips sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga dalam laporan pertanggungjawabannya dibuat sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan beserta tipsnya.

36. Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) juga pernah meminjam uang pribadi kepada saudari NURWATI di awal tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan saat itu dana BOS cair kemudian Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta bendahara YUDARLANADI, M.Pd.I untuk menutupi dulu atau membayarkan dulu hutang Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) pribadi dengan menggunakan dana BOS.

37. Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang membuat adalah saudara YUDARLANADI selaku bendahara, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) hanya menandatangani saja sedangkan isi dari

Halaman 213 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban tersebut yang mengetahui sepenuhnya adalah bendahara YUDARLANADI, M.Pd.I, baik di tahun 2019, tahun 2020 ataupun di tahun 2021.

38. Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) hanya menandatangani SPJ yang di buat oleh bendahara dan tidak mengecek satu persatu terhadap item pekerjaan ataupun pembelian yang dilakukan oleh bendahara YUDARLANADI, M.Pd.I.
39. Bahwa yang menyimpan uang dana BOS reguler SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tersebut, setelah ditarik dari bank, sebelum dibelanjakan atau dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan adalah Bendahara BOS reguler SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, namun terkadang disimpan oleh Kepala Sekolah dan uang tersebut dibawa pulang karena di sekolah brangkasnya tidak dapat digunakan lagi.
40. Bahwa tidak ada yang membantu bendahara BOS reguler SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BOS reguler.
41. Bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :
1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.
 2. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****066.
 3. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.
42. Bahwa Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman

Halaman 214 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Taryo (alm) dengan mudah menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut.

43. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota palsu, kwitansi palsu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);
3. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

44. Bahwa Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang (dana BOS) yang sudah diambil kepada Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri, antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm), sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Saksi

Halaman 215 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) membuat kwitansi, nota, cap/ stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online.

45. Bahwa berdasarkan Kompilasi perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kota Bengkulu atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ditemukan adanya pengeluaran Dana BOS yang fiktif dan pengeluaran Dana BOS yang tanpa adanya bukti SPJ antara lain :

D. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2019 sebesar Rp 156.615.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 244.663.453,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2019 terdiri dari :

3. Perhitungan Fiktif 2019 meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS FIKTIF
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9, 2 kali Cetak soal TO (900/7/BOS.SMPN 17/2019 yang diterima a.n. MAIA HARTATI	5.700.000
2.	Kegiatan Ujian Nasional <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi No. 900/ / 10/BOS.SMPN17/2019, Daftar penerima ambil/ antar soal USBN/ UNKP bulan 8-12 april- Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, konsumsi rapat persiapan Ujian Nasional, diterima (Tidak ada Penerima)- Kuitansi no. 900/ / 18/BOS.SMPN17/2019, Daftar tanda terima pengawas USBN/ UNKP tanggal 22 s.d 25 April 2019,yang menerima :- Kuitansi no. 900/009/11/BOS.SMPN17 /2019, untuk pembelian bahan praktek, diterima (CV. EPAN PRATAMA).	40.000 750.00 2.520.000 303.000
3.	Pengembangan Potensi Peserta Didik Penyelenggaraan Kegiatan 7K	

Halaman 216 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/009/13/BOS.SMPN17/2019, untuk honor pengelola 7 K, 9 K Januari sd Maret 2019, diterima : 00 300.0- Kuitansi no. 900/0010/14/BOS.SMPN17 /2019, untuk petugas kebersihan lingkungan sekolah, yang diterima DARSONO. 00 900.0- Kuitansi No. 900/04/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelola 7k, 9k yang menerima : Lasmayra 00 270.0- Kuitansi no. 900/06/BOS.SMPN17/2019 Daftar penerima hadiah lomba kebersihan kelas bulan juli s.d september 2019, yang menerima: 00 750.0- Kuitansi No : 900/07/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelolah 7k, 9k juli s.d september yang menerima : 00 270.0- Kuitansi no : 900/08/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran petugas kebersihan lingkungan sekolah yang menerima an. HERY. 00 900.0	
3.	LCT Kota Kuitansi no : 900/8/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah juara umum kelas, yang menerima : WENIL 00 400.0	
4.	Bimbingan Persiapan F2LSN <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no : 900/26/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan F2LSN diterima RIWAN 00 450.0- Kuitansi no : 900/27/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima bimbingan lomba F2LSN yang menerima : 00 800.0	
5.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler olahraga <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra pencak silat Januari s.d Maret, diterima JONI ADE SAPUTRA. 00 500.0- kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Paskibra Juli s.d September, diterima TIDAK ADA PENERIMA 00 800.0- kuitansi no. 900/35/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Futsal Juli s.d September, yang menerima DODI HARIANTO 00 500.0	
6.	Kegiatan Clasmeeting <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah lomba class metting 1.500.000	

Halaman 217 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	april s.d Juni(TW2) yang terima :	
7.	Peralatan 7K - kuitansi no. 900/81/BOS.SMPN17/2029, Pembelian alat kebersihan (TOKO MANDIRI SAKTI)	5.032.500
8.	Bahan alat olahraga - kuitansi no. 900/27/BOS.SMPN17/2019, pembelian alat olahraga, diterima (TAMAN SPORT), yang terima KUSGUNTARI.	1.588.000
9.	Pengadaan bahan/alat laboratorium - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, pembelian alat, bahan laboratorium, diterima RIZKA	381.000
10.	Pengadaan bahan praktek keterampilan - kuitansi no. 900/33/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan praktek ketrampilan, diterima RESI - kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan pratikum MULUK, diterima (MY CHOICE OXONE, TOKO EDI)	334.000 334.000
11.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/2019, Transportasi Kegiatan Bimtek, yang menerima HERMAN, S.Pd	2.000.000
12.	Pengadaan/Pembelian - kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis, diterima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/50/BOS.SMPN17/2019, pembelian 25 buah kursi plastik , diterima (NINI FURNITURE) - kuitansi no. 900/54/BOS.SMPN17/2019, pembelian Microfon dan tiang microfon , yang menerima SAHAT (CV. EPAN PRATAMA) - kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian alas karpet , yang menerima an. LENI (TOKO MANDIRI SAKTI) - kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/2019, upah pembuatan Rak Buku , yang nerima an. USIAN - kuitansi no.	3.750.000 1.875.000 700.000 Serv 955.000 175.000



	900/61/BOS.SMPN17/2019, Pembelian 1 Bh Kipas Angin, yang nerima an. TONI (CAHAYA GEMILANG) - kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Pembelian foto Presiden dan Wakil Presiden yang nerima an. GOES SALIM (OSSHE DIGITAL PRINTING)	350.000
13.	Pemeliharaan sekolah ruang kelas - kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, upah perbaikan sarana prasarana yang menerima MARYANI - kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, upah rehap prasarana olahraga yang menerima USIAN	1.106.000 552.500
14.	Perbaikan meubeler	8.000.000
15.	Sosialisasi kebijakan-kebijakan - kuitansi no. 900/ /62/BOS.SMPN17/2019 Kegiatan sosialisasi & kebijakan yang menerima UNTUNG	1.750.000
16.	Konsumsi rapat dinas 10 x 47 - kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2029, pembelian kue 185 porsi, diterima USAHA KUE MANDIRI (EVI)	925.000
17.	Bahan UKS - kuitansi no. 900/86/BOS.SMPN17/2029, belanja bahan & alat UKS , yang menerima CV. EPAN PRATAMA	443.000
18.	Pembelian materai - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Pembelian materai yang diterima ARNI	648.000
	JUMLAH	48.552.000

4. Perhitungan Nota Paliasu meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALIASU
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9 sebanyak 2 kali - kuitansi no. 900/001/3/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi kegiatan TO, (UD.DENAI) - Transport pengambilan dan pengembalian LJK TO 2 (900/002/BOS.SMPN17/2019) yang menerima an. EDI GUNAWAN - Copy soal & cetak LJK (900/ /6/	1.320.000 240.000



	BOS.SMPN17/2019) yang menerima (ANUGRAH COPY CENTER) an. THAMRIN.	3.800.000
2.	Kegiatan Ujian Praktek - kuitansi no. 900/008/9/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi dan snack ujian praktek (panitia dan pengawas (UD.DENAI). - Kuitansi no : 900/09/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran potong rumput bulan juni s.d september yang menerima an. DARSONO	2.940.000 950.000
3.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no : 900/10/BOS.SMPN17/2019, untuk konsumsi Tim Penyusunan Kurikulum yang menerima (UD. UDA DENAI) - Kuitansi no : 900/ /BOS.SMPN17/2019, untuk copy Dukumen kurikulum dan formulir PPDB + Jilid yang menerima (ANUGRAH FOTO COPY) an. THAMRIN	1.260.000 482.000
4.	LCT Kota - Kuitansi no : 900/39/BOS.SMPN17/2019, Transport penyerahan siswa, yang menerima an. ELVEN TOHIRI	375.000
5.	Kegiatan PPDB - Kuitansi no.900/23/BOS.SMPN17/2019, pembayaran Konsumsi pantia PPDB, yang menerima (UD. UDA DENAI)	945.000
6.	Bimbingan Persiapan Lomba OSN - Kuitansi no : 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima Lomba OSN yang menerima : RILIAN TO	75.000
7.	Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan - Kuitansi no. 900/014/18/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pramuka, diterima ERLA ARISANDI. - Kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pensi, diterima HERMAN, S.Pd	1.250.000 2.816.000
8.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - Kuitansi no. 900/34/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Basketball Juli s.d September, yang menerima NOPIAN SURANTO.	500.000

Halaman 220 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/36/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Vollyball Juli s.d September, yang menerima RIWAN .- Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Transport ekstra FUTSAL , yang menerima DODI HARIANTO	80.00 0 450.0 00
9.	ATK Kegiatan try out <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/22/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pembelian ATK kegiatan praktek, di (ANUGRAH COPY CENTER)an.THAMRIN. (110.500)	110.5 00
10.	Belanja ATK Sekolah <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/72/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Januari, Februari dan Maret, diterima oleh THAMRIN , ANUGRAH COPY CENTRE- kuitansi no. 900/87/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Juli & Agustus , diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE- kuitansi no. 900/13/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan september, diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE	10.229.000 9.081.750 4.548.000
11.	Peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/47/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi Pengembangan Profesi, yang menerima UD. UDA DENAI.	450.0 00
12.	Pengadaan/pembelian : <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bendera merah putih, diterima NADIA COLLECTION.- Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan vinel rangka , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN- Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis dan papan data , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an. THAMRIN- kuitansi no. 900/59/BOS.SMPN17/2019, pembelian 50 buah kursi plastik, diterima (NINI FURNITURE)- kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/2019, pembelian	600.0 00 3.000.000 3.025.000 3.750.000 1.545.000

Halaman 221 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	rangka baja taso, diterima (UD. MERAPI INDAH)	
13.	<p>Pemeliharaan Sekolah Ruang Kelas</p> <p>- kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan & alat perbaikan sarana yang menerima AL HADI (UD. MERAPI INDAH)</p> <p>- kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, Pembelian alat bangunan, rehap sarana olahraga, yang nerima an. ALHAT (UD. MERAPI INDAH)</p>	<p>2.292.000</p> <p>997.500</p>
14.	<p>Penyusunan RAPBS Sekolah</p> <p>- Kuitansi no. 900/55/BOS.SMPN17/2019, pembayaran copy dokumen RKA dan jilid RDS, diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE)</p> <p>- Kuitansi no. 900/65/BOS.SMPN17/2019, pembayaran komsumsi Tim penyusun EDS & RKAS, yang menerima UDA DENAI</p> <p>- Kuitansi no. 900/40/BOS.SMPN17/2019, pembayaran ATK penyusun RAPBS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE)</p> <p>- Kuitansi no. 900/78/BOS.SMPN17/2019, Penggandaan & Penjilitan Dok Laporan & RKAS RKAS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE)</p>	<p>156.2 50</p> <p>720.0 00</p> <p>258.0 00</p> <p>420.5 00</p>
15.	<p>Pembayaran honor tenaga administrasi :</p> <p>- RILianto, S.Pd (Op. Dapodik)</p> <p>- RILianto, S.Pd (Op. Dapodik)</p>	<p>300.0 00</p> <p>200.0 00</p>
16.	<p>Pelaporan Keuangan BOS diluar jam kerja</p> <p>- Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019 penggandaan & jilid Laporan yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN</p> <p>- kuitansi no. 900/ 79/BOS.SMPN17/2029, pembelian belanja dapur, yang menerima an. MARHAN (TOKO JAYA TOP)</p>	<p>170.0 00</p> <p>5.485.000</p>
17.	<p>Alat pembelajaran</p> <p>- kuitansi no. 900/83/BOS.SMPN17/ 2029, Cetak sampul rapot & buku induk siswa yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN</p>	<p>2.270.000</p>



	<div>- kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2029, Alat pembelajaran yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE an.THAMRIN</div>	4.902.250
18.	<div>Fotokopi adm rutin 603 lembar x 12 bulan</div> <div>- kuitansi no. 900/85/BOS.SMPN17/2029 Copy ADM yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE) an.THAMRIN</div>	452.250
19.	<div>Honor GTT :</div> <div><div>- ROSDIANA720.00</div><div>- SUCI HANDINI300.00</div><div>- ELVEN TOHIRI780.00</div><div>- ROSDIANA720.00</div><div>- SUCI HANDINI720.00</div><div>- ELVEN TOHIRI300.00</div><div>- SUCI HANDINI300.00</div><div>- ROSDIANA780.00</div><div>- ELVEN TOHIRI160.00</div><div>- SUCI HANDINI240.00</div><div>- ROSDIANA240.00</div><div>- ELVEN TOHIRI200.00</div><div>- SUCI HANDINI160.00</div><div>- ELVEN TOHIRI480.00</div><div>- SUCI HANDINI240.00</div><div>- ROSDIANA00</div></div>	
20.	<div>Honor PTT :</div> <div>Kuitansi No. 900/79/BOS.SMPN17/2019, pembayaran honorarium PTT bulan Januari sd Maret 2019 :</div> <div><div>- YULIANA,700.00</div><div>- PENJAGA SEKOLAH1.200.000</div><div>- YULIANA,700.00</div><div>- PENJAGA SEKOLAH1.200.000</div><div>- YULIANA,400.00</div><div>- PENJAGA SEKOLAH800.00</div><div>- YULIANA,400.00</div><div>- PENJAGA SEKOLAH600.00</div><div>- YULIANA,800.00</div><div>- PENJAGA SEKOLAH400.00</div></div>	



		00
21.	Honor Penjaga Sekolah/ Satpam/ Pegawai kebersihan - Kuitansi no. 900/082/BOS.SMPN17/2019, Pembayaran Potong Rumput Lingkungan bulan Feb – April , yang diterima DARSONO.	1.100.000
22.	Penyusunan kisi-kisi dan soal MID SMT/PAS - Kuitansi No. 900/13/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi kegiatan MID Semester TIDAK ADA PENERIMA - Kuitansi No. 900/16/BOS.SMPN17/2019, Copy LJK & Soal MID Semester an. THAMRIN (ANUGRAH FOTOCOPY)	3.645.000 6.100.000
23.	Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) - Kuitansi no. 900//63/BOS.SMPN17/2019 Rapat Dinas Pembentukan Panitia MID/ Konsumsi Rapat yang menerima(UD. DENAI) - Kuitansi no. 900//85/BOS.SMPN17/2019 Copy Soal & LJK MID diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) - Kuitansi no. 900//87/BOS.SMPN17/2019 Konsumsi Kegiatan MID semester 1diterima (UD. DENAI)	1.312.500 6.100.000 3.645.000
24.	Pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan : - EKA DAMAYANTI - WIWIK RASYATI - SUKARDI - DETA JUNIARTI - EMI SUDARSIH - NOPIAN SURANTO - FATHUL JANNAH - ERLA ARISANDY - ANITA TRISYANI - DWI NURYANI - HARIYANI - MARIA HOTMAIDA - ZAFNIDAR - ERLA ARISANDY - EDI WIJAYAH - MEIDY ASTARINA - SUKARDI - ELIWARNITA - RATNA - ZAFNIDAR - ASIAN - MEGAWATI	40.00 0 20.00 0 40.00 0 40.00 0 20.00 0 60.00 0 60.00 0 40.00 0 40.00 0 40.00 0 20.00 0 20.00



putusan.mahkamahagung.go.id

E. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Paliasu tahun 2020 sebesar Rp 400.771.575,- (empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 86.604.501,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu lima ratus satu rupiah) terdiri dari :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI FIKTIF & PALIASU
1.	<p>Pelaksanaan Uji Coba US/UBK Tk. Kabupaten /Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - DADANG - RUSDIANA - Pengambilan Dan Pengembalian LJK Kwitansi No: 900/021/ BOS/2020 atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - EDI GUNAWAN - ELVEN TOHIRI - Konsumsi Panitia TO Kwitansi 	<p>600.0</p> <p>00</p> <p>600.0</p> <p>00</p> <p>100.0</p> <p>00</p>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



	No:900/027/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) - Pembuatan Soal TO Kwitansi No:900/035/BOS/202 (ANUGRAH FC)	100.0 00 2.560.000 1.942.500
2.	Penyelenggara : Melaksanakan Kegiatan 7K - PENGHIJAUAN SEKOLAH JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/020/BOS/2020 - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900//BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/062/BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/070/BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/076/BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT BLN AGUSTUS Kwitansi No:900/088BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH Kwitansi No:900/088/BOS/2020 Yang terima DARSONO - PENGHIJAUAN TAMAN LINGKUNGAN Kwitansi No:900/131/BOS/2020 Yang terima HERY - POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/148/BOS/2020 Yang terima HERY - JASA KEBERSIHAN Kwitansi No:900/177/BOS/2020 Yang terima LENI - PETUGAS PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/178/BOS/2020 Yang terima HARYANI - POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/182/BOS/2020 Yang terima HERY	3.000.000 500.000 100.000 500.0 00 100.0 00 100.0 00 1.600.000 1.500.000 550.0 00 500.0 00 75.00 0 550.0 00
3.	Pelaksanaan ujian nasional - KONSUMSI PANITIA UN Kwitansi No:900/031/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) - KONSUMSI PANITIA UN KE -2 Kwitansi No:900/033/BOS/2020 (USAHA KUE KERING)	5.460.000 1.500.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas - LOMBA HADIAH JUARA KELAS Kwitansi No:900/066/Bos/2020 Yang terima EVA ANDREANI - LOMBAKEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/012/Bos/2020 - LOMBA KEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/013/Bos/2020 Yang terima ELIDAR	1.200.000 750.0 00 750.0 00

Halaman 226 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



5.	<p>Penyusunan RPP</p> <ul style="list-style-type: none">- KOMSUMSI KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/029/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 2.480.000- Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- IMAN SANTOSO 70.00- EDI GUNAWAN 0- NURWATI 70.00- YUDARLANADI 0- EVA ANDREYANI 70.00- YULIANA 0- ON SURIANTO 70.00- LENI 0- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 H. AKMAL 60.00- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 HANIF 60.00- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 JON HENDRI 60.00- TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/079/Bos/2020 atas nama : 350.0<ul style="list-style-type: none">- NOPIAN SURANTO 00- HARIYANI 350.0- ASIAN AGUSTIN 00- WIWIK RASYATI 00- ANITA TRISYANI 325.0- ERITA RAHMADENTI 00- SUMIATI 1.755.000- DWI NURYANI- EKA DAMAYANTI- YESTINI- RESI HERNITA- ELIDAR- MEDY ASTARINA- ERLA ARISANDY- MEGAWATI- SUKARDI- DETA JUNIATI- SUPRIETI- MARIA HOTMAIDA- RIWAN- EMI SUDARSIH- DESI HERLITA- ZAFNIDAR- ZONITA- SUCI HANDINI- ELVEN TOHIRI- ROSDIANA- DEVI MARTINI- CINDY AGUSTIN- LASMAIRA- KOMSUMSI KEGIATAN MGMPKwitansi No:900/108/Bos/2020 UD. UDA DENAI)	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		2.480.000
6.	Penyusunan Kurikulum - KONSUMSI TIM KURIKULUM Kwitansi No:900/030/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) - KONSUMSI PENYUSUNAN KURIKULUM Kwitansi No:900/151/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)	2.100.000 1.200.000
7.	Pengembangan Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) - CETAK FORMULIR PPDB Kwitansi No:900/102/Bos/2020 (D*M MANDIRI FC)	560.000
8.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pembayaran langganan koran dan majalah) - KORAN RADAR JAN s.d MARET Kwitansi No:900/018/Bos/2020 (KORAN RADAR) - KORAN BKL NEWS JAN s.d MARET Kwitansi No:900/019/Bos/2020 (KORAN BKL NEWS) - KORAN RADAR Kwitansi No:900/047/Bos/2020 (KORAN RADAR) - KORAN RADAR Kwitansi No:900/068/Bos/2020 (KORAN RADAR) - KORAN RADAR Kwitansi No:900/100/Bos/2020 (KORAN RADAR) - KORAN RB Kwitansi No:900/117/Bos/2020 (KORAN RB) - KORAN RADAR Kwitansi No:900/118/Bos/2020 (KORAN RADAR)	30.000 225.000 10.000 0 200.000 00 20.000 0 35.000 0 40.000 0
9.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler kepramukaan - PELATIH PRAMUKA JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/080/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY - TRANSPORT PELATIH PRAMUKA Kwitansi No:900/122/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY - TRANSPORT EXTRA PRAMUKA Kwitansi No:900/123/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY	2.000.000 500.000 250.000
10.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah Raga - EKSTRAKULIKULER BASKET JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/050/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO - EKSTRAKULIKULER FUTSAL JANUARI	1.000.000

Halaman 228 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	s.d MARET Kwitansi No:900/051/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO - EKSTRAKULIKULER VOLLY JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/052/Bos/2020 Yang terima RIWAN - TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/085/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR) - TRANSPORT PELATIH BASKET Kwitansi No:900/124/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO - TRANSPORT EXTRA FUTSAL Kwitansi No:900/125/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO - TRANSPORT EXTRA VOLLY Kwitansi No:900/126/Bos/2020 Yang terima RIWAN - TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/127/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR)	1.000.000 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
11.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra - TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA JAN s.d MARET Kwitansi No:900/087/Bos/2020 Yang terima HERMAN - TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA Kwitansi No:900/128/Bos/2020 Yang terima HERMAN	1.000.000 250.000
12.	Pelaksanaan Lomba FLSSN - SEWA PAKAIAN BATIK Kwitansi No:900/049/Bos/2020 Yang terima DARMIATI	1.000.000
13.	Pelaksanaan Lomba MTQ - EKSTRAKULIKULER IQRO JANUARI s.d MARET Kwitansi No:900/053/Bos/2020 Yang terima MARIYANI	1.000.000
14.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS) peralatan dan obat- obatan - KELENGKAPAN UKS Kwitansi No:900/009/Bos/2020 - BELI KEBUTAHAN UKS Kwitansi No:900/088/Bos/2020	448.000 430.000
15.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) - ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA Kwitansi No:900/010/Bos/2020 (TAMAN SPORT) - ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/075/Bos/2020 (TAMAN SPORT) - PENULISAN RAPORT DAN SAMPUL RAPORT Kwitansi No:900/092/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) - PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/107/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA)	6.780.000 6.200.000 15.070.000 1.750.000

Halaman 229 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/153/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 5.200.000- CUCI CETAK PAS FHOTO SISWA Kwitansi No:900/168/Bos/2020 (D&M MANDIRI) 900.000	
16.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN BAHAN LABORATORIUM Kwitansi No:900/058/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 2.000.000	
17.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/011/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 877.00- PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/044/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 1.575.000	
18.	Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran <ul style="list-style-type: none">- HOME VISIT Kwitansi No:900/054/Bos/2020 Yang terima ELVEN TOHIRI 180.00	
19.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah <ul style="list-style-type: none">- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 IMAN SANTOSO 450.00- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 YUDARLANADI 500.00- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 EVA ANDRAENI 125.00- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 YULIANA 100.00- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/090/Bos/2020 atas nama : EVA ANDREANI 50.00- YULIANA 0- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/114/Bos/2020 atas nama : IMAN SANTOSO 50.00- YUDARLANADI 0- EVA ANDRAENI 125.00- YULIANA 00- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/132/Bos/2020 atas nama : ELVEN TOHIRI 125.00- SUCI HANDINI 00- PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/149/Bos/2020 atas nama : ELVEN TOHIRI 100.00- SUCI HANDINI 00	562.5



	<ul style="list-style-type: none">- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN BENDAHARA Kwitansi No:900/175/Bos/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- ELVEN TOHIRI- SUCI HANDINI- EVA- YULIANA- RUHSIANA- IMAN SANTOSO- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/179/Bos/2020 Kwitansi tidak ada penerima- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN BENDAHARA Kwitansi No:900/175/Bos/2020 ELVEN TOHIRI	00 562.5 00 125.0 00 125.5 55 300.0 00 300.0 00 112.5 00 112.5 00 125.0 00 750.0 00 1.000.000 50.00 0
20.	Pembinaan Adminitrasi Sekolah <ul style="list-style-type: none">- COPY PENGGANDAAN LPJ Kwitansi No:900/083/Bos/2020 (PASCANISA FOTOCOPY)	1.775.000
21.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pengadaan buku pelajaran pokok atau buku tesk utama Peserta Didik) <ul style="list-style-type: none">- PENGADAAN RAK BUKU, LEMARI REFERENSI, RAK BUKU PERPUS Kwitansi No:900/110/Bos/2020 (DUA PUTRA MEUBEL)- PEMBELIAN AL QURAN DAN KAMUS Kwitansi No:900/157/Bos/2020 (TOKO MITRA SUMARDI)	10.000.000 6.600.000
22.	Pembiayaan Adminitrasi Kegiatan Sekolah <ul style="list-style-type: none">- SUMBANGAN KEGIATAN MKKS Kwitansi No:900/164/Bos/2020- TRANSPORT PELAPORAN BOS Kwitansi No:900/189/Bos/2020	1.000.000 50.000
23.	Pembelian Peralatan / perlengkapan sekolah <ul style="list-style-type: none">- BELI BOLA LAMPU Kwitansi No:900/005/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG)	540.0 00

Halaman 231 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN GAMBAR GARUDA, PRESIDEN DAN WAKIL Kwitansi No:900/007/Bos/2020 (MITRA SUMARDI) 450.00- PEMBELIAN GEMBOK DAN ENGSEL Kwitansi No:900/008/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) 840.00- PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/014/Bos/2020 (RAJO PRINTAMA)- PEMBELIAN HORDENG Kwitansi No:900/015/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 4.900.000- PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/045/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 250.00- PEMBELIAN 4 POT BUNGA Kwitansi No:900/089/Bos/2020 Yang Menerima MARIA 1.750.000- PEMBELIAN 10 POT BUNGA Kwitansi No:900/120/Bos/2020 Yang Menerima RISKI 1.000.000- PLANG AKRILIK COVID Kwitansi No:900/165/Bos/2020 CV. YAFIRRA SUMATERA 2.000.0002.600.000	
24.	Penambahan Meja Kursi Murid <ul style="list-style-type: none">- PERBAIKAN MEJA KURSI Kwitansi No:900/171/Bos/2020 (Yang terima MERYAN) 2.000.000	
25.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air <ul style="list-style-type: none">- PERLENGKAPAN SALURAN KRAN AIR Kwitansi No:900/159/Bos/2020 (ADI CAKRA) 690.000	
26.	Pemeliharaan kamar mandi WC peserta didik <ul style="list-style-type: none">- ALAT PERLENGKAPAN WC Kwitansi No:900/169/Bos/2020 (ADI CAKRA) 725.000- UPAH TUKANG Kwitansi No:900/170/Bos/2020 Yang terima HARDIMA 1.400.000	
27.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai, atau fasilitas lainnya <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN TEDMON DAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/141/Bos/2020 (UD.MERAPI INDAH) 6.450.000- UPAH PEMELIHARAAN Kwitansi No:900/142/Bos/2020 (Yang terima ENDI YUSRI) 1.050.000	
28.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan <ul style="list-style-type: none">- UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) 6.450.000- REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA) 1.050.000	
29.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran	

Halaman 232 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	air hujan - UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) - REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA)	3.000.000 3.600.000
30.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan - PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/036/Bos/2020 (ANUGRAH FC)	1.750.000
31.	Penambahan Meubelair Ruang Perpustakaan - PEMBUATAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/106/Bos/2020 (Yg terima EKI)	3.000.000
32.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah - REHAB RUANG KEPSEK Kwitansi No:900/155/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/156/Bos	2.700.000 1.709.000
33.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah - UPAH PERBAIKAN DAN PEMASANGAN STOP KONTAK Kwitansi No:900/176/Bos/2020	1.140.000
34.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan - REHAB TAMAN Kwitansi No:900/146/Bos/2020 (Yang terima ALI) - PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/147/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN REHAB TAMAN Kwitansi No:900/172/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) - UPAH TUKANG REHAB TAMAN Kwitansi No:900/173/Bos/2020 (Yang terima SAHRUL) - UPAH TUKANG PERBAIKAN LAPANGAN Kwitansi No:900/174/Bos/2020 - UPAH PERBAIKAN JALAN UTAMA Kwitansi No:900/187/Bos/2020 - UPAH PERBAIKAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/188/Bos/2020	4.500.000 7.475.000 5.825.000 4.175.000 1.350.000 900.000 150.000
35.	Pengadaan Printer - PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER Kwitansi No:900/039/Bos/2020 (MULTI COMPUTER)	3.800.000
36.	Penyusunan Program RKJM/PRS/RKT/RAPBS /RAKS Kecuali untuk pembayaran honor - COPY DAN JILID DOKUMEN Kwitansi No:900/025/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE)	67.150

Halaman 233 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- KOMSUMSI PENYUSUN RKAS Kwitansi No:900/032/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 2.380.000- COPY DAN JILID DOKUMEN Kwitansi No:900/086/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 603.000- COPY ADM RUTIN Kwitansi No:900/091/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC) 928.500- NASI BUNKUS Kwitansi No:900/104/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 1.260.000- KONSUMSI TIM BOS DAN RKAS Kwitansi No:900/111/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 5.980.000- KONSUMSI PANITIA KEGIATAN Kwitansi No:900/115/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 1.560.000- KONSUMSI DAN SNACK Kwitansi No:900/133/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 2.130.000- KONSUMSI KEGIATAN PERPISAHAN Kwitansi No:900/158/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 3.000.000- JILID DAN COPY Kwitansi No:900/186/Bos/2020 (ANUGRAH FC) 3.915.250	
37.	Sosialisasi Kebijakan- kebijakan <ul style="list-style-type: none">- KOMSUMSI SOSIALISASI Kwitansi No:900/028/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 3.240.000	
38.	Konsumsi Rapat Dinas <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI RAPAT DINAS Kwitansi No:900/ /Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 9.400.000	
39.	Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/026/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.106.000- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/057/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.037.500- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/103/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.083.000- KUE KUTUK Kwitansi No:900/152/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 900.000- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/166/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.037.500	
40.	Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/ /Bos/2020(MITRA SUMARDI) 3.502.500- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/073/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI) 3.502.500- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/043/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI) 3.502.500	
41.	Pembelian alat tulis kantor (termaksud tinta)	

Halaman 234 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 235 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- DESI HERLITA	225.0
- ZAFNIDAR	00
- ZONITA	225.0
- DODI HARIANTO	00
- ELA ANDRIANI	225.0
- SUCI HANDINI	00
- ELVEN TOHIRI	225.0
- ROSDIANA	00
- DEVI MARTINI	225.0
- CINDY AGUSTIN	00
- LASMAIRA	225.0
- ELI WARNITA	00
- PEMBELIAN KUOTA INTERNET	225.0
KwitansiNo:900/071/Bos/2020 atas nama :	00
- IMAN SANTOSO	225.0
- EDI GUNAWAN	00
- HERMAN	225.0
- NURWATI	00
- NOPIAN SURANTO	225.0
- HARIYANI	00
- ASIAN AGUSTIN	225.0
- WIWIK RASYATI	00
- ANITA TRISYANI	225.0
- ERITA RAHMADENTI	00
- SUMIATI	225.0
- NURYANI	00
- DAMAYANTI	225.0
- YESTINI	00
- RESI HERNITA	225.0
- YUDARLANADI	00
- ELIDAR	225.0
- MEDY ASTARINA	00
- FATHUL JANNAH	225.0
- ERLA ARISANDY	00
- MEGAWATI	225.0
- WIJAYA	00
- SUKARDI	225.0
- A JUNIARTI	00
- SUPRIETI	225.0
- MARIA HOTMAIDA	00
- RIWAN	225.0
- SUDARSIH	00
- DESI HERLITA	225.0
- ZAFNIDAR	00
- ZONITA	225.0
- DODI HARIANTO	00
- ANDRIANI	225.0
- SUCI HANDINI	00
- ELVEN TOHIRI	225.0
- ROSDIANA	00
- CINDY AGUSTIN	225.0
- LASMAIRA	00
- WARNITA	
- ANCE	
- SERLY	150.0
- YANCE	00
- YUNENGSIH	150.0
- KARTIKA	00
	150.0
	00

[illegible]



		150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
44.	<p>Pembayaran Honor Guru</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor GTT Januari s.d Maret Kwitansi No:900/002/Bos/2020 DODI HARIANTO 1.080.000- Honor GTT Januari s.d Maret Kwitansi No:900/002/Bos/2020 RILIANTO 2.160.000- Honor GTT April Kwitansi No:900/040/Bos/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- DODI HARIANTO 360.00- RILIANTO 00- Honor GTT MEI s.d JUNI Kwitansi No:900/063/Bos/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- DODI HARIANTO 720.00- RILIANTO 00- Honor GTT JULI s.d AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 DODI HARIANTO 72.00- Honor GTT JULI s.d AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 RILIANTO 720.00- Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 DODI HARIANTO 720.00- Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 RILIANTO 720.00- HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 ZAFNIDAR 00- HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 LASMAYRA 360.00- HONOR TAMBAHAN BOS Kwitansi No:900/161/Bos/2020 NOTY HERAWATI 360.00- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 00- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 HERMAN 600.00- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NOPIAN SURANTO 600.00- HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NURWATI 00- HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 BENDAHARA GAJI 50.00	0



	<ul style="list-style-type: none">- HONOR WAKIL – WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 RIWAN 2.000- Honor GTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/185/Bos/2020 atas nama : 1.450.000- DEVI MARTINI 2.000.000- ELVEN TOHIRI 2.000.000- DODI HARIANTO 2.200.000- ANDREANI 2.200.000- ZONITA 748.000- RILianto 748.000- Honor PTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 YULIANA 2.000.000- Honor PTT OKT S.D DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 SELPI ANGGRAINI 2.160.000	2.000 1.450.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 748.000 2.000.000 2.160.000 2.160.000 4.320.000 1.920.000 2.160.000 4.320.000 2.850.000 2.700.000
45.	Penyusunan kisi - kisi ulangan tengah semester - KONSUMSI PENULISAN KISI - KISI SOAL Kwitansi No:900/167/BOS/2020 (UD. UDA DENAI)	1.200.000
46.	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester - COPY LJK UTS Kwitansi No:900/024/BOS/2020 (ANUGRAH FC) 6.480.000 - KOMSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/034/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 7.080.000 - COPY LJK UTS Kwitansi No:900/084/BOS/2020 (D&M MANDIRI FC) 6.480.000 - KOMSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/121/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 7.080.000 - KOMSUMSI KEGIATAN RAPAT WAKIL Kwitansi No:900/180/BOS/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 250.000	6.480.000 7.080.000 6.480.000 7.080.000 250.000
47.	Pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester - ADM US DARING Kwitansi No:900/181/BOS/2020	7.500.000
48.	PEMBAYARAN TEEPON - Kwitansi No:900/181/BOS/2020 ELI WARNITA	892.670



4. Pengeluaran yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan (tidak ada SPJ) meliputi :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	23 MARET 2020	PEMBAYARAN PDAM	136.500
2	23 MARET 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.285.671
3	23 MARET 2020	PENTAS SENI	2.000.000
4	23 MARET 2020	TRANSPORT PANITIA MGMP	520.000
5	23 MARET 2020	TRANSPORT PENGAWAS MAPEL KEGIATAN MGMP	1.000.000
6	23 MARET 2020	TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP	1.755.000
7	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN GALA SISWA	750.000
8	23 MARET 2020	TRANSPORT PRSRTA DAN PANITIA	100.000
9	23 MARET 2020	TRANSPORT SUPORTER	300.000
10	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	100.000
11	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	90.000
12	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BOS	250.000
13	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS TENAGA ADM SEKOLAH (TU)	225.000
14	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	450.000
15	23 MARET 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT	180.000
16	23 MARET 2020	TRANSPORT PELAPORAN DI LUAR JAM KERJA	50.000
17	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN RKAS	600.000
18	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN EDS	1.875.000
19	23 MARET 2020	MEJA KAYU ROTAN	8.000.000
20	03 APRIL 2020	GELAS BEAKER	250.000
21	22 MEI 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	795.030
22	19 JUNI 2020	PEMBAYARAN TELEPON	450.000
26	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT SEKOLAH	1.000.000
31	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH	500.000
32		FC. SOAL UTS	4.860.000
33	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG, MGMP KELUAR	900.000
34		TRANSPORT KEGIATAN IHT	975.000
35	27 JULI 2020	TRANSPORT	750.000
36	27 JULI 2020	TRANSPORT KEGIATAN IHT	700.000
37	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT GURU	180.000
	27 JULI 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	225.000
	27 JULI 2020	TRANSPORT TIM PENYUSUNAN EDS	1.875.000

Halaman 240 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



38	27 JULI 2020	TRANSPORT TIM	600.000
39	27 JULI 2020	PENYUSUNAN RKAS	
		TRANSPORT PELATIH	2.000.000
		EKTRAKURIKULER IQRA	
40	19 AGUSTUS 2020	HONOR NARASUMBER KEG. IHT	1.350.000
41	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT	750.000
42	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PEMATERI MOS	300.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PANITIA	1.890.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS	50.000
		DILUAR JAM KERJA	
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS	50.000
		DILUAR JAM KERJA	
43	01 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
44	01 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
45	01 OKTOBER 2020	KEGIATAN LEMBUR TENAGA ADM	1.125.000
46	19 NOPEMBER 2020	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN INOVASI MASA PANDEMI	7.500.000
47	19 NOPEMBER 2020	SOSILISASI PATUH PROTOKOL KESEHATAN	8.750.000
48	24 NOPEMBER 2020	SPMI	5.500.000
50	24 NOPEMBER 2020	PENYUSUNAN RPP	6.000.000
53	24 NOPEMBER 2020	APD COVID BULAN JULI - DESEMBER	6.488.050
54	24 NOPEMBER 2020	TIM INVENTARISASI BARANG	675.000
55	24 NOPEMBER 2020	KEGIATAN KONSELING SISWA MASA PANDEMI	4.250.000
56	24 NOPEMBER 2020	UPAH TUKANG	750.000
57	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN TELPON	975.000
58	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	150.000
59	04 DESEMBER 2020	PENGELOLAAN E-RAPORT	2.450.000
60	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.050.000
61	22 DESEMBER 2020	FC. ADM RUTIN	464.250
		JUMLAH	86.604.501

F. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2021 sebesar
Rp 424.323.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua

Halaman 241 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 81.297.510,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2021 terdiri dari :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALIASU
1.	Pengembangan diri : melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/ Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/014/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 3.600.000- Kuitansi no. 900/049/BOS/2021 untuk kegiatan Tiang dudukan galon 3.500.000- Kuitansi no. 900/050/BOS/2021 untuk kegiatan Ember dan galon 1.875.000- Kuitansi no. 900/051/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid 2.095.000- Kuitansi no. 900/056/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian handsanitizer dan Disinfektan 2.200.000- Kuitansi no. 900/084/BOS/2021 untuk kegiatan Hansanitizer dan penyemprotan 2.150.000- Kuitansi no. 900/097/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian proxi 470.000- Kuitansi no. 900/101/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 900.000- Kuitansi no. 900/121/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 1.800.000- Kuitansi no. 900/122/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid 2.095.000- Kuitansi no. 900/142/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 1.800.000- Kuitansi no. 900/149/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid 350.000- Kuitansi no. 900/156/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 900.000- Kuitansi no. 900/160/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan 1.800.000- Kuitansi no. 1.275.000	

Halaman 242 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	900/167/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian perlengkapan covid19 - Kuitansi no. 350.00 900/173/BOS/2021 untuk kegiatan Pembuatan tiang dudukan galon - Kuitansi no. 1.050.000 900/174/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitaizer dan Handsoap - Kuitansi no. 350.00 900/195/BOS/2021 untuk kegiatan Perlengkapan penanganan Covid-19 - Kuitansi no. 900.00 900/212/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitaizer dan Handsoap - Kuitansi no. 900.00 900/225/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan - Kuitansi no. 900/233/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	3.500.000
2.	Penyelenggaraan : melaksanakan kegiatan 7 K - Kuitansi no. 900/012/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 750.00 - Kuitansi no. 900/013/BOS/2021 untuk kegiatan Tebang pohon 650.00 - Kuitansi no. 900/061/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.00 - Kuitansi no. 900/119/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.00 - Kuitansi no. 900/138/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.00 - Kuitansi no. 900/155/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 1.200.000 - Kuitansi no. 900/166/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian gallon (oxone) 1.300.000 - Kuitansi no. 900/186/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Sept dan Okt 2021 650.00 - Kuitansi no. 900/202/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Nop 2021 650.00 - Kuitansi no. 900/224/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput	1.950.000
3.	Pelaksanaan ujian sekolah - Kuitansi no. 900/191/BOS/2021 untuk kegiatan Simulasi ANBK dan Pelaksanaan	5.370.000

Halaman 243 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	ANBK	
4.	Pelaksanaan ulangan tengah semester <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/003/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi kegiatan UTS 2.300.000- Kuitansi no. 900/169/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK UTS 780.000- Kuitansi no. 900/171/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus 2.400.000- Kuitansi no. 900/181/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus 7.800.000- Kuitansi no. 900/213/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK dan Semester	
5.	Pelaksanaan ulangan akhir <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/216/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi UAS	3.800.000
6.	Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/091/BOS/2021 untuk kegiatan Copy soal 8.220.000- Kuitansi no. 900/093/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi 2.595.000- Kuitansi no. 900/094/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi 5.435.000- Kuitansi no. 900/055/BOS/2021 untuk kegiatan Copy jurnal dan soal 705.000- Kuitansi no. 900/059/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi 420.000- Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk kegiatan Kue Kotak	
7.	Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/024/BOS/2021 untuk Kuota	8.100.000
8.	Pengembangan perpustakaan / penyusunan program perpustakaan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/008/BOS/2021 untuk Konsumsi inventaris buku 300.000- Kuitansi no. 900/151/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi 300.000- Kuitansi no. 900/232/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi remedial pengolahan nilai 2.100.000	
9.	Penyusunan pembagian <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/004/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas Januari	750.000
10.	Tugas guru dan jadwal	

Halaman 244 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	- Kuitansi no. 900/124/BOS/2021 untuk Konsumsi	750.00
11.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no. 900/005/BOS/2021 untuk Konsumsi penyusunan Kurikulum - Kuitansi no. 900/126/BOS/2021 untuk Konsumsi - Kuitansi no. 900/128/BOS/2021 untuk Copy dan spanduk - Kuitansi no. 900/176/BOS/2021 untuk Pembelian Spanduk - Kuitansi no. 900/197/BOS/2021 untuk Pembuatan spanduk TOT - Kuitansi no. 900/023/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/147/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/163/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/193/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/206/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/228/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News	2.320.000 520.00 0 500.5 630.0 0 630.0 0 300.0 100.0 100.0 200.0 100.0 100.0
12.	Pelaksanaan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (PKS) - Kuitansi no. 900/009/BOS/2021 untuk Konsumsi kegiatan PKG	1.800.000
13.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan - Kuitansi no. 900/052/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 900/071/BOS/2021 untuk Obat Luka - Kuitansi no. 900/129/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 900/170/BOS/2021 untuk Pembelian kebutuhan UKS (Selvi) - Kuitansi no. 900/209/BOS/2021 untuk Perlengkapan UKS - Kuitansi no.	367.00 100.00 502.00 419.00 394.00 524.00



	900/236/BOS/2021 Kebutuhan UKS	untuk	0
14.	Pengadaan alat pembelajaran (seluruh mata pelajaran OR) - Kuitansi no. 900/048/BOS/2021 untuk Alat Pembelajaran - Kuitansi no. 900/092/BOS/2021 untuk Penulisan Ijazah - Kuitansi no. 900/131/BOS/2021 untuk Cetak sampul raport - Kuitansi no. 900/159/BOS/2021 untuk Alat Olahraga - Kuitansi no. 900/165/BOS/2021 untuk Pembelian alat olahraga (Taman Sport) - Kuitansi no. 900/208/BOS/2021 untuk Alat Olahraga		10.750.000 5.200.000 9.360.000 9.250.000 7.400.000 1.850.000
15.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - Kuitansi no. 900/108/BOS/2021 untuk Transport		458.00 0
16	Peningkatan kompetensi kepala sekolah - Kuitansi no. 900/040/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/075/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/088/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/113/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/145/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 900/164/BOS/2021 untuk Transport		1.500.000 500.00 0 500.00 0 200.00 0 500.00 0 500.00 0
17.	Pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama - Kuitansi no. 900/135/BOS/2021 untuk Buku - Kuitansi no. Siplah untuk Buku		22.340.500 62.115.000
18.	Pemeliharaan / pembelian prabot perpustakaan - Kuitansi no. 900/027/BOS/2021 untuk Pembuatan rak buku - Kuitansi no. 900/028/BOS/2021 untuk Upah pembuatan rak buku		1.250.000 1.000.000
19.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk		



	penggantian lampu) - Kuitansi no. 900/015/BOS/2021 untuk Instalasi listrik - Kuitansi no. 900/078/BOS/2021 untuk Alat listrik - Kuitansi no. 900/079/BOS/2021 untuk Upah instalasi listrik - Kuitansi no. 900/158/BOS/2021 untuk Pemeliharaan listrik - Kuitansi no. 900/157/BOS/2021 untuk Alat listrik	3.500.000 1.750.000 1.750.000 1.250.000 2.250.000
20.	Pembelian peralatan/perlengkapan - Kuitansi no. 900/002/BOS/2021 untuk Gembok dan engsel - Kuitansi no. 900/047/BOS/2021 untuk Bola lampu	1.400.000 540.00 0
21.	Sekolah - Kuitansi no. 900/067/BOS/2021 untuk Hordeng - Kuitansi no. 900/070/BOS/2021 untuk Lampu - Kuitansi no. 900/076/BOS/2021 untuk Pembelian engsel dan gembok - Kuitansi no. 900/127/BOS/2021 untuk Engsel dan gembok - Kuitansi no. 900/139/BOS/2021 untuk Bola lampu - Kuitansi no. 900/172/BOS/2021 untuk Pembelian gembok,engsel,ember - Kuitansi no. 900/180/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu - Kuitansi no. 900/211/BOS/2021 untuk Pembelian engsel,gembok - Kuitansi no. 900/235/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu	750.00 0 450.00 0 875.00 0 875.00 0 450.00 0 700.00 0 225.00 0 400.00 0 450.00 0
22.	Penambahan meja kursi murid - Kuitansi no. 900/053/BOS/2021 untuk Kursi biasa - Kuitansi no. 900/102/BOS/2021 untuk Meja kursi - Kuitansi no. 900/182/BOS/2021 untuk Pembuatan meja kursi - Kuitansi no. 900/234/BOS/2021 untuk Pembelian kursi	2.125.000 9.625.000 7.500.000 8.500.000
23.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air - Kuitansi no. 900/035/BOS/2021 untuk Upah	1.500.000

Halaman 247 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	perbaikan garasi - Kuitansi no. 900/037/BOS/2021 untuk Upah perbaikan siring - Kuitansi no. 900/039/BOS/2021 untuk Upah perbaikan drainase - Kuitansi no. 900/133/BOS/2021 untuk Pemeliharaan drainase	3.000.000 1.500.000 3.500.000
24.	Pemeliharaan kamar mandi/wc peserta didik - Kuitansi no. 900/032/BOS/2021 untuk Pemeliharaan WC guru - Kuitansi no. 900/033/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC guru - Kuitansi no. 900/109/BOS/2021 untuk Bahan pemeliharaan WC - Kuitansi no. 900/110/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC siswa	2.000.000 850.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
25.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, - Kuitansi no. 900/029/BOS/2021 untuk Pembuatan dan upah pembuatan jendela - Kuitansi no. 900/134/BOS/2021 untuk Pemeliharaan jendela	2.250.000 2.250.000
26.	Perbaikan mebelair - Kuitansi no. 900/025/BOS/2021 untuk Papan data sekolah - Kuitansi no. 900/107/BOS/2021 untuk Papan tulisan - Kuitansi no. 900/117/BOS/2021 untuk Papan tulisan	2.500.000 2.500.000 2.500.000
27.	Pemeliharaan ruang kelas - Kuitansi no. 900/030/BOS/2021 untuk Pemeliharaan ruang kelas - Kuitansi no. 900/031/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan ruang kelas	2.000.000 1.500.000
28.	Pemeliharaan ruang BP/BK - Kuitansi no. 900/130/BOS/2021 untuk Copy konseling - Kuitansi no. 900/214/BOS/2021 untuk Kebutuhan konseling	1.700.000 3.725.000
29.	Pemeliharaan pagar sekolah - Kuitansi no. 900/105/BOS/2021 untuk Upah pemasangan pagar	2.000.000

Halaman 248 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	- Kuitansi no. 900/034/BOS/2021 untuk Material bangunan	2.000.000 4.000.000
	- Kuitansi no. 900/036/BOS/2021 untuk Material bangunan	2.000.000
	- Kuitansi no. 900/038/BOS/2021 untuk Pembelian bahan bangunan	3.000.000
	- Kuitansi no. 900/104/BOS/2021 untuk Bahan Bangunan	
30.	Pengadaan laptop - Kuitansi no. 900/041/BOS/2021 untuk Pembelian laptop	12.000.000
31.	Pemeliharaan komputer - Kuitansi no. 900/026/BOS/2021 untuk Service Printer	600.00 0
	- Kuitansi no. 900/112/BOS/2021 untuk Service Laptop	225.00 0
	- Kuitansi no. 900/207/BOS/2021 untuk Service Laptop	650.00 0
	- Kuitansi no. 900/230/BOS/2021 untuk Service Laptop	525.00 0
32.	Penyusunan program RKJM/ RPS / RKT / RAPBS / RAKS / kecuali untuk - Kuitansi no. 900/044/BOS/2021 untuk Copy dan jilid	1.670.000 75.000
	- Kuitansi no. 900/106/BOS/2021 untuk Jilid dokumen	
	- Kuitansi no. 900/215/BOS/2021 untuk Julid dan copy dokumen	536.50 0
33.	Pelaksanaan supervisi akademik - Kuitansi no. 900/177/BOS/2021 untuk Pembelian ATK dan Copy laporan Adm	3.422.000
34.	Penyusunan laporan - Kuitansi no. 900/237/BOS/2021 untuk Copy laporan	100.0 00
35.	Konsumsi rapat dinas - Kuitansi no. 900/006/BOS/2021 untuk konsumsi persiapan ujian	1.410.000
	- Kuitansi no. 900/095/BOS/2021 untuk Konsumsi	705.00 0
	- Kuitansi no. 900/125/BOS/2021 untuk Konsumsi	
	- Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk Nasi bungkus kegiatan rapat dinas	705.00 0
	- Kuitansi no. 900/217/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas	880.00 0

Halaman 249 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



			705.00 0
36.	<p>Pembelian minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah</p> <p>- Kuitansi no. 1.619.500 900/007/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan dapur 730.50 - Kuitansi no. 0 900/060/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan dapur 571.00 - Kuitansi no. 0 900/096/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan dapur 923.00 - Kuitansi no. 0 900/141/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan dapur 728.50 - Kuitansi no. 0 900/152/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan dapur 2.658.500 - Kuitansi no. 719.50 900/203/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan Dapur Sept s.d Nop 2021 0 - Kuitansi no. 900/218/BOS/2021 untuk</p> <p>Kebutuhan dapur</p>		
37.	<p>Pengadaan alat kebersihan</p> <p>- Kuitansi no. 2.698.500 900/046/BOS/2021 untuk Alat</p> <p>kebersihan 1.873.500 - Kuitansi no. 900/058/BOS/2021 untuk Alat</p> <p>kebersihan 740.00 - Kuitansi no. 0 900/098/BOS/2021 untuk Alat</p> <p>kebersihan 3.163.500 - Kuitansi no. 900/132/BOS/2021 untuk Alat</p> <p>kebersihan 2.760.000 - Kuitansi no. 595.00 900/178/BOS/2021 untuk</p> <p>Perlengkapan Kebersihan 0 - Kuitansi no. 900/231/BOS/2021 untuk Alat</p> <p>kebersihan</p>		
38.	<p>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan flashdisk)</p> <p>- Kuitansi no. 717.00 900/001/BOS/2021 untuk ATK</p> <p>- Kuitansi no. 0 900/042/BOS/2021 untuk ATK</p> <p>- Kuitansi no. 5.273.000 900/043/BOS/2021 untuk ATK dan</p> <p>cetak soal UTS 5.523.000 - Kuitansi no. 900/057/BOS/2021 untuk ATK</p> <p>3.771.000</p>		



	- Kuitansi no. 900/077/BOS/2021 untuk Kertas dan Copy 235.000 - Kuitansi no. 900/100/BOS/2021 untuk ATK 2.314.000 - Kuitansi no. 900/123/BOS/2021 untuk ATK 3.517.000 - Kuitansi no. 900/150/BOS/2021 untuk Buku dan flashdisc 1.990.000 - Kuitansi no. 900/168/BOS/2021 untuk Pembelian ATK bulan September 2021 4.456.000 - Kuitansi no. 900/175/BOS/2021 untuk Pembelian ATK 2.863.000 - Kuitansi no. 900/196/BOS/2021 untuk ATK 2.575.000 - Kuitansi no. 900/238/BOS/2021 untuk ATK 2.299.500	
39.	Bea materai, administrasi bank - Kuitansi no. 900/045/BOS/2021 untuk Materai 1.750.000 - Kuitansi no. 900/099/BOS/2021 untuk Materai 1.000.000 - Kuitansi no. 900/140/BOS/2021 untuk Materai 500.00 - Kuitansi no. 900/198/BOS/2021 untuk Materai 0 500.00 0	
	JUMLAH	424.323.000

46. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 900/199.a/II.D.DIK/2020, tanggal 16 Januari 2020 perihal Realisasi penerimaan Dana Bos SD dan SMP Negeri tahun 2019, Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu didalam Daftar Penggunaan dana BOS SD, SMP Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2019, menerima Dana BOS sebesar Rp. 619.000.000,00 (enam ratus Sembilan belas juta rupiah).
47. Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengolahan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 401.278.953,00 (empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
48. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 900/2816.A/II.D.DIK/2021, tanggal 22 Januari 2020 perihal laporan Realisasi

Halaman 251 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Dana Bos SD dan SMP Negeri tahun 2020, Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu didalam Daftar Penggunaan dana BOS SD, SMP Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2020, menerima Dana BOS sebesar Rp. 701.690.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

49. Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengolahan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020, terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 448.896.905,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus lima rupiah).
50. Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 800/382/II.D.DIK/2022, tanggal 26 Januari 2022 perihal laporan Realisasi Dana Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021, Bahwa SMP Negeri 17 Kota Bengkulu didalam Daftar Penggunaan dana BOS SD, SMP Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2020, menerima Dana BOS sebesar Rp. 687.940.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
51. Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengolahan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021, terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 373.266.010,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu sepuluh rupiah).
52. Bhawa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Inspektorat Daerah Atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, Nomor : 241/LHA/II/2024, Tanggal Januari 2024, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.223.441.868,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
53. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengah Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 untuk kepentingan pribadinya telah merugikan keuangan

Halaman 252 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 241/LHA/II/PDA/2024 tanggal Januari 2024 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kota Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

54. Bahwa terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu telah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk kepentingan pribadi telah menguntungkan terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu sejumlah Rp 427.427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sejumlah Rp 796.014.368,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang akan diuraikan tersebut dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/ Pledooi serta Duplik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur – unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman 253 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian "*setiap orang*" dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau juga termasuk koorporasi, orang perseorangan berarti orang yang secara individua tau pada umumnya dirumuskan dengan kata "*barang siapa*" sedangkan yang dimaksud dengan koorporasi adalah Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang bahwa yang pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi "unsur inti" tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanyan mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subjek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat

Halaman 254 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan
-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di dalam Pasal 1 ke-3 bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertindak dan bertanggung jawab dalam hukum;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini, Terdakwa yang mana identitas diri terdakwa telah diperiksa dan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan dari pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata Terdakwa **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)** adalah orang yang diajukan dan didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, hal ini diketahui keterangan saksi – saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, sehingga tidak terdapat *erro in person*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Nama **Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm)**, umur 62 tahun, laki - laki warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS (Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu periode TA 2019,2020, dan 2021) Terdakwa juga secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Halaman 255 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, terdakwa mampu membedakan baik buruknya suatu perbuatan serta tidak melihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama dalam pemeriksaan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (*Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*), yaitu : Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja;

Menimbang bahwa didalam ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang bahwa walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 256 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006);

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 mengelola dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021 yang ditransfer ke Rekening SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang keseluruhannya sebesar Rp 2.011.753.618,00 (dua miliar sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 619.000.000 (enam ratus sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :
 1. Tahap ke-1 pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 257 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3. Tahap ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

4. Tahap ke-4 pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp 136.600.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tahun 2020 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 701.690.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 212.190.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

2. Tahap ke-2 pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp 282.920.000 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Tahap ke-3 pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Pada tahun 2021 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Tahap ke-2 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta).

3. Tahap ke-3 pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 205.920.000,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki

Halaman 258 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.

1. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****066.

2. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.

Dengan demikian Unsur Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terlebih dahulu kita membahas kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Halaman 259 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat(3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4);

Menimbang, Bahwa Yударlanadi, M.Pd.I alias Yудар bin Marki (alm) menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Yударlanadi, M.Pd.I alias Yудар bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dengan mudah menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yудар bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yудар bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota

Halaman 260 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota palsu, kwitansi palsu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);
3. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

- Bahwa Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang (dana BOS) yang sudah diambil kepada Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri, antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm), sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) membuat kwitansi, nota, cap/ stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa

Halaman 261 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota palsu, kwitansi palsu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);
3. Saksi Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

- Bahwa Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang (dana BOS) yang sudah diambil kepada Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri, antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm), sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) membuat kwitansi, nota, cap/ stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online.

Halaman 262 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa menjadi bertambah kaya atau menjadi lebih kaya atau terdakwa membuat kaya orang lain atau korporasi dengan adanya pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

Dengan demikian Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, unsur melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Adapun dakwaan subsidair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim lebih cenderung untuk memaknai kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” (opzet als oogmer) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 mengelola dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021 yang ditransfer ke Rekening SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang keseluruhannya sebesar Rp 2.011.753.618,00 (dua miliar sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tahun 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 619.000.000 (enam ratus sembilan

Halaman 264 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Tahap ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 4. Tahap ke-4 pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp 136.600.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2020 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 701.690.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :
1. Tahap ke-1 pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 212.190.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 2. Tahap ke-2 pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp 282.920.000 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. Tahap ke-3 pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pada tahun 2021 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

Halaman 265 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap ke-1 pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Tahap ke-2 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta).

3. Tahap ke-3 pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 205.920.000,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.

2. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****066.

3. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.

- Bahwa Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dengan mudah menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang

Halaman 266 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota palsu, kwitansi palsu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);
3. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

- Bahwa Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang (dana BOS) yang sudah diambil kepada Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri, antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin

Halaman 267 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Marki (alm), sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) membuat kwitansi, nota, cap/ stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, jika dihubungkan dengan unsur *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* maka diperoleh fakta hukum perbuatan terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu telah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) untuk kepentingan pribadi telah menguntungkan terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu sejumlah Rp 427.427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sejumlah Rp 796.014.368,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Dengan demikian Unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang

Halaman 268 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Kesempatan adalah : peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sarana adalah : syarat, cara atau media sedangkan pengertian Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI

Halaman 269 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan).

2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan.

3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara dana Bantuan

Halaman 270 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 mengelola dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Ditjen PAUDNI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, T.A 2019, T.A 2020 dan T.A 2021 yang ditransfer ke Rekening SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang keseluruhannya sebesar Rp 2.011.753.618,00 (dua miliar sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 619.000.000 (enam ratus sembilan belas juta rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
2. Tahap ke-2 pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Tahap ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Tahap ke-4 pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp 136.600.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tahun 2020 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 701.690.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp 212.190.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Tahap ke-2 pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp 282.920.000 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Tahap ke-3 pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 271 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah menerima Dana BOS Reguler sebesar Rp 687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening : 101.02.0115659.9 atas nama SMP N 17 Kota Bengkulu yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap ke-1 pada tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp 206.580.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Tahap ke-2 pada tanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta).
3. Tahap ke-3 pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 205.920.000,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.
2. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****066.
3. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.

- Bahwa Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dengan mudah

Halaman 272 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota palsu, kwitansi palsu, penyedia fiktif, kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);
3. Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

Dengan demikian Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 ditegaskan

Halaman 273 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut :“Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kota Bengkulu atas Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ditemukan adanya pengeluaran Dana BOS yang fiktif dan pengeluaran Dana BOS yang tanpa adanya bukti SPJ antara lain :

A. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2019 sebesar Rp 156.615.500,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 244.663.453,00 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima

Halaman 274 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



puluh tiga rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2019 terdiri dari :

1. Perhitungan Fiktif 2019 meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS FIKTIF
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9, 2 kali Cetak soal TO (900/7/BOS.SMPN 17/2019 yang diterima a.n. MAIA HARTATI	5.700.000
2.	Kegiatan Ujian Nasional <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi No. 900/ / 10/BOS.SMPN17/2019, Daftar penerima ambil/ antar soal USBN/ UNKP bulan 8-12 april 40.000- Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, konsumsi rapat persiapan Ujian Nasional, diterima (Tidak ada Penerima) 750.000- Kuitansi no. 900/ / 18/BOS.SMPN17/2019, Daftar tanda terima pengawas USBN/ UNKP tanggal 22 sampai dengan 25 April 2019, yang menerima : 2.520.000- Kuitansi no. 900/009/11/BOS.SMPN17/2019, untuk pembelian bahan praktek, diterima (CV. EPAN PRATAMA). 303.000	
3.	Pengembangan Potensi Peserta Didik Penyelenggaraan Kegiatan 7K <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/009/13/BOS.SMPN17/2019, untuk honor pengelola 7 K, 9 K Januari sd Maret 2019, diterima : 300.000- Kuitansi no. 900/0010/14/BOS.SMPN17/2019, untuk petugas kebersihan lingkungan sekolah, yang diterima DARSONO. 900.000- Kuitansi No. 900/04/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelola 7k, 9k yang menerima : 270.000Lasmayra 750.000- Kuitansi no. 900/06/BOS.SMPN17/2019 Daftar penerima hadiah lomba kebersihan kelas bulan juli sampai dengan september 2019, yang menerima: 270.000- Kuitansi No : 900/07/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima honor pengelolah 7k, 9k juli sampai dengan september yang menerima : 900.000- Kuitansi no : 900/08/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran petugas kebersihan lingkungan sekolah yang menerima an. HERY.	

Halaman 275 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3.	LCT Kota Kuitansi no : 900/8/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah juara umum kelas, yang menerima : WENIL	400.000
4.	Bimbingan Persiapan F2LSN - Kuitansi no : 900/26/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan F2LSN diterima RIWAN - Kuitansi no : 900/27/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima bimbingan lomba F2LSN yang menerima :	450.000 800.000
5.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler olahraga - kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra pencak silat Januari sampai dengan Maret, diterima JONI ADE SAPUTRA. - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Paskibra Juli sampai dengan September, diterima TIDAK ADA PENERIMA - kuitansi no. 900/35/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Futsal Juli sampai dengan September, yang menerima DODI HARIANTO	500.000 800.000 500.000
6.	Kegiatan Clasmeeting - kuitansi no. 900/20/BOS.SMPN17/2019, daftar penerima hadiah lomba class metting april sampai dengan Juni(TW2) yang terima :	1.500.000
7.	Peralatan 7K - kuitansi no. 900/81/BOS.SMPN17/2029, Pembelian alat kebersihan (TOKO MANDIRI SAKTI)	5.032.500
8.	Bahan alat olahraga - kuitansi no. 900/27/BOS.SMPN17/2019, pembelian alat olahraga, diterima (TAMAN SPORT), yang terima KUSGUNTARI.	1.588.000
9.	Pengadaan bahan/alat laboratorium - kuitansi no. 900/32/BOS.SMPN17/2019, pembelian alat, bahan laboratorium, diterima RIZKA	381.000
10.	Pengadaan bahan praktek keterampilan - kuitansi no. 900/33/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan praktek ketrampilan, diterima RESI - kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan pratikum MULUK, diterima (MY CHOICE OXONE, TOKO EDI)	334.000 334.000

Halaman 276 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



11.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/2019, Transportasi Kegiatan Bimtek, yang menerima HERMAN, S.Pd	2.000.000
12.	Pengadaan/Pembelian - kuitansi no. 900/49/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis, diterima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/50/BOS.SMPN17/2019, pembelian 25 buah kursi plastik , diterima (NINI FURNITURE) - kuitansi no. 900/54/BOS.SMPN17/2019, pembelian Microfon dan tiang microfon , yang menerima SAHAT (CV. EPAN PRATAMA) - kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian alas karpet , yang menerima an. LENI (TOKO MANDIRI SAKTI) - kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17/2019, upah pembuatan Rak Buku , yang nerima an. USIAN - kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, Pembelian 1 Bh Kipas Angin, yang nerima an. TONI (CAHAYA GEMILANG) - kuitansi no. 900/ P /BOS.SMPN17/2019, Pembelian foto Presiden dan Wakil Presiden yang nerima an. GOES SALIM (OSSHE DIGITAL PRINTING)	3.750.000 1.875.000 700.000 Serv 955.000 175.000 350.000
13.	Pemeliharaan sekolah ruang kelas - kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, upah perbaikan sarana prasarana yang menerima MARYANI - kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, upah rehap prasarana olahraga yang menerima USIAN	1.106.000 552.500
14.	Perbaikan meubeler	8.000.000
15.	Sosialisasi kebijakan-kebijakan - kuitansi no. 900/ /62/BOS.SMPN17/2019 Kegiatan sosialisasi & kebijakan yang menerima UNTUNG	1.750.000
16.	Konsumsi rapat dinas 10 x 47 - kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2029, pembelian kue 185 porsi, diterima USAHA KUE MANDIRI (EVI)	925.000



17.	Bahan UKS - kuitansi no. 900/86/BOS.SMPN17/2029, belanja bahan & alat UKS , yang menerima CV. EPAN PRATAMA	443.000
18.	Pembelian materai - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Pembelian materai yang diterima ARNI	648.000
JUMLAH		48.552.000

2. Perhitungan Nota Palsu meliputi :

No.	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALSU
1.	Kegiatan Try Out Kelas 9 sebanyak 2 kali - kuitansi no. 900/001/3/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi kegiatan TO, (UD.DENAI) - Transport pengambilan dan pengembalian LJK TO 2 (900/002/BOS.SMPN17/2019) yang menerima an. EDI GUNAWAN - Copy soal & cetak LJK (900/ /6/ BOS.SMPN17/2019) yang menerima (ANUGRAH COPY CENTER) an. THAMRIN.	1.320.000 240.000 3.800.000
2.	Kegiatan Ujian Praktek - kuitansi no. 900/008/9/BOS.SMPN17/2019 untuk Konsumsi dan snack ujian praktek (panitia dan pengawas (UD.DENAI). - Kuitansi no : 900/09/BOS.SMPN17/2019, untuk pembayaran potong rumput bulan juni sampai dengan september yang menerima an. DARSONO	2.940.000 950.000
3.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no : 900/10/BOS.SMPN17/2019, untuk konsumsi Tim Penyusunan Kurikulum yang menerima (UD. UDA DENAI) - Kuitansi no : 900/ /BOS.SMPN17/2019, untuk copy Dukumen kurikulum dan formulir PPDB + Jilid yang menerima (ANUGRAH FOTO COPY) an. THAMRIN	1.260.000 482.000
4.	LCT Kota - Kuitansi no : 900/39/BOS.SMPN17/2019, Transport penyerahan siswa, yang menerima an. ELVEN TOHIRI	375.000
5.	Kegiatan PPDB - Kuitansi	

Halaman 278 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	no.900/23/BOS.SMPN17/2019, pembayaran Konsumsi pantia PPDB, yang menerima (UD. UDA DENAI)	945.000
6.	Bimbingan Persiapan Lomba OSN - Kuitansi no. : 900/32/BOS.SMPN17/2019, untuk Daftar Terima Lomba OSN yang menerima : RILIANO	75.000
7.	Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan - Kuitansi no. 900/014/18/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pramuka, diterima ERLA ARISANDI. - Kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pensi, diterima HERMAN, S.Pd	1.250.000 2.816.000
8.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - Kuitansi no. 900/34/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Basketball Juli sampai dengan September, yang menerima NOPIAN SURANTO. - Kuitansi no. 900/36/BOS.SMPN17/2019, untuk ekstra Volleyball Juli sampai dengan September, yang menerima RIWAN . - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019, Transport ekstra FUTSAL , yang menerima DODI HARIANTO	500.000 80.000 450.000
9.	ATK Kegiatan try out - kuitansi no. 900/22/BOS.SMPN17/2019, untuk kegiatan pembelian ATK kegiatan praktek, di (ANUGRAH COPY CENTER)an.THAMRIN. (110.500)	110.500
10.	Belanja ATK Sekolah - kuitansi no. 900/72/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Januari, Februari dan Maret, diterima oleh THAMRIN , ANUGRAH COPY CENTRE - kuitansi no. 900/87/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan Juli & Agustus , diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE - kuitansi no. 900/13/BOS.SMPN17/2019, belanja ATK bulan september, diterima oleh THAMRIN, ANUGRAH COPY CENTRE	10.229.000 9.081.750 4.548.000
11.	Peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran - kuitansi no. 900/47/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi Pengembangan Profesi, yang menerima	450.000

Halaman 279 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	UD. UDA DENAI.	
12.	<p>Pengadaan/pembelian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/46/BOS.SMPN17/2019, pembelian bendera merah putih, diterima NADIA COLLECTION. 600.000- Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan vinel rangka , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN 3.000.000- Kuitansi no. 900/56/BOS.SMPN17/2019, pembelian papan tulis dan papan data , yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an. THAMRIN 3.025.000- kuitansi no. 900/59/BOS.SMPN17/2019, pembelian 50 buah kursi plastik, diterima (NINI FURNITURE) 3.750.000- kuitansi no. 900/48/BOS.SMPN17 /2019, pembelian rangka baja taso, diterima (UD. MERAPI INDAH) 1.545.000	
13.	<p>Pemeliharaan Sekolah Ruang Kelas</p> <ul style="list-style-type: none">- kuitansi no. 900/61/BOS.SMPN17/2019, pembelian bahan & alat perbaikan sarana yang menerima AL HADI (UD. MERAPI INDAH) 2.292.000- kuitansi no. 900/62/BOS.SMPN17/2019, Pembelian alat bangunan, rehap sarana olahraga, yang nerima an. ALHAT (UD. MERAPI INDAH) 997.500	
14.	<p>Penyusunan RAPBS Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/55/BOS.SMPN17/2019, pembayaran copy dokumen RKA dan jilid RDS, diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 156.250- Kuitansi no. 900/65/BOS.SMPN17/2019, pembayaran konsumsi Tim penyusun EDS & RKAS, yang menerima UDA DENAI 720.000- Kuitansi no. 900/40/BOS.SMPN17/2019, pembayaran ATK penyusun RAPBS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 258.000- Kuitansi no. 900/78/BOS.SMPN17/2019, Penggandaan & Penjilitan Dok Laporan & RKAS RKAS, yang menerima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) 420.500	
15.	<p>Pembayaran honor tenaga administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- RILIAN TO, S.Pd (Op. Dapodik) 300.000	

Halaman 280 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	- RILIANTO, S.Pd (Op. Dapodik)	200.000
16.	Pelaporan Keuangan BOS diluar jam kerja - Kuitansi no. 900/ /BOS.SMPN17/2019 penggandaan & jilid Laporan yang menerima (ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/ 79/BOS.SMPN17/2029, pembelian belanja dapur, yang menerima an. MARHAN (TOKO JAYA TOP)	170.000 5.485.000
17.	Alat pembelajaran - kuitansi no. 900/83/BOS.SMPN17/2029, Cetak sampul rapot & buku induk siswa yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE), an.THAMRIN - kuitansi no. 900/19/BOS.SMPN17/2029, Alat pembelajaran yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE an.THAMRIN	2.270.000 4.902.250
18.	Fotokopi adm rutin 603 lembar x 12 bulan - kuitansi no. 900/85/BOS.SMPN17/2029 Copy ADM yang menerima ANUGRAH COPY CENTRE) an.THAMRIN	452.250
19.	Honor GTT : - ROSDIANA - SUCI HANDINI - ELVEN TOHIRI - ROSDIANA - SUCI HANDINI - ELVEN TOHIRI - SUCI HANDINI - ROSDIANA - DODI HARYANTO - ROSDIANA - SUCI HANDINI - DODI HARYANTO - DODI HARYANT	720.000 300.000 780.000 720.000 300.000 780.000 160.000 240.000 240.000 200.000 160.000 480.000 240.000
20.	Honor PTT : Kuitansi No. 900/79/BOS.SMPN17/2019, pembayaran honorarium PTT bulan Januari sd Maret 2019 : - YULIANA, - PENJAGA SEKOLAH - YULIANA, - PENJAGA SEKOLAH - YULIANA, - PENJAGA SEKOLAH - PENJAGA SEKOLAH - YULIANA, - PENJAGA SEKOLAH - PENJAGA SEKOLAH	700.000 1.200.000 700.000 1.200.000 400.000 800.000 400.000 600.000 800.000 400.000
21.	Honor Penjaga Sekolah/ Satpam/ Pegawai	

Halaman 281 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	kebersihan - Kuitansi no. 900/082/BOS.SMPN17/2019, Pembayaran Potong Rumput Lingkungan bulan Feb – April , yang diterima DARSONO.	1.100.000
22.	Penyusunan kisi-kisi dan soal MID SMT/PAS - Kuitansi No. 900/13/BOS.SMPN17/2019, Konsumsi kegiatan MID Semester TIDAK ADA PENERIMA - Kuitansi No. 900/16/BOS.SMPN17/2019, Copy LJK & Soal MID Semester an. THAMRIN (ANUGRAH FOTOCOPY)	3.645.000 6.100.000
23.	Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) - Kuitansi no. 900//63/BOS.SMPN17/2019 Rapat Dinas Pembentukan Panitia MID/ Konsumsi Rapat yang menerima(UD. DENAI) - Kuitansi no. 900//85/BOS.SMPN17/2019 Copy Soal & LJK MID diterima THAMRIN (ANUGRAH COPY CENTRE) - Kuitansi no. 900//87/BOS.SMPN17/2019 Konsumsi Kegiatan MID semester 1diterima (UD. DENAI)	1.312.500 6.100.000 3.645.000
24.	Pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan : - EKA DAMAYANTI - WIWIK RASYATI - SUKARDI - DETA JUNIARTI - EMI SUDARSIH - NOPIAN SURANTO - FATHUL JANNAH - ERLA ARISANDY - ANITA TRISYANI - DWI NURYANI - HARIYANI - MARIA HOTMAIDA - ZAFNIDAR - ERLA ARISANDY - EDI WIJAYAH - MEIDY ASTARINA - SUKARDI - ELIWARNITA - RATNA - ZAFNIDAR - ASIAN - MEGAWATI - HJ. SUMIANTI - ZONITA - SELPI - SUCI - ELFEN	40.000 20.000 40.000 40.000 20.000 60.000 60.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 20.000 35.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 60.000 60.000

Halaman 282 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



J U M L A H	108.063.500
--------------------	--------------------

B. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2020 sebesar Rp 400.771.575,00 (empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 86.604.501,00 (delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu lima ratus satu rupiah) terdiri dari :

1. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu meliputi :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI FIKTIF & PALSU
1.	Pelaksanaan Uji Coba US/UBK Tk. Kabupaten / Kota - Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama : - DADANG - RUSDIANA - Pengambilan Dan Pengembalian LJK Kwitansi No: 900/021/ BOS/2020 atas nama : - EDI GUNAWAN - ELVEN TOHIRI - Konsumsi Panitia TO Kwitansi No:900/027/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) - Pembuatan Soal TO Kwitansi No:900/035/BOS/202 (ANUGRAH FC)	 600.000 600.000 100.000 100.000 2.560.000 1.942.500
2.	Penyelenggara : Melaksanakan Kegiatan 7K - PENGHIJAUAN SEKOLAH JANUARI sampai dengan MARET Kwitansi No:900/020/BOS/2020 - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900//BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/062/BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/070/BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/076/BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT BLN AGUSTUS Kwitansi No:900/088BOS/2020 Yang terima DARSONO - JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH Kwitansi No:900/088/BOS/2020 Yang terima DARSONO - PENGHIJAUAN TAMAN LINGKUNGAN Kwitansi No:900/131/BOS/2020 Yang terima HERY	 3.000.000 500.000 100.000 500.000 100.000 100.000 1.600.000 1.500.000 550.000 500.000 75.000

Halaman 283 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/148/BOS/2020 Yang terima HERY- JASA KEBERSIHAN Kwitansi No:900/177/BOS/2020 Yang terima LENI- PETUGAS PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/178/BOS/2020 Yang terima HARYANI- POTONG RUMPUT Kwitansi No:900/182/BOS/2020 Yang terima HERY	550.000
3.	Pelaksanaan ujian nasional <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI PANITIA UN Kwitansi No:900/031/BOS/2020 (UD. UDA DENAI)- KONSUMSI PANITIA UN KE -2 Kwitansi No:900/033/BOS/2020 (USAHA KUE KERING)	5.460.000 1.500.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas <ul style="list-style-type: none">- LOMBA HADIAH JUARA KELAS Kwitansi No:900/066/Bos/2020 Yang terima EVA ANDREANI- LOMBAKEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/012/Bos/2020- LOMBA KEBERSIHAN KELAS Kwitansi No:900/013/Bos/2020 Yang terima ELIDAR	1.200.000 750.000 750.000
5.	Penyusunan RPP <ul style="list-style-type: none">- KOMSUMSI KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/029/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)- Honor Proktor Kwitansi No:900/001/BOS/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- IMAN SANTOSO- EDI GUNAWAN- NURWATI- YUDARLANADI- EVA ANDREYANI- YULIANA- ON SURianto- LENI- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 H. AKMAL- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 HANIF- TRANSPORT PENGAWAS MGMP Kwitansi No:900/078/Bos/2020 JON HENDRI- TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP Kwitansi No:900/079/Bos/2020 atas nama :<ul style="list-style-type: none">- NOPIAN SURANTO- HARIYANI- ASIAN AGUSTIN- WIWIK RASYATI- ANITA TRISYANI- ERITA RAHMADENTI- SUMIATI- DWI NURYANI- EKA DAMAYANTI- YESTINI- RESI HERNITA- ELIDAR- MEDY ASTARINA	2.480.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 350.000 350.000 325.000 1.755.000



	<ul style="list-style-type: none">- ERLA ARISANDY- MEGAWATI- SUKARDI- DETA JUNIATI- SUPRIETI- MARIA HOTMAIDA- RIWAN- EMI SUDARSIH- DESI HERLITA- ZAFNIDAR- ZONITA- SUCI HANDINI- ELVEN TOHIRI- ROSDIANA- DEVI MARTINI- CINDY AGUSTIN- LASMAIRA- KOMSUMSI KEGIATAN MGMPKwitansi No:900/108/Bos/2020 UD. UDA DENAI)	2.480.000
6.	Penyusunan Kurikulum <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI TIM KURIKULUM Kwitansi No:900/030/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI)- KONSUMSI PENYUSUNAN KURIKULUM Kwitansi No:900/151/Bos/2020 (UD. UDA DENAI)	2.100.000 1.200.000
7.	Pengembangan Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) <ul style="list-style-type: none">- CETAK FORMULIR PPDB Kwitansi No:900/102/Bos/2020 (D*M MANDIRI FC)	560.000
8.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pembayaran langganan koran dan majalah) <ul style="list-style-type: none">- KORAN RADAR JAN sampai dengan MARET Kwitansi No:900/018/Bos/2020 (KORAN RADAR)- KORAN BKL NEWS JAN sampai dengan MARET Kwitansi No:900/019/Bos/2020 (KORAN BKL NEWS)- KORAN RADAR Kwitansi No:900/047/Bos/2020 (KORAN RADAR)- KORAN RADAR Kwitansi No:900/068/Bos/2020 (KORAN RADAR)- KORAN RADAR Kwitansi No:900/100/Bos/2020 (KORAN RADAR)- KORAN RB Kwitansi No:900/117/Bos/2020 (KORAN RB)- KORAN RADAR Kwitansi No:900/118/Bos/2020 (KORAN RADAR)	30.00 0 225.00 0 10.00 0 200.00 0 20.00 0 35.00 0 40.00 0

Halaman 285 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



9.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler kepramukaan - PELATIH PRAMUKA JANUARI sampai dengan MARET Kwitansi No:900/080/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY - TRANSPORT PELATIH PRAMUKA Kwitansi No:900/122/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY - TRANSPORT EXTRA PRAMUKA Kwitansi No:900/123/Bos/2020 Yang Terima ERLA ARISANDY	2.000.000 500.000 250.000
10.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah Raga - EKSTRAKULIKULER BASKET JANUARI sampai dengan MARET Kwitansi No:900/050/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO - EKSTRAKULIKULER FUTSAL JANUARI sampai dengan MARET Kwitansi No:900/051/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO - EKSTRAKULIKULER VOLLY JANUARI sampai dengan MARET Kwitansi No:900/052/Bos/2020 Yang terima RIWAN - TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/085/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR) - TRANSPORT PELATIH BASKET Kwitansi No:900/124/Bos/2020 Yang terima NOPIAN SURANTO - TRANSPORT EXTRA FUTSAL Kwitansi No:900/125/Bos/2020 Yang terima DODI HARIANTO - TRANSPORT EXTRA VOLLY Kwitansi No:900/126/Bos/2020 Yang terima RIWAN - TRANSPORTASI PELATIH SILAT Kwitansi No:900/127/Bos/2020 Yang terima JHONY (IPSI AL-AZHAR)	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
11.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra - TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA JAN sampai dengan MARET Kwitansi No:900/087/Bos/2020 Yang terima HERMAN - TRANSPORT PEMBINA PASKIBRA Kwitansi No:900/128/Bos/2020 Yang terima HERMAN	1.000.000 250.000
12.	Pelaksanaan Lomba FLSSN - SEWA PAKAIAN BATIK Kwitansi No:900/049/Bos/2020 Yang terima DARMIATI	1.000.000
13.	Pelaksanaan Lomba MTQ - EKSTRAKULIKULER IQRO JANUARI sampai dengan MARET Kwitansi No:900/053/Bos/2020 Yang terima MARIYANI	1.000.000
14.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS) peralatan dan obat- obatan - KELENGKAPAN UKS Kwitansi	448.000

Halaman 286 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	No:900/009/Bos/2020 - BELI KEBUTAHAN UKS Kwitansi No:900/088/Bos/2020	430.000
15.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) - ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA Kwitansi No:900/010/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 6.780.000 - ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/075/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 6.200.000 - PENULISAN RAPORT DAN SAMPUL RAPORT Kwitansi No:900/092/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) 15.070.000 - PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/107/Bos/2020 (JAYA PRINTAMA) 1.750.000 - PEMBELIAN ALAT OLAHRAGA Kwitansi No:900/153/Bos/2020 (TAMAN SPORT) 5.200.000 - CUCI CETAK PAS FHOTO SISWA Kwitansi No:900/168/Bos/2020 (D&M MANDIRI) 900.000	
16.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium - PEMBELIAN BAHAN LABORATORIUM Kwitansi No:900/058/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG)	2.000.000
17.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium - PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/011/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 877.000 - PEMBELIAN BAHAN" PRAKTEK Kwitansi No:900/044/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 1.575.000	
18.	Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - HOME VISIT Kwitansi No:900/054/Bos/2020 Yang terima ELVEN TOHIRI	180.000
19.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 IMAN SANTOSO 450.000 - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 YUDARLANADI 500.000 - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 EVA ANDRAENI 125.000 - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/055/Bos/2020 YULIANA 100.000 - PERJALANAN DINAS GTK Kwitansi No:900/090/Bos/2020 atas nama : 50.00 - EVA ANDREANI 0 - YULIANA 50.00 0 - PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/114/Bos/2020 atas nama : - IMAN SANTOSO - YUDARLANADI 125.000 - EVA ANDRAENI 125.000	

Halaman 287 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- YULIANA 125.000- PERJALANAN DINAS GTK 100.000Kwitansi No:900/132/Bos/2020 atas nama :- ELVEN TOHIRI 562.500- SUCI HANDINI 562.500- PERJALANAN DINAS GTKKwitansi No:900/149/Bos/2020 atas nama :- ELVEN TOHIRI 125.000- SUCI HANDINI 125.555- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN BENDAHARA Kwitansi No:900/175/Bos/2020 atas nama :- ELVEN TOHIRI 300.000- SUCI HANDINI 300.000- EVA 112.500- YULIANA 112.500- RUHSIANA 125.000- IMAN SANTOSO 750.000- PERJALANAN DINAS Kwitansi No:900/179/Bos/2020 Kwitansi tidak ada penerima 1.000.000- PERJALANAN DINAS KEPALA DAN BENDAHARA Kwitansi No:900/175/Bos/2020 ELVEN TOHIRI 50.000	
20.	Pembinaan Adminitrasi Sekolah <ul style="list-style-type: none">- COPY PENGGANDAAN LPJ Kwitansi No:900/083/Bos/2020 (PASCANISA FOTOCOPY) 1.775.000	
21.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan (pengadaan buku pelajaran pokok atau buku tesk utama Peserta Didik) <ul style="list-style-type: none">- PENGADAAN RAK BUKU, LEMARI REFERENSI, RAK BUKU PERPUS Kwitansi No:900/110/Bos/2020 (DUA PUTRA MEUBEL) 10.000.000- PEMBELIAN AL QURAN DAN KAMUS Kwitansi No:900/157/Bos/2020 (TOKO MITRA SUMARDI) 6.600.000	
22.	Pembiayaan Adminitrasi Kegiatan Sekolah <ul style="list-style-type: none">- SUMBANGAN KEGIATAN MKKS Kwitansi No:900/164/Bos/2020 1.000.000- TRANSPORT PELAPORAN BOS Kwitansi No:900/189/Bos/2020 50.000	
23.	Pembelian Peralatan / perlengkapan sekolah <ul style="list-style-type: none">- BELI BOLA LAMPU Kwitansi No:900/005/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 540.000- PEMBELIAN GAMBAR GARUDA, PRESIDEN DAN WAKIL Kwitansi No:900/007/Bos/2020 (MITRA SUMARDI) 450.000	



	<ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN GEMBOK DAN ENGSEL Kwitansi No:900/008/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH) 840.000- PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/014/Bos/2020 (RAJO PRINTAMA) 4.900.000- PEMBELIAN HORDENG Kwitansi No:900/015/Bos/2020 (MY CHOICE OXONE) 250.000- PEMBELIAN PAPAN DATA Kwitansi No:900/045/Bos/2020 (CAHAYA GEMILANG) 1.750.000- PEMBELIAN 4 POT BUNGA Kwitansi No:900/089/Bos/2020 Yang Menerima MARIA 1.000.000- PEMBELIAN 10 POT BUNGA Kwitansi No:900/120/Bos/2020 Yang Menerima RISKI 2.000.000- PLANG AKRILIK COVID Kwitansi No:900/165/Bos/2020 CV. YAFIRRA SUMATERA 2.600.000	
24.	Penambahan Meja Kursi Murid <ul style="list-style-type: none">- PERBAIKAN MEJA KURSI Kwitansi No:900/171/Bos/2020 (Yang terima MERYAN) 2.000.000	
25.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air <ul style="list-style-type: none">- PERLENGKAPAN SALURAN KRAN AIR Kwitansi No:900/159/Bos/2020 (ADI CAKRA) 690.000	
26.	Pemeliharaan kamar mandi WC peserta didik <ul style="list-style-type: none">- ALAT PERLENGKAPAN WC Kwitansi No:900/169/Bos/2020 (ADI CAKRA) 725.000- UPAH TUKANG Kwitansi No:900/170/Bos/2020 Yang terima HARDIMA 1.400.000	
27.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai, atau fasilitas lainnya <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN TEDMON DAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/141/Bos/2020 (UD.MERAPI INDAH) 6.450.000- UPAH PEMELIHARAAN Kwitansi No:900/142/Bos/2020 (Yang terima ENDI YUSRI) 1.050.000	
28.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan <ul style="list-style-type: none">- UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI) 6.450.000- REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA) 1.050.000	
29.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan	

Halaman 289 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- UPAH PEMASANGAN PIPA CUCI TANGAN (COVID) Kwitansi No:900/145/Bos/2020 (Yang terima ALI)- REHAB DRAINASE Kwitansi No:900/150/Bos/2020 (ADI CAKRA)	3.000.000 3.600.000
30.	Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/036/Bos/2020 (ANUGRAH FC)	1.750.000
31.	Penambahan Meubelair Ruang Perpustakaan <ul style="list-style-type: none">- PEMBUATAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN Kwitansi No:900/106/Bos/2020 (Yg terima EKI)	3.000.000
32.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah <ul style="list-style-type: none">- REHAB RUANG KEPSEK Kwitansi No:900/155/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH)- PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/156/Bos	2.700.000 1.709.000
33.	Pemeliharaan ruang kepala sekolah <ul style="list-style-type: none">- UPAH PERBAIKAN DAN PEMASANGAN STOP KONTAK Kwitansi No:900/176/Bos/2020	1.140.000
34.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan <ul style="list-style-type: none">- REHAB TAMAN Kwitansi No:900/146/Bos/2020 (Yang terima ALI)- PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN Kwitansi No:900/147/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH)- PEMBELIAN ALAT & BAHAN BANGUNAN REHAB TAMAN Kwitansi No:900/172/Bos/2020 (UD. MERAPI INDAH)- UPAH TUKANG REHAB TAMAN Kwitansi No:900/173/Bos/2020 (Yang terima SAHRUL)- UPAH TUKANG PERBAIKAN LAPANGAN Kwitansi No:900/174/Bos/2020- UPAH PERBAIKAN JALAN UTAMA Kwitansi No:900/187/Bos/2020- UPAH PERBAIKAN PAPAN TULIS Kwitansi No:900/188/Bos/2020	4.500.000 7.475.000 5.825.000 4.175.000 1.350.000 900.000 150.000
35.	Pengadaan Printer <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER Kwitansi No:900/039/Bos/2020 (MULTI COMPUTER)	3.800.000
36.	Penyusunan Program RKJM/PRS/RKT/RAPBS/RAKS Kecuali untuk pembayaran honor <ul style="list-style-type: none">- COPY DAN JILID DOKUMEN Kwitansi No:900/025/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE)	67.150.000



	<ul style="list-style-type: none">- KOMSUMSI PENYUSUN RKAS Kwitansi No:900/032/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 2.380.000- COPY DAN JILID DOKUMEN Kwitansi No:900/086/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 603.000- COPY ADM RUTIN Kwitansi No:900/091/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC) 928.500- NASI BUNGKUS Kwitansi No:900/104/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 1.260.000- KONSUMSI TIM BOS DAN RKAS Kwitansi No:900/111/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 5.980.000- KONSUMSI PANITIA KEGIATAN Kwitansi No:900/115/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 1.560.000- KONSUMSI DAN SNACK Kwitansi No:900/133/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 2.130.000- KONSUMSI KEGIATAN PERPISAHAN Kwitansi No:900/158/Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 3.000.000- JILID DAN COPY Kwitansi No:900/186/Bos/2020 (ANUGRAH FC) 3.915.250	
37.	Sosialisasi Kebijakan- kebijakan <ul style="list-style-type: none">- KOMSUMSI SOSIALISASI Kwitansi No:900/028/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 3.240.000	
38.	Komsumsi Rapat Dinas <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI RAPAT DINAS Kwitansi No:900/ /Bos/2020 (UD. UDA DENAI) 9.400.000	
39.	Pembelian Minumanan dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/026/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.106.000- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/057/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.037.500- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/103/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.083.000- KUE KUTUK Kwitansi No:900/152/Bos/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 900.000- PEMBELIAN KEBUTUHAN DAPUR Kwitansi No:900/166/Bos/2020 (JAYA TOP) 2.037.500	
40.	Pembelian Minumanan dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari - hari sekolah <ul style="list-style-type: none">- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/ /Bos/2020(MITRA SUMARDI) 3.502.500- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/073/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI) 3.502.500	



	- PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN Kwitansi No:900/043/Bos/2020 (MANDIRI SAKTI)	
41.	Pembelian alat tulis kantor (termaksud tinta printer , cd, dan flasdisk) - ATK JANUARI SAMPAI DENGAN MARET Kwitansi No:900/004/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 12.424.000 - ATK APRIL Kwitansi No:900/042/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 9.110.000 - PEMBELIAN ATK Kwitansi No:900/081/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 3.152.000 - PEMBELIAN ATK MEI SAMPAI DENGAN AGUSTUS Kwitansi No:900/096/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 9.531.000 - PEMBELIAN ATK JUNI Kwitansi No:900/137/Bos/2020 (ANUGRAH COPY CENTRE) 11.805.500 - CETAK MODUL Kwitansi No:900/143/Bos/2020 (D&M MANDIRI FC) 3.000.000	
42.	Pembayaran rekening listrik - LISTRIK Kwitansi No:900/134/Bos/2020 (BAYAR MELALUI TOKO PEDIA)	1.650.000
43.	Pembayaran rekening Telepon - TAGIHAN TELKOM Kwitansi No:900/ 135/Bos/2020 (PEMBAYARAN MELALUI TOKOPEDIA) 450.000 - PAKET DATA XL Kwitansi No:900/136/Bos/2020 3.600.000 - PEMBELIAN KUOTA INTERNET Kwitansi No:900/154/Bos/2020 atas nama : 225.000 - IMAN SANTOSO 225.000 - EDI GUNAWAN 225.000 - HERMAN 225.000 - NURWATI 225.000 - NOPIAN SURANTO 225.000 - HARIYANI 225.000 - ASIAN AGUSTIN 225.000 - WIWIK RASYATI 225.000 - ANITA TRISYANI 225.000 - ERITA RAHMADENTI 225.000 - SUMIATI 225.000 - DWI NURYANI 225.000 - EKA DAMAYANTI 225.000 - YESTINI 225.000 - RESI HERNITA 225.000 - YUDARLANADI 225.000 - ELIDAR 225.000 - MEDY ASTARINA 225.000 - FATHUL JANNAH 225.000 - ERLA ARISANDY 225.000	

Halaman 292 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	- MEGAWATI	225.000
	- EDI WIJAYA	225.000
	- SUKARDI	225.000
	- DETA JUNIARTI	225.000
	- SUPRIETI	225.000
	- MARIA HOTMAIDA	225.000
	- RIWAN	225.000
	- EMI SUDARSIH	225.000
	- DESI HERLITA	225.000
	- ZAFNIDAR	225.000
	- ZONITA	225.000
	- DODI HARIANTO	225.000
	- ELA ANDRIANI	225.000
	- SUCI HANDINI	225.000
	- ELVEN TOHIRI	225.000
	- ROSDIANA	225.000
	- DEVI MARTINI	225.000
	- CINDY AGUSTIN	225.000
	- LASMAIRA	225.000
	- ELI WARNITA	225.000
	- PEMBELIAN KUOTA INTERNET	
	KwitansiNo:900/071/Bos/2020 atas nama :	150.000
	- IMAN SANTOSO	150.000
	- EDI GUNAWAN	150.000
	- HERMAN	130.000
	- NURWATI	150.000
	- NOPIAN SURANTO	150.000
	- HARIYANI	150.000
	- ASIAN AGUSTIN	150.000
	- WIWIK RASYATI	150.000
	- ANITA TRISYANI	150.000
	- ERITA RAHMADENTI	150.000
	- SUMIATI	150.000
	- NURYANI	150.000
	- DAMAYANTI	150.000
	- YESTINI	150.000
	- RESI HERNITA	150.000
	- YUDARLANADI	150.000
	- ELIDAR	150.000
	- MEDY ASTARINA	150.000
	- FATHUL JANNAH	150.000
	- ERLA ARISANDY	150.000
	- MEGAWATI	150.000
	- WIJAYA	150.000
	- SUKARDI	150.000
	- A JUNIARTI	150.000
	- SUPRIETI	150.000
	- MARIA HOTMAIDA	150.000
	- RIWAN	150.000
	- SUDARSIH	150.000
	- DESI HERLITA	150.000
	- ZAFNIDAR	150.000
	- ZONITA	150.000
	- DODI HARIANTO	150.000
	- ANDRIANI	150.000
	- SUCI HANDINI	150.000
	- ELVEN TOHIRI	150.000
	- ROSDIANA	150.000
	- CINDY AGUSTIN	150.000
	- LASMAIRA	150.000

Halaman 293 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- WARNITA- ANCE- SERLY- YANCE- YUNENGSIH- KARTIKA	150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
44.	<p>Pembayaran Honor Guru</p> <ul style="list-style-type: none">- Honor GTT Januari sampai dengan Maret Kwitansi No:900/002/Bos/2020 DODI HARIANTO- Honor GTT Januari sampai dengan Maret Kwitansi No:900/002/Bos/2020 RILianto- Honor GTT April Kwitansi No:900/040/Bos/2020 atas nama : DODI HARIANTO- RILianto- Honor GTT MEI sampai dengan JUNI Kwitansi No:900/063/Bos/2020 atas nama : DODI HARIANTO- RILianto- Honor GTT JULI sampai dengan AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 DODI HARIANTO- Honor GTT JULI sampai dengan AGUSTUS Kwitansi No:900/094/Bos/2020 RILianto- Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 DODI HARIANTO- Honor GTT SEPTEMBER Kwitansi No:900/129/Bos/2020 RILianto- HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 ZAFNIDAR- HONOR KORDINATOR BOS Kwitansi No:900/160/Bos/2020 LASMAYRA- HONOR TAMBAHAN BOS Kwitansi No:900/161/Bos/2020 NOTY HERAWATI- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 HERMAN- HONOR WAKIL-WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NOPIAN SURANTO- HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 NURWATI- HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 BENDAHARA GAJI- HONOR WAKIL - WAKIL Kwitansi No:900/162/Bos/2020 RIWAN- Honor GTT OKT SAMPAI DENGAN DES Kwitansi No:900/185/Bos/2020 atas nama : DEVI MARTINI- ELVEN TOHIRI	1.080.000 2.160.000 360.000 720.000 72.000 720.000 720.000 720.000 360.000 360.000 600.000 600.000 50.000.000 2.000.000 1.450.000 2.000.000 2.200.000 748.000 2.000.000 2.160.000 2.160.000 4.320.000 1.920.000 2.160.000 4.320.000 2.850.000 2.700.000

Halaman 294 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- DODI HARIANTO- ANDREANI- ZONITA- RILIAN TO- Honor PTT OKT SAMPAI DENGAN DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 YULIANA- Honor PTT OKT SAMPAI DENGAN DES Kwitansi No:900/184/Bos/2020 SELPI ANGGRAINI	
45.	Penyusunan kisi - kisi ulangan tengah semester <ul style="list-style-type: none">- KONSUMSI PENULISAN KISI - KISI SOAL Kwitansi No:900/167/BOS/2020 (UD. UDA DENAI)	1.200.000
46.	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester <ul style="list-style-type: none">- COPY LJK UTS Kwitansi No:900/024/BOS/2020 (ANUGRAH FC) 6.480.000- KONSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/034/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 7.080.000- COPY LJK UTS Kwitansi No:900/084/BOS/2020 (D&M MANDIRI FC) 6.480.000- KONSUMSI KEGIATAN UTS Kwitansi No:900/121/BOS/2020 (UD. UDA DENAI) 7.080.000- KONSUMSI KEGIATAN RAPAT WAKIL Kwitansi No:900/180/BOS/2020 (USAHA KUE MANDIRI) 250.000	
47.	Pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester <ul style="list-style-type: none">- ADM US DARING Kwitansi No:900/181/BOS/2020	7.500.000
48.	PEMBAYARAN TEEPON <ul style="list-style-type: none">- Kwitansi No:900/181/BOS/2020 ELI WARNITA	892.670

2. Pengeluaran yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan (tidak ada SPJ) meliputi :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	23 MARET 2020	PEMBAYARAN PDAM	136.500
2	23 MARET 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.285.671
3	23 MARET 2020	PENTAS SENI	2.000.000
4	23 MARET 2020	TRANSPORT PANITIA MGMP	520.000
5	23 MARET 2020	TRANSPORT PENGAWAS MAPEL KEGIATAN MGMP	1.000.000
6	23 MARET 2020	TRANSPORT PESERTA KEGIATAN MGMP	1.755.000
7	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN GALA SISWA	750.000
8	23 MARET 2020	TRANSPORT PRSRTA DAN PANITIA	100.000
9	23 MARET 2020	TRANSPORT SUPORTER	300.000

Halaman 295 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



10	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	100.000
11	23 MARET 2020	TRANSPORT PENDAMPING	90.000
12	23 MARET 2020	TRANSPORT KEGIATAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BOS	250.000
13	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS TENAGA ADM SEKOLAH (TU)	225.000
14	23 MARET 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	450.000
15	23 MARET 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT	180.000
16	23 MARET 2020	TRANSPORT PELAPORAN DI LUAR JAM KERJA	50.000
17	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN RKAS	600.000
18	23 MARET 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN EDS	1.875.000
19	23 MARET 2020	MEJA KAYU ROTAN	8.000.000
	03 APRIL 2020	GELAS BEAKER	250.000
20	22 MEI 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	795.030
21	19 JUNI 2020	PEMBAYARAN TELEPON	450.000
	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT SEKOLAH	1.000.000
22	07 JULI 2020	JASA POTONG RUMPUT LINGKUNGAN SEKOLAH	500.000
26		FC. SOAL UTS	4.860.000
31	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG, MGMP KELUAR	900.000
32		TRANSPORT KEGIATAN IHT	975.000
33	27 JULI 2020	TRANSPORT	750.000
34	27 JULI 2020	TRANSPORT KEGIATAN IHT	700.000
35	27 JULI 2020	TRANSPORT KEG. HOME VISIT GURU	180.000
36	27 JULI 2020	TRANSPORT PERJALANAN DINAS	225.000
37	27 JULI 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN EDS	1.875.000
38	27 JULI 2020	TRANSPORT TIMPENYUSUNAN RKAS	600.000
39	27 JULI 2020	TRANSPORT PELATIH EKTRAKURIKULER IQRA	2.000.000
40	19 AGUSTUS 2020	HONOR NARASUMBER KEG. IHT	1.350.000
41	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT	750.000
42	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PEMATERI MOS	300.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PANITIA	1.890.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN BOS DILUAR JAM KERJA	50.000
	19 AGUSTUS 2020	TRANSPORT PELAPORAN	50.000

Halaman 296 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



		BOS DILUAR JAM KERJA	
43	1 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
44	1 SEPTEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	180.000
45	01 OKTOBER 2020	KEGIATAN LEMBUR TENAGA ADM	1.125.000
46	19 NOPEMBER 2020	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN INOVASI MASA PANDEMI	7.500.000
47	19 NOPEMBER 2020	SOSILISASI PATUH PROTOKOL KESEHATAN	8.750.000
48	24 NOPEMBER 2020	SPMI	5.500.000
50	24 NOPEMBER 2020	PENYUSUNAN RPP	6.000.000
53	24 NOPEMBER 2020	APD COVID BULAN JULI - DESEMBER	6.488.050
54	24 NOPEMBER 2020	TIM INVENTARISASI BARANG	675.000
55	24 NOPEMBER 2020	KEGIATAN KONSELING SISWA MASA PANDEMI	4.250.000
56	24 NOPEMBER 2020	UPAH TUKANG	750.000
57	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN TELPON	975.000
58	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN PDAM	150.000
59	04 DESEMBER 2020	PENGELOLAAN E-RAPORT	2.450.000
60	04 DESEMBER 2020	PEMBAYARAN LISTRIK	1.050.000
61	22 DESEMBER 2020	FC. ADM RUTIN	464.250
JUMLAH			86.604.501

C. Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2021 sebesar Rp 424.323.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Pengeluaran Dana BOS tanpa adanya bukti SPJ sebesar Rp 81.297.510,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Pengeluaran Dana BOS fiktif dan Nota Palsu tahun 2021 terdiri dari :

No	KEGIATAN RKAS	JUMLAH DANA BOS BUKTI PALSU
	Pengembangan diri : melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/ Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah	

Halaman 297 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	anak, dan menyenangkan	
	- Kuitansi no. 900/014/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	3.600.000
	- Kuitansi no. 900/049/BOS/2021 untuk kegiatan Tiang dudukan galon	3.500.000
	- Kuitansi no. 900/050/BOS/2021 untuk kegiatan Ember dan galon	1.875.000
	- Kuitansi no. 900/051/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid	2.095.000
	- Kuitansi no. 900/056/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian handsanitizer dan Disinfektan	2.200.000
	- Kuitansi no. 900/084/BOS/2021 untuk kegiatan Hansanitizer dan penyemprotan	2.150.000
	- Kuitansi no. 900/097/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian proxi	470.000
	- Kuitansi no. 900/101/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	900.000
	- Kuitansi no. 900/121/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	1.800.000
	- Kuitansi no. 900/122/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid	2.095.000
	- Kuitansi no. 900/142/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	1.800.000
	- Kuitansi no. 900/149/BOS/2021 untuk kegiatan Peralatan Covid	350.000
	- Kuitansi no. 900/156/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	900.000
	- Kuitansi no. 900/160/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	1.800.000
	- Kuitansi no. 900/167/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian perlengkapan covid19	1.275.000
	- Kuitansi no. 900/173/BOS/2021 untuk kegiatan Pembuatan tiang dudukan galon	3.500.000
	- Kuitansi no. 900/174/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitizer dan Handsoap	350.000
	- Kuitansi no. 900/195/BOS/2021 untuk kegiatan Perlengkapan penanganan Covid-19	1.050.000
	- Kuitansi no. 900/212/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian Handsanitizer dan Handsoap	350.000
	- Kuitansi no. 900/225/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	1.050.000
	- Kuitansi no. 900/233/BOS/2021 untuk kegiatan Penyemprotan Disinfektan	350.000
41.	Penyelenggaraan : melaksanakan kegiatan 7 K	



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/012/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 1.950.000- Kuitansi no. 900/013/BOS/2021 untuk kegiatan Tebang pohon 750.000- Kuitansi no. 900/061/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/119/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/138/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/155/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000- Kuitansi no. 900/166/BOS/2021 untuk kegiatan Pembelian gallon (oxone) 1.200.000- Kuitansi no. 900/186/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Sept dan Okt 2021 1.300.000- Kuitansi no. 900/202/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput Nop 2021 650.000- Kuitansi no. 900/224/BOS/2021 untuk kegiatan Potong rumput 650.000	
42.	Pelaksanaan ujian sekolah <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/191/BOS/2021 untuk kegiatan Simulasi ANBK dan Pelaksanaan ANBK	5.370.000
43.	Pelaksanaan ulangan tengah semester <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/003/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi kegiatan UTS 1.380.000- Kuitansi no. 900/169/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK UTS 2.300.000- Kuitansi no. 900/171/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus 780.000- Kuitansi no. 900/181/BOS/2021 untuk kegiatan Nasi Bungkus 2.400.000- Kuitansi no. 900/213/BOS/2021 untuk kegiatan Copy LJK dan Semester 7.800.000	
44.	Pelaksanaan ulangan akhir <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/216/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi UAS	3.800.000
45.	Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/091/BOS/2021 untuk kegiatan Copy soal 5.165.000- Kuitansi no. 900/093/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi 8.220.000- Kuitansi no. 900/094/BOS/2021 untuk kegiatan Konsumsi 2.595.000- Kuitansi no. 900/055/BOS/2021 untuk kegiatan Copy jurnal dan soal 5.435.000- Kuitansi no. 900/059/BOS/2021 untuk kegiatan 705.000- Kuitansi no. 900/059/BOS/2021 untuk kegiatan 420.000	

Halaman 299 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Konsumsi - Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk kegiatan Kue Kotak	
46.	Penyelenggaraan - Kuitansi no. 900/024/BOS/2021 untuk Kuota	8.100.000
47.	Pengembangan perpustakaan / penyusunan program perpustakaan - Kuitansi no. 900/008/BOS/2021 untuk Konsumsi inventaris buku - Kuitansi no. 900/151/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi - Kuitansi no. 900/232/BOS/2021 untuk Kuota Konsumsi remedial pengolahan nilai	300.00 0 300.00 0 2.100.000
48.	Penyusunan pembagian - Kuitansi no. 900/004/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas Januari	750.00 0
49.	Tugas guru dan jadwal - Kuitansi no. 900/124/BOS/2021 untuk Konsumsi	750.00 0
50.	Penyusunan kurikulum - Kuitansi no. 900/005/BOS/2021 untuk Konsumsi penyusunan Kurikulum - Kuitansi no. 900/126/BOS/2021 untuk Konsumsi - Kuitansi no. 900/128/BOS/2021 untuk Copy dan spanduk - Kuitansi no. 900/176/BOS/2021 untuk Pembelian Spanduk - Kuitansi no. 900/197/BOS/2021 untuk Pembuatan spanduk TOT - Kuitansi no. 900/023/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/147/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/163/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/193/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/206/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News - Kuitansi no. 900/228/BOS/2021 untuk Langganan Bengkulu News	2.320.000 520.00 0 500.50 0 630.00 0 630.00 0 300.00 0 100.00 0 100.00 0 200.00 0 100.00 0 100.00 0
51.	Pelaksanaan ekstrakurikuler patroli keamanan	

Halaman 300 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	sekolah (PKS) - Kuitansi no. 1.800.000 900/009/BOS/2021 untuk Konsumsi kegiatan PKG	
52.	Usaha Kesehatan sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan - Kuitansi no. 367.000 900/052/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 100.000 900/071/BOS/2021 untuk Obat Luka - Kuitansi no. 0 900/129/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS - Kuitansi no. 502.000 900/170/BOS/2021 untuk Pembelian kebutuhan UKS (Selvi) - Kuitansi no. 419.000 900/209/BOS/2021 untuk Perlengkapan UKS - Kuitansi no. 394.000 900/236/BOS/2021 untuk Kebutuhan UKS 524.000	
53.	Pengadaan alat pembelajaran (seluruh mata pelajaran OR) - Kuitansi no. 10.750.000 900/048/BOS/2021 untuk Alat Pembelajaran - Kuitansi no. 5.200.000 900/092/BOS/2021 untuk Penulisan Ijazah - Kuitansi no. 9.360.000 900/131/BOS/2021 untuk Cetak sampul raport - Kuitansi no. 9.250.000 900/159/BOS/2021 untuk Alat Olahraga - Kuitansi no. 7.400.000 900/165/BOS/2021 untuk Pembelian alat olahraga (Taman Sport) - Kuitansi no. 1.850.000 900/208/BOS/2021 untuk Alat Olahraga	
54.	Peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran - Kuitansi no. 458.000 900/108/BOS/2021 untuk Transport 0	
55.	Peningkatan kompetensi kepala sekolah - Kuitansi no. 1.500.000 900/040/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 500.000 900/075/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 0 900/088/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 500.000 900/113/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 0 900/145/BOS/2021 untuk Transport - Kuitansi no. 200.000 900/164/BOS/2021 untuk Transport 0	

Halaman 301 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



		500.00 0
		500.00 0
56.	Pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama - Kuitansi no. 900/135/BOS/2021 untuk Buku - Kuitansi no. Siplah untuk Buku	22.340.500 62.115.000
57.	Pemeliharaan / pembelian prabot perpustakaan - Kuitansi no. 900/027/BOS/2021 untuk Pembuatan rak buku - Kuitansi no. 900/028/BOS/2021 untuk Upah pembuatan rak buku	1.250.000 1.000.000
58.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) - Kuitansi no. 900/015/BOS/2021 untuk Instalasi listrik - Kuitansi no. 900/078/BOS/2021 untuk Alat listrik - Kuitansi no. 900/079/BOS/2021 untuk Upah instalasi listrik - Kuitansi no. 900/158/BOS/2021 untuk Pemeliharaan listrik - Kuitansi no. 900/157/BOS/2021 untuk Alat listrik	3.500.000 1.750.000 1.750.000 1.250.000 2.250.000
59.	Pembelian peralatan/perlengkapan - Kuitansi no. 900/002/BOS/2021 untuk Gembok dan engsel - Kuitansi no. 900/047/BOS/2021 untuk Bola lampu	1.400.000 540.00 0
60.	Sekolah - Kuitansi no. 900/067/BOS/2021 untuk Hordeng - Kuitansi no. 900/070/BOS/2021 untuk Lampu - Kuitansi no. 900/076/BOS/2021 untuk Pembelian engsel dan gembok - Kuitansi no. 900/127/BOS/2021 untuk Engsel dan gembok - Kuitansi no. 900/139/BOS/2021 untuk Bola lampu - Kuitansi no. 900/172/BOS/2021 untuk Pembelian gembok, engsel, ember - Kuitansi no. 900/180/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu - Kuitansi no. 900/211/BOS/2021 untuk Pembelian engsel, gembok - Kuitansi no. 900/235/BOS/2021 untuk Pembelian bola lampu	750.00 0 450.00 0 875.00 0 875.00 0 450.00 0 700.00 0 225.00 0 400.00 0

Halaman 302 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



		450.00 0
61.	Penambahan meja kursi murid <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/053/BOS/2021 untuk Kursi biasa- Kuitansi no. 900/102/BOS/2021 untuk Meja kursi- Kuitansi no. 900/182/BOS/2021 untuk Pembuatan meja kursi- Kuitansi no. 900/234/BOS/2021 untuk Pembelian kursi	2.125.000 9.625.000 7.500.000 8.500.000
62.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/035/BOS/2021 untuk Upah perbaikan garasi- Kuitansi no. 900/037/BOS/2021 untuk Upah perbaikan siring- Kuitansi no. 900/039/BOS/2021 untuk Upah perbaikan drainase- Kuitansi no. 900/133/BOS/2021 untuk Pemeliharaan drainase	1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.500.000
63.	Pemeliharaan kamar mandi/wc peserta didik <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/032/BOS/2021 untuk Pemeliharaan WC guru- Kuitansi no. 900/033/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC guru- Kuitansi no. 900/109/BOS/2021 untuk Bahan pemeliharaan WC- Kuitansi no. 900/110/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan WC siswa	2.000.000 850.000 1.750.000 1.750.000
64.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/029/BOS/2021 untuk Pembuatan dan upah pembuatan jendela- Kuitansi no. 900/134/BOS/2021 untuk Pemeliharaan jendela	2.250.000 2.250.000
65.	Perbaikan mebelair <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/025/BOS/2021 untuk Papan data sekolah- Kuitansi no. 900/107/BOS/2021 untuk Papan tulis- Kuitansi no. 900/117/BOS/2021 untuk Papan tulis	2.500.000 2.500.000 2.500.000
66.	Pemeliharaan ruang kelas <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/030/BOS/2021 untuk Pemeliharaan ruang kelas- Kuitansi no. 900/031/BOS/2021 untuk Upah pemeliharaan ruang kelas	2.000.000 1.500.000
67.	Pemeliharaan ruang BP/BK <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/130/BOS/2021 untuk Copy konseling- Kuitansi no. 900/214/BOS/2021 untuk Kebutuhan konseling	1.700.000 3.725.000
68.	Pemeliharaan pagar sekolah <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/105/BOS/2021 untuk Upah pemasangan pagar	2.000.000

Halaman 303 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	<ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/034/BOS/2021 untuk Material bangunan 2.000.000- Kuitansi no. 900/036/BOS/2021 untuk Material bangunan 4.000.000- Kuitansi no. 900/038/BOS/2021 untuk Pembelian bahan bangunan 2.000.000- Kuitansi no. 900/104/BOS/2021 untuk Bahan Bangunan 3.000.000	
69.	Pengadaan laptop <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/041/BOS/2021 untuk Pembelian laptop 12.000.000	
70.	Pemeliharaan komputer <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/026/BOS/2021 untuk Service Printer 600.000- Kuitansi no. 900/112/BOS/2021 untuk Service Laptop 225.000- Kuitansi no. 900/207/BOS/2021 untuk Service Laptop 650.000- Kuitansi no. 900/230/BOS/2021 untuk Service Laptop 525.000	
71.	Penyusunan program RKJM/ RPS / RKT / RAPBS /RAKS / kecuali untuk <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/044/BOS/2021 untuk Copy dan jilid 1.670.000- Kuitansi no. 900/106/BOS/2021 untuk Jilid dokumen 75.000- Kuitansi no. 900/215/BOS/2021 untuk Julid dan copy dokumen 536.500	
72.	Pelaksanaan supervisi akademik <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/177/BOS/2021 untuk Pembelian ATK dan Copy laporan Adm 3.422.000	
73.	Penyusunan laporan <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/237/BOS/2021 untuk Copy laporan 100.000	
74.	Konsumsi rapat dinas <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/006/BOS/2021 untuk konsumsi persiapan ujian 1.410.000- Kuitansi no. 900/095/BOS/2021 untuk Konsumsi 705.000- Kuitansi no. 900/125/BOS/2021 untuk Konsumsi 705.000- Kuitansi no. 900/194/BOS/2021 untuk Nasi bungkus kegiatan rapat dinas 880.000- Kuitansi no. 900/217/BOS/2021 untuk Konsumsi rapat dinas 705.000	
75.	Pembelian minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi no. 900/007/BOS/2021	

Halaman 304 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/060/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/096/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/141/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/152/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur - Kuitansi no. 900/203/BOS/2021 untuk Kebutuhan Dapur Sept sampai dengan Nop 2021 - Kuitansi no. 900/218/BOS/2021 untuk Kebutuhan dapur	1.619.500 730.50 0 571.00 0 923.00 0 728.50 0 2.658.500 719.500
76.	Pengadaan alat kebersihan - Kuitansi no. 900/046/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/058/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/098/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/132/BOS/2021 untuk Alat kebersihan - Kuitansi no. 900/178/BOS/2021 untuk Perlengkapan Kebersihan - Kuitansi no. 900/231/BOS/2021 untuk Alat kebersihan	2.698.500 1.873.500 740.000 3.163.500 2.760.000 595.000
77.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan flashdisk) - Kuitansi no. 900/001/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/042/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/043/BOS/2021 untuk ATK dan cetak soal UTS - Kuitansi no. 900/057/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/077/BOS/2021 untuk Kertas dan Copy - Kuitansi no. 900/100/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/123/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/150/BOS/2021 untuk Buku dan flashdisc - Kuitansi no. 900/168/BOS/2021 untuk Pembelian ATK bulan September 2021 - Kuitansi no. 900/175/BOS/2021 untuk Pembelian ATK - Kuitansi no. 900/196/BOS/2021 untuk ATK - Kuitansi no. 900/238/BOS/2021 untuk ATK	717.000 5.273.000 5.523.000 3.771.000 235.000 2.314.000 3.517.000 1.990.000 4.456.000 2.863.000 2.575.000 2.299.500



78.	Bea materai, administrasi bank - Kuitansi no. 900/045/BOS/2021 untuk Materai - Kuitansi no. 900/099/BOS/2021 untuk Materai - Kuitansi no. 900/140/BOS/2021 untuk Materai - Kuitansi no. 900/198/BOS/2021 untuk Materai	1.750.000 1.000.000 500.000 500.000
	JUMLAH	424.323.000

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yudarlanadi, M.Pd.I alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama-sama dengan Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang telah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 untuk kepentingan pribadi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.223.441.868,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 241/LHA/I/IPDA/2024 tamnggal Januari 2024 yang dibuat oleh tim audit Inspektorat Daerah Kota Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI PENERIMAAN BOS (Rp)	PENGELUARAN		KETERANGAN PENGURANG	NILAI PENGURANG (Rp)	KERUGIAN NEGARA (Rp) (8-10)
			FIKTIF DLL (Rp)	TIDAK ADA BUKTI SPJ (Rp)			
1	2	4	7	8	9	10	11
1	2019	620.300.264	156.615.500	244.663.453	-	-	401.278.953
2	2020	702.963.879	400.771.575	86.604.501	TL BPK RI Nomor: 20.B/LHP/IXVIII.BKJ/05/2021 tgl 10 Mei 2021	38.479.171	448.896.905
3	2021	688.489.475	424.323.000	81.297.510	TL LHP Inspektorat Nomor 238/LHP/INSP tanggal 30 November 2021	132.354.500	373.266.010
JUMLAH :		2.011.753.618	981.710.075	412.565.464		170.833.671	1.223.441.868

Menimbang, bahwa benar dari kerugian keuangan negara atas pengelolaan dana **Dengan demikian Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 306 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad*

Halaman 307 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai *"turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu;*

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai *"turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu;*

Menimbang, bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari

Halaman 308 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala SMPN 17 Kota Bengkulu dan Penanggung Jawab pengelolaan Dana BOS Reguler SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah memerintahkan atau membiarkan Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 17 Kota Bengkulu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 untuk melakukan pembelian barang yang dimark up dan ada yang fiktif, ditransfer ke rekening pribadi Kepala Sekolah, dan pemalsuan tandatangan para guru, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, pihak penyedia serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluarannya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pencairan Dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu bersama dengan Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu melakukan penarikan dana / mengambil uang di Bank Bengkulu, kemudian dana BOS Sekolah yang telah dicairkan tersebut disimpan oleh Yudarlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) di rumahnya untuk

Halaman 309 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai pembayaran honor maupun kegiatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, selanjutnya selain itu Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) menyimpan dana BOS Sekolah yang telah dicairkan ke beberapa rekening Bank atas nama Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) yaitu :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501081383509.
2. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening *****598.
3. Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor Rekening 0581592603.

Menimbang, bahwa Saksi Yударladani menyimpan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah dicairkan ke rekening bank atas nama pribadinya tersebut agar Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) bersama dengan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dengan mudah menggunakan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan mereka berdua. Sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang dipergunakan oleh Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) dilakukan dengan cara membuat laporan fiktif atas penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dan Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki selaku Bendahara Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler dengan cara :

1. Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) dan telah melakukan pembelian barang kebutuhan sekolah yang tidak sesuai (mark up dan fiktif);
2. Yударlanadi, M.Pd alias Yudar bin Marki (alm) melakukan pemalsuan bukti belanja (nota palsu, kwitansi palsu, penyedia fiktif,

Halaman 310 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan fiktif, nota tidak sesuai, tidak ada penyedia, tidak ada kegiatan);

3. Yударlanadi, M.Pd alias Yудар bin Marki (alm) tidak melengkapi pencatatan belanja dengan bukti belanja yang sah.

Menimbang, bahwa Yударlanadi, M.Pd alias Yудар bin Marki (alm) selaku Bendahara BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu telah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, namun laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dikarenakan sering terjadi setelah pengambilan uang di bank, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) meminta uang yang sudah diambil kepada Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yудар bin Marki (alm) baik secara cash maupun transfer, namun terhadap penggunaan uang tersebut, Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) tidak ada memberikan bukti belanja. Selain itu dana BOS Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu dipergunakan oleh Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yудар bin Marki (alm) untuk kepentingan sendiri antara lain bermain judi online dan memenuhi kebutuhan Saksi Yударlanadi, M.Pd alias Yудар bin Marki (alm) (alm) sehingga untuk menutupi bukti penggunaan dana BOS, Saksi Yударlanadi, M.Pd.I alias Yудар bin Marki (alm) membuat kwitansi, nota, cap/stempel penyedia dan tanda tangan yang dibuat sendiri (fiktif) dan untuk penggunaan dana BOS yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sedangkan Terdakwa Iman Santoso, S.Pd alias Iman bin Taryo (alm) menggunakan Dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu untuk kepentingan pribadinya dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 311 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama secara berkelanjutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan – ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan nantinya begitu juga Replik dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/ Pledoy Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi Majelis Hakim berpendapat Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak melakukan asas "*pembuktian terbalik*" terhadap tuntutan Penuntut Umum maka terdakwa IMAN SANTOSO, S.Pd Alias IMAN Bin TARYO (Alm) dianggap **tidak ada dan tidak dapat membuktikan** terkait secara nyata dan pasti keseluruhan dana BOS SMP Negeri 17 Kota Bengkulu yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa secara objektif dari fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/

Halaman 312 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sejumlah Rp427.427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sehingga sisa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp247.427.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa nanti Majelis Hakim berpedoman pada fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian negara sebagai tersebut diatas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 313 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 101 berupa surat atau dokumen, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti mulai dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 101 dipergunakan dalam perkara **Yudarlani, M.Pd.I Alias Yudar Bin Marki (Alm)**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Negara;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Iman Santoso menipiskan sebahagian pembayaran uang Pengganti sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SANTOSO, S.pd Alias IMAN Bin TARYO (AIm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp427.427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan sisa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp247.427.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 315 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, tahun anggaran 2019;

2) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bengkulu, tahun anggaran 2020;

3) 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021, tahun anggaran 2021;

4) 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, tahun anggaran 2021;

5) 1 (satu) buah bundel Map Kuning Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, tahun anggaran 2021.

6) 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2019;

7) 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2020;

8) 1 (satu) bundel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 17 Kota Bengkulu T.A 2021;

9) 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2019;

10) 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2020;

Halaman 316 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)** 1 (satu) bundel asli Buku Kas Umum (BKU) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMPN 17 Kota Bengkulu tahun anggaran 2021;
- 12)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2019;
- 13)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020;
- 14)** 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Verifikasi Data Aset SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021;
- 15)** 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Panorama dengan nomor rekening 1010201156599, atas nama SMPN 17 Kota Bengkulu;
- 16)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 010 / SMPN 17 / 2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- 17)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 002 / SMPN 17 / 2020, tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- 18)** 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, Nomor : 421.2 / 003 / SMPN 17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- 19)** 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Kepala Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu, Nomor 800 / 002 / SMPN17 / 2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Susunan Tim Manajemen BOS Sekolah SMP N 17 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 20)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/059/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Tidak Tetap SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;
- 21)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/040/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan

Halaman 317 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;

22) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/022/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Eva Andreyani, S.Pd;

23) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/057/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Staf Tata Usaha SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Yuliana, A.Md;

24) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/042/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Yuliana, A.Md;

25) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/021/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Yuliana, A.Md;

26) (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan sekolah Kepala SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/192/SMPN 17/2019, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Rosdiana, S.Pd;

27) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/047/SMPN 17/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Rosdiana, S.Pd;

28) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/018/SMPN 17/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Rosdiana, S.Pd

29) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/064/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru Tidak Tetap SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Devi Martini, S.Pd;

30) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/044/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Devi Martini, S.Pd;

Halaman 318 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/016/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Devi Martini, S.Pd;
- 32)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/ /SMPN 17/2019, tanggal Juli 2019 tentang Pengangkatan Guru Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 33)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/039/SMPN 17/2020, tanggal Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 34)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/017/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Elfen Tohiri, S.Pd;
- 35)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/061 /SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Petugas Kesehatan SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas Selpi Anggraini, S.Kep;
- 36)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/043/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Selpi Anggraini, S.Kep;
- 37)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/015/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Selpi Anggraini, S.Kep;
- 38)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP 17 Kota Bengkulu Nomor: 800/041 /SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas Suci Handani, S.Pd;
- 39)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/014/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Suci Handani, S.Pd

Halaman 319 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/022/SMPN 17/2022, tanggal 03 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2022 atas nama Suci Handani, S.Pd
- 41)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/062/SMPN 17/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2019 atas nama Zonita, S.Pd;
- 42)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala sekolah Nomor: 800/045/SMPN 17/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2020 atas nama Zonita, S.Pd;
- 43)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/019/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Zonita, S.Pd;
- 44)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 824 /I.D.DIK/2019, tanggal Januari 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Guru Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2019 atas Rilianto, S.Pd;
- 45)** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor: 824 /I.D.DIK/2020, tanggal Januari 2020 tentang Pengangkatan Sebagai Guru Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Dinass Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2020 atas Rilianto, S.Pd;
- 46)** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan sekolah Nomor: 800/020/SMPN 17/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Guru Honorer / Tenaga Kependidikan Honorer SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Tahun 2021 atas nama Rilianto, S.Pd;
- 47)** 3 (tiga lembar) Surat Keputusan Kepala SMPN Negeri 17 Kota Bengkulu Nomor : 800/02/SMP/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Pada Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019.
- 48)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional

Halaman 320 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Mei 2019;

49) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020, tanggal 04 Juni 2020;

50) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Dasar Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021, tanggal 30 Juni 2021;

51) Realisasi Penerimaan dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2019 Nomor: 900/99.a/II.D.DIK/2020, tanggal 16 Januari 2020;

52) Laporan realisasi dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2020 Nomor: 900/2816.a/II.D.DIK/2021, tanggal 22 Januari 2021;

53) Laporan realisasi dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2021 Nomor: 800/382/II.D.DIK/2021, tanggal 26 Januari 2022;

54) 1 (satu) Bundel berupa : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

55) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

56) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

57) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

58) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Oleh Satuan Pendidikan;

59) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Halaman 321 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)** 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- 61)** 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021;
- 62)** 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 / P / 2021 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing – Masing Daerah;
- 63)** 1 (satu) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224 / P / 2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021 / 2022.
- 64)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 979/2525 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Se- Provinsi Bengkulu Triwulan I Priode : Januari, Februari, Maret Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019;
- 65)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/4096 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan II Priode : April, Mei, dan Juni Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019;
- 66)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 900/5979 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan III Priode : Juli, Agustus, dan September Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019;
- 67)** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 979/9240 / Dikbud / 2019. Tentang Daftar Alokasi Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan

Halaman 322 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengan Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Swasta, Se- Provinsi Bengkulu Triwulan IV Priode : Oktober, Nopember, dan Desember tahun 2019, tanggal 05 Nopember 2019;

68) 1 (satu) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 1.50. Dikbud Tahun 2019 Tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Gubernur Bengkulu, tanggal 11 Februari 2019.

69) 3 (tiga) lembar kertas kecil warna putih yang bertuliskan catatan pinjaman uang dari Sdri Nurwati dan penggunaan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2019 yang digunakan oleh Sdr. Iman Santoso;

70) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Agustus 2019;

71) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 06 September 2019 dan bagian belakang Bukti Transaksi Transfer uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 04 April 2020;

72) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 23 Maret 2020;

73) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO,tanggal 25 Maret 2020;

74) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor

Halaman 323 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 04 April 2020;

75) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 09 April 2020;

76) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 5.006.500,- (lima juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 30 Juni 2020;

77) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 01 Juli 2020;

78) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 07 Juli 2020;

79) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 3.456.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 08 Juli 2020;

80) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 09 Juli 2020;

81) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 8.756.500,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 17 Juli 2020;

82) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.256.500,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan

Halaman 324 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 18 Juli 2020;

83) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 15.006.500,- (lima belas juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 27 Juli 2020;

84) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 9.006.500,- (sembilan juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Juli 2020;

85) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BRI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 29 Agustus 2019;

86) 1 (satu) lembar kertas Photo Copy bukti setoran Bank BCA ke nomor Rek 2050008064, nama pemilik rekening Pt. XL Axiata Tbk sebesar Rp. 19.600.000,00 dari nama atau alamat penyetor SMPN 17 Kota Bengkulu, tanggal 19 November 2020;

87) 2 (dua) lembar kertas kecil warna putih yang bertuliskan catatan penarikan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2021 Tw1, Tw,2 dan tahap 3 serta penggunaan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA. 2021 yang digunakan oleh Sdr. Iman Santoso;

88) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 10.006.500,- (sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 11 Maret 2021;

89) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 1.006.500,- (satu juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 13 Maret 2021;

90) 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer ATM uang sebesar Rp. 15.006.500,- (lima belas juta enam ribu lima ratus rupiah), dari Bank BNI atas nama YUDARLANADI kepada Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555050066 atas nama IMAN SANTOSO, tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 325 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.813-100, tanggal 05 Maret 2009 tentang pengangkatan calon pegawai Negeri Sipil atas nama Yударlanadi, S.Pd.I NIP : 450020489, tempat tanggal lahir Siring Agung, 18 September 1981 pada guru SMPN 17 Kota Bengkulu Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;
- 92)** Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 90 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu tahun anggaran 2019;
- 93)** Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor 99 tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan Bendahara Pengelola Dana BOS pada satuan pendidikan negeri Kota Bengkulu tahun anggaran 2020;
- 94)** 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI cabang Bengkulu nomor rekening 011501081383509 atas nama Yударlanadi dengan alamat Betungan Rt. 07 rw. 04 Kec. Selebar Kota Bengkulu. Dengan NIK : 1771051809810001;
- 95)** 1 (satu) bundel slip setoran Bank BSI dari sdr. Iman Santoso ke Kas Daerah Kota Bengkulu dengan nomor rekening 1703171903 sebesar Rp. 38.479.171,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 29 April 2021. Dengan keterangan pengembalian temuan BPK RI perwakilan Bengkulu atas hasil pemeriksaan dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2020;
- 96)** Asli 1 (satu) bundel invoice dengan nomor INV 2104090110-133547, tanggal 09 April 2021, penyedia CV. Nitho Jaya dengan nomor rekening Sipla 126.000.5194.815 Bank Mandiri pemilik rekening PT. Eureka Bookhouse dengan total pembelian sebesar Rp. 62.115.000,00 (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan pemesan SMPN 17 Kota Bengkulu, NPSN 10703109 alamat Jalan WR. Supratman no. 3 Pematang Gubernur.
- 97)** 1 (satu) unit laptop Vivobook Asus warna abu-abu X515JA_A516JA yang dipergunakan untuk operasional dana BOS SMPN 17 kotaBengkulu;
- 98)** 1 (satu) buah charger laptop Vivobook Asus warna hitam.

Halaman 326 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

100) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

101) 1 (satu) bundel Rekening Koran Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu Bank Bengkulu Capem Rawa Makmur no rekening 1010201156599 Tahun 2021 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Yударlanadi, M.Pd.I Alias Yudar Bin Marki (Alm).

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh **Paisol, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Tuti Amaliah.K, S.H., M.Si** dan **Dewi Triasna Hartini, S.H.,M.H**, Hakim *Ad Hoc* Tindak pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Noplaily S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUTI AMALIAH.K, S.H., M.Si

PAISOL, S.H.,M.H

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY S.Kom.,S.H.,M.H

Halaman 327 dari 327 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl